



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkarapidana pada peradilan tingkat pertamadalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TONY KONGRES Als. ACUCU
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/9 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No.71 RT 001 RW 002, Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, atau Jl. Murhum No. 58, Kel. Murhum, Kec. Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di Pomdam Jaya Guntur sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di Pomdam Jaya Guntur sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di Pomdam Jaya Guntur sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan 29 Oktober 2018;

Terdakwa TONY KONGRES Alias ACUCU dipersidangan didampingi oleh para Penasihat Hukum/Advokat yang bernama KORES TAMBUNAN, SH, MH, EBEN EZER SITORUS, SH, MH, MANGASI HARIANJA, SH, MH,, VICTOR STEVEN PC

Halaman 1 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANTURI, SH, MH, TIMBUL TAMBUNAN, S.Sos, SH, IRWAN DANI SIHOMBING, SH pada Kantor Hukum "KORES TAMBUNAN & PARTNERS" dengan beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 91-E Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018 dan didampingi oleh Advokat ARIFAI, SH, MH dan ALAXNI R. PASARIBU, SH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ARIFAI & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 68 Baruga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang telah didaftarkan dalam buku/daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Agustus 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 44/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tanggal 1 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 44/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tanggal 1 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta memeriksa alat bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 8 Oktober 2018 pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TONY KONGRES, Alias ACUCU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONY KONGRES, Alias ACUCU berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa TONY KONGRES Alias ACUCU membayar uang pengganti sejumlah **Rp71.650.000,00 (tujuh puluh**

Halaman 2 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

4. Menetapkan seluruh barang bukti digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain;
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwaan Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis dan dibacakan pada tanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *A quo*, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tony Kongres alias Acucu** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 92/TUT.01.04/24/10/2018, tanggal 08 Oktober 2018, dan Surat Dakwaan Nomor: 71/TUT.01.04/24/08/2018, tanggal 01 Agustus 2018, baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa **Tony Kongres alias Acucu** dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar (***vrijspraak***) atau setidaknya menyatakan Terdakwa Tony Kongres alias Acucu lepas dari segala tuntutan hukum (***Onslag van alle rechtsvervolgning***);
3. Menyatakan memulihkan hak-hak Terdakwa **Tony Kongres alias Acucu** dalam kemampuan, kedudukan erta harkat dan martabatnya;
4. Mengembalikan seluruh barang bukti sebagaimana disebutkan dalam Surat Tuntutan kepada Terdakwa **Tony Kongres alias Acucu**, dan atau pemiliknya;
5. Membebaskan Terdakwa **Tony Kongres alias Acucu** dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

SUBSIDAIR :

- Mohon keringanan Terhadap Terdakwa.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 3 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas atas pembelaan Penasihat Hukum Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum secara tertulis menyatakan tetap dengan tuntutananya dengan menolak nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga secara tertulis menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan berpendirian tetap pada pembelaannya yaitu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan Nomor: 71/TUT.01.04/24/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018, dan telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 13 Agustus 2018 adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **TONY KONGRES Alias ACUCU** bersama-sama dengan **SIMON LIONG Alias CHENCHEN**, pada bulan Mei 2017 sampai dengan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017-2018, bertempat di Toko Sinar Maju Kota Baubau dan di depan BRI Unit Pasar Sentral Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu*, yaitu memberikan uang yang seluruhnya berjumlah Rp610.000.000,00 (*enam ratus sepuluh juta rupiah*), *kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara*, yaitu kepada **AGUS FEISAL HIDAYAT** selaku Bupati Buton Selatan, *karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya*, yaitu karena **AGUS FEISAL HIDAYAT** telah memberikan beberapa proyek kepada Terdakwa melalui intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sekira akhir tahun 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, Terdakwa membantu **AGUS FEISAL HIDAYAT** untuk memenangkan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Buton Selatan periode 2017-2022 yakni sebagai bendahara tim pemenangan. Atas bantuan Terdakwa tersebut, **AGUS FEISAL HIDAYAT** memenangkan Pilkada dan dilantik sebagai Bupati Buton Selatan periode

Halaman 4 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 - 2022 pada tanggal 22 Mei 2017.

- Sebagai kompensasi atas bantuan yang telah diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya AGUS FEISAL HIDAYAT memerintahkan MUSLIM PATHU Alias THEO selaku salah satu tim pemenang AGUS FEISAL HIDAYAT untuk melakukan penjatahan (*ploting*) proyek di lingkungan pemerintah daerah Buton Selatan untuk dibagikan kepada tim pemenang, termasuk kepada Terdakwa dan SIMON LIONG Alias CHENCHEN. Menindaklanjuti perintah AGUS FEISAL HIDAYAT, selanjutnya MUSLIM PATHU Alias THEO membuat rekapitulasi pekerjaan beserta calon rekanan yang akan mengerjakannya. Kemudian rekapitulasi tersebut diserahkan kepada dinas terkait serta dikoordinasikan dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan disampaikan kepada Terdakwa.
- Bahwa atas arahan atau intervensi dari AGUS FEISAL HIDAYAT tersebut, pada pengadaan barang/jasa tahun 2017, Terdakwa dengan menggunakan perusahaan CV Wakatobi Nusa Indah mendapatkan proyek rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati Buton Selatan Tahap II dengan nilai kontrak Rp1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*). Selanjutnya Terdakwa memerintahkan IRWAN KONGRES selaku kakak kandung Terdakwa, untuk mengerjakan proyek itu sampai dengan selesai.
- Pada awal tahun 2018, AGUS FEISAL HIDAYAT kembali memerintahkan MUSLIM PATHU Alias THEO untuk membuat penjatahan atau pembagian (*ploting*) proyek di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Buton Selatan kepada para tim pemenang AGUS FEISAL HIDAYAT. Menindaklanjuti perintah AGUS FEISAL HIDAYAT, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2018 MUSLIM PATHU Alias THEO membuat rekapitulasi atau daftar pekerjaan beserta calon rekanan yang akan mengerjakannya.
- Berdasarkan hasil penjatahan (*ploting*) proyek yang dilakukan oleh AGUS FEISAL HIDAYAT dan MUSLIM PATHU Alias THEO, pada tahun anggaran 2018 Terdakwa mendapatkan jatah pekerjaan yakni:
 1. Rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati Buton Selatan tahap III dengan anggaran sejumlah Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*)
 2. Pembangunan pintu gerbang batas Kabupaten Buton Selatan dengan Kota Baubau dengan anggaran sejumlah Rp2.150.000.000,00 (*dua miliar seratus lima puluh juta rupiah*)
- Selain memberikan jatah proyek kepada Terdakwa, AGUS FEISAL HIDAYAT dan MUSLIM PATHU Alias THEO juga memberikan jatah proyek kepada SIMON LIONG Alias CHENCHEN sebagai berikut:
 1. Peningkatan Jalan Siompu 1 : Jalan Poros Desa Waindawula - Biwinapada, Jalan Dusun Katoba Desa Biwinapada dengan anggaran

Halaman 5 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.975.200.000,00 (*lima miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*)

2. Peningkatan Jalan Siompu 2 : Poros Siompu - Siompu Barat, Jalan Poros Lapara Desa Lapara dengan anggaran sejumlah Rp5.263.585.000,00 (*lima miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah*)
3. Peningkatan Jalan Siompu 3 : Jalan Pasar Sore Desa Nggulanggula, Jalan Dusun Latukoni Desa Batuawu, Jalan Poros Karae Desa Karae dengan anggaran sejumlah Rp4.897.600.000,00 (*empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*)
4. Pemeliharaan Berkala Jalan PorosBurangasi - Lapandewa, Jalan Poros Lontoi Desa Lontoi dengan anggaran sejumlah Rp4.761.290.000,00 (*empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*)

- Selanjutnya MUSLIM PATHU Alias THEO menyerahkan daftar rekapitulasi tersebut kepada Terdakwa, dinas terkait dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan maksud agar panitia pengadaan barang/jasa memenangkan calon rekanan sebagaimana yang tercantum dalam daftar rekapitulasi.

- Bahwa sebagai kompensasi karena AGUS FEISAL HIDAYAT dan MUSLIM PATU Alias THEO telah melakukan penjatahan (*ploting*) proyek tersebut, pada tanggal 20 April 2018 SIMON LIONG Alias CHENCHEN memberikan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada AGUS FEISAL HIDAYAT melalui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada AGUS FEISAL HIDAYAT atau membayarkan kepada pihak lain untuk kepentingan AGUS FEISAL HIDAYAT sebagai berikut :

1. Diberikan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT melalui LA ODE YUSRIN sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) di toko Sumber Maju Baubau Pada 21 April 2018.
2. Diberikan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT melalui LAODE MUHAMMAD TAUFIK selaku PNS pada pemerintah Daerah Buton Selatan sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) di toko sinar Maju Baubau.
3. Diberikan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT melalui RUSMAN HADIPUTERA ALIAS OMAN sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
4. Dibayarkan kepada Toko Sinar Maju guna membayar hutang AGUS FEISAL HIDAYAT sejumlah Rp39.000.000,00 (*tiga puluh sembilan juta rupiah*)
5. Dibelikan kipas angin untuk rumah jabatan Bupati Buton Selatan sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).

Halaman 6 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membayar uang cicilan rumah AGUS FEISAL HIDAYAT yang berlokasi di Citraland CPI Makassar sejumlah Rp50.780.000,00 (*lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*) pada tanggal 23 April 2018.
7. Sejumlah Rp46.220.000,00 (*empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*) dipergunakan untuk membayar kepentingan AGUS FEISAL HIDAYAT lainnya.
8. Sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) disimpan oleh Terdakwa.
- Pada tanggal 25 April 2018 SIMON LIONG Alias CHENCHEN menandatangani kontrak atas proyek-proyek sebagai berikut:
 1. Kegiatan Pekerjaan peningkatan jalan Siompu 1 Jl Poros Desa Waindawula Biwinapada - Jl. Dusun Kantoba Desa Biwinapada Nomor Kontrak 04./KONT/KONSTRUKSI.PU-BM/IV2018 dengan nilai kontrak Rp5.961.100.000,00 (*lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah*) dengan menggunakan PT. Golden Prima Wakatobi, yang berdasarkan akta pendiriannya Awaluddin Samar bertindak selaku direktur.
 2. Kegiatan Pekerjaan peningkatan jalan Siompu 2 Poros Siompu Siompu Barat - Jl Poros Lapara Desa Lapara Nomor Kontrak 05./KONT/KONSTRUKSI.PU-BM/IV2018 dengan nilai kontrak Rp5.961.100.000,00 (*lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah*) dengan menggunakan PT. Harapan Lakina Walio, yang berdasarkan akta pendiriannya Denny Liemardo bertindak selaku direktur.
 3. Kegiatan Pekerjaan peningkatan jalan Siompu 3 Jl Pasar Sore Desa Nggulanggula Nomor Kontrak 06./KONT/KONSTRUKSI.PU-BM/IV2018 dengan nilai kontrak Rp4.893.700.000,00 (*empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan pelaksana PT. Golden Prima Wakatobi yang berdasarkan akta pendiriannya Awaluddin Samar bertindak selaku direktur.
 4. Kegiatan Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan pemeliharaan berkala Jl Poros Burangasi-Rumbia Nomor Kontrak 07./KONT/KONSTRUKSI.PU-BM/IV2018 dengan nilai kontrak Rp 4.748.300.000,00 (*empat miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*) dengan menggunakan PT. Harapan Lakina Wolio yang berdasarkan akta pendiriannya Denny Liemardo bertindak selaku direktur.
- Selain menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan oleh SIMON LIONG Alias CHENCHEN sebagai pemenang, dengan merujuk pada penjatahan (ploting) proyek yang dibuat oleh AGUS FEISAL HIDAYAT, panitia pengadaan barang/jasa juga menetapkan perusahaan yang

Halaman 7 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pemenang lelang yakni :

1. PT Barokah Batauga Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan wakil Bupati Buton Selatan tahap III dengan nilai kontrak Rp2.900.000.000,00 (*dua miliar sembilan ratus juta rupiah*).
 2. CV Wakatobi Nusa Indah ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengaspalan jalan jembatan batas kota Lawela dengan nilai kontrak Rp196.950.000,00 (*seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), yang dalam pengerjaannya Terdakwa menyerahkan kepada SIMON LION als CENG CENG. Dari proyek tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp52.000.000,00 (*lima puluh dua juta rupiah*).
- Setelah menerima pembayaran dari pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa memberikan *fee* kepada AGUS FEISAL HIDAYAT sejumlah Rp210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) karena Terdakwa juga telah mendapatkan beberapa proyek sebagaimana yang telah di *ploting* oleh AGUS FEISAL HIDAYAT. Pemberian *fee* dilakukan secara bertahap yakni pada tanggal 21 Mei 2018 Terdakwa memberikan sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kepada AGUS FEISAL HIDAYAT melalui LA ODE YUSRIN di toko Sinar Maju, dan pada tanggal 22 Mei 2018 Terdakwa memerintahkan ASWARDY selaku pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit pasar sentral untuk memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada LA ODE YUSRIN. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, selanjutnya ASWARDY melakukan pemindahbukuan dari rekening BRI Nomor 4886-01-021445-53-0 atas nama ANASTASYA IMERTON KONGRES ke rekening BRI Nomor 0326-01-001630-53-1 atas nama ASWARDY sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Selanjutnya ASWARDY menarik tunai uang tersebut dan diberikan kepada LA ODE YUSRIN di depan kantor BRI unit Pasar Sentral Kota Baubau.
 - Bahwa pemberian uang sebagaimana tersebut di atas karena AGUS FEISAL HIDAYAT telah memberi beberapa proyek kepada Terdakwa yang berhubungan dan bertentangan dengan kewajiban AGUS FEISAL HIDAYAT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 8 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa **TONY KONGRES Alias ACUCU** bersama-sama dengan **SIMON LIONG Alias CHENCHEN**, pada bulan Mei 2017 sampai dengan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017-2018, bertempat di Toko Sinar Maju Kota Baubau dan di depan BRI Unit Pasar Sentral Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi hadiah atau janji*, yaitu memberikan uang yang seluruhnya berjumlah Rp610.000.000,00 (*enam ratus sepuluh juta rupiah*), *kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara*, yaitu kepada AGUS FEISAL HIDAYAT selaku Bupati Buton Selatan, *dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut*, yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang AGUS FEISAL HIDAYAT selaku Bupati Buton Selatan yang telah memberikan beberapa proyek kepada Terdakwa melalui intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sekira akhir tahun 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, Terdakwa membantu AGUS FEISAL HIDAYAT untuk memenangkan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Buton Selatan periode 2017-2022 yakni sebagai bendahara tim pemenang. Atas bantuan Terdakwa tersebut, AGUS FEISAL HIDAYAT memenangkan Pilkada dan dilantik sebagai Bupati Buton Selatan periode 2017 – 2022 pada tanggal 22 Mei 2017.
- Selanjutnya AGUS FEISAL HIDAYAT memerintahkan MUSLIM PATHU Alias THEO selaku salah satu tim pemenang AGUS FEISAL HIDAYAT untuk melakukan penjatahan (*ploting*) proyek di lingkungan pemerintah daerah Buton Selatan untuk dibagikan kepada tim pemenang, termasuk kepada Terdakwa dan SIMON LIONG Alias CHENCHEN. Menindaklanjuti perintah AGUS FEISAL HIDAYAT, selanjutnya MUSLIM PATHU Alias THEO membuat rekapitulasi pekerjaan beserta calon rekanan yang akan mengerjakannya. Kemudian rekapitulasi tersebut diserahkan kepada dinas terkait serta dikoordinasikan dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan disampaikan kepada Terdakwa.

Halaman 9 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas arahan atau intervensi dari AGUS FEISAL HIDAYAT tersebut, pada pengadaan barang/jasa tahun 2017, Terdakwa dengan menggunakan perusahaan CV Wakatobi Nusa Indah mendapatkan proyek rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati Buton Selatan Tahap II dengan nilai kontrak Rp1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*). Selanjutnya Terdakwa memerintahkan IRWAN KONGRES selaku kakak kandung Terdakwa, untuk mengerjakan proyek itu sampai dengan selesai.
- Pada awal tahun 2018, AGUS FEISAL HIDAYAT kembali memerintahkan MUSLIM PATHU Alias THEO untuk membuat penjatahan atau pembagian (*ploting*) proyek di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Buton Selatan kepada para tim pemenangan AGUS FEISAL HIDAYAT. Menindaklanjuti perintah AGUS FEISAL HIDAYAT, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2018 MUSLIM PATHU Alias THEO membuat rekapitulasi atau daftar pekerjaan beserta calon rekanan yang akan mengerjakannya.
- Berdasarkan hasil penjatahan (*ploting*) proyek yang dilakukan oleh AGUS FEISAL HIDAYAT dan MUSLIM PATHU Alias THEO, pada tahun anggaran 2018 Terdakwa mendapatkan jatah pekerjaan yakni :
 1. Rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati Buton Selatan tahap III dengan anggaran sejumlah Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*)
 2. Pembangunan pintu gerbang batas Kabupaten Buton Selatan dengan Kota Baubau dengan anggaran sejumlah Rp2.150.000.000,00 (*dua miliar seratus lima puluh juta rupiah*)
- Selain memberikan jatah proyek kepada Terdakwa, AGUS FEISAL HIDAYAT dan MUSLIM PATHU Alias THEO juga memberikan jatah proyek kepada SIMON LIONG Alias CHENCHEN sebagai berikut:
 1. Peningkatan Jalan Siompu 1 : Jalan Poros Desa Waindawula - Biwinapada, Jalan Dusun Katoba Desa Biwinapada dengan anggaran sejumlah Rp5.975.200.000,00 (*lima miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*)
 2. Peningkatan Jalan Siompu 2 : Poros Siompu - Siompu Barat, Jalan Poros Lapara Desa Lapara dengan anggaran sejumlah Rp5.263.585.000,00 (*lima miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah*)
 3. Peningkatan Jalan Siompu 3 : Jalan Pasar Sore Desa Nggulanggula, Jalan Dusun Latukoni Desa Batuawu, Jalan Poros Karae Desa Karae dengan anggaran sejumlah Rp4.897.600.000,00 (*empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*)
 4. Pemeliharaan Berkala Jalan PorosBurangasi - Lapandewa, Jalan Poros Lontoi Desa Lontoi dengan anggaran sejumlah Rp4.761.290.000,00

Halaman 10 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

- Selanjutnya MUSLIM PATHU Alias THEO menyerahkan daftar rekapitulasi tersebut kepada Terdakwa, dinas terkait dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan maksud agar panitia pengadaan barang/jasa memenangkan calon rekanan sebagaimana yang tercantum dalam daftar rekapitulasi.
- Pada tanggal 20 April 2018 SIMON LIONG Alias CHENCHEN memberikan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada AGUS FEISAL HIDAYAT melalui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada AGUS FEISAL HIDAYAT atau membayarkan kepada pihak lain untuk kepentingan AGUS FEISAL HIDAYAT sebagai berikut :
 1. Diberikan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT melalui LA ODE YUSRIN sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) di toko Sumber Maju Baubau Pada 21 April 2018.
 2. Diberikan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT melalui LAODE MUHAMMAD TAUFIK selaku PNS pada pemerintah Daerah Buton Selatan sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) di toko sinar Maju Baubau.
 3. Diberikan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT melalui RUSMAN HADIPUTERA ALIAS OMAN sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
 4. Dibayarkan kepada Toko Sinar Maju guna membayar hutang AGUS FEISAL HIDAYAT sejumlah Rp39.000.000,00 (*tiga puluh sembilan juta rupiah*).
 5. Dibelikan kipas angin untuk rumah jabatan Bupati Buton Selatan sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).
 6. Membayar uang cicilan rumah AGUS FEISAL HIDAYAT yang berlokasi di Citraland CPI Makassar sejumlah Rp50.780.000,00 (*lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*) pada tanggal 23 April 2018.
 7. Sejumlah Rp46.220.000,00 (*empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*) dipergunakan untuk membayar kepentingan AGUS FEISAL HIDAYAT lainnya.
 8. Sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) disimpan oleh Terdakwa.
- Pada tanggal 25 April 2018 SIMON LIONG Alias CHENCHEN menandatangani kontrak atas proyek-proyek sebagai berikut:
 1. Kegiatan Pekerjaan peningkatan jalan Siompu 1 Jl Poros Desa Waindawula Biwinapada - Jl. Dusun Kantoba Desa Biwinapada Nomor Kontrak 04./KONT/KONSTRUKSI.PU-BM/IV/2018 dengan nilai kontrak Rp5.961.100.000,00 (*lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta*

Halaman 11 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah) dengan menggunakan PT. Golden Prima Wakatobi, yang berdasarkan akta pendiriannya Awaluddin Samar bertindak selaku direktur.

2. Kegiatan Pekerjaan peningkatan jalan Siompu 2 Poros Siompu Siompu Barat - Jl Poros Lapara Desa Lapara Nomor Kontrak 05./KONT/KONSTRUKSI.PU-BM/IV2018 dengan nilai kontrak Rp5.961.100.000,00 (*lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah*) dengan menggunakan PT. Harapan Lakina Walio, yang berdasarkan akta pendiriannya Denny Liemardo bertindak selaku direktur.
3. Kegiatan Pekerjaan peningkatan jalan Siompu 3 Jl Pasar Sore Desa Nggulanggula Nomor Kontrak 06./KONT/KONSTRUKSI.PU-BM/IV2018 dengan nilai kontrak Rp4.893.700.000,00 (*empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan pelaksana PT. Golden Prima Wakatobi yang berdasarkan akta pendiriannya Awaluddin Samar bertindak selaku direktur.
4. Kegiatan Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan pemeliharaan berkala Jl Poros Burangasi-Rumbia Nomor Kontrak 07./KONT/KONSTRUKSI.PU-BM/IV2018 dengan nilai kontrak Rp 4.748.300.000,00 (*empat miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*) dengan menggunakan PT. Harapan Lakina Wolio yang berdasarkan akta pendiriannya Denny Liemardo bertindak selaku direktur.
- Selain menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan oleh SIMON LIONG Alias CHENCHEN sebagai pemenang, panitia pengadaan barang/jasa juga menetapkan perusahaan yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pemenang lelang yakni :
 1. PT Barokah Batauga Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan wakil Bupati Buton Selatan tahap III dengan nilai kontrak Rp2.900.000.000,00 (*dua miliar sembilan ratus juta rupiah*).
 2. CV Wakatobi Nusa Indah ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengaspalan jalan jembatan batas kota Lawela dengan nilai kontrak Rp196.950.000,00 (*seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), yang dalam pengerjaannya Terdakwa menyerahkan kepada SIMON LIONG als CENG CENG. Dari proyek tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp52.000.000,00 (*lima puluh dua juta rupiah*).
- Setelah menerima pembayaran dari pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa memberikan *fee* kepada AGUS FEISAL HIDAYAT sejumlah Rp210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) karena Terdakwa juga

Halaman 12 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan beberapa proyek sebagaimana yang telah di *ploting* oleh AGUS FEISAL HIDAYAT. Pemberian *fee* dilakukan secara bertahap yakni pada tanggal 21 Mei 2018 Terdakwa memberikan sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kepada AGUS FEISAL HIDAYAT melalui LA ODE YUSRIN di toko Sinar Maju, dan pada tanggal 22 Mei 2018 Terdakwa memerintahkan ASWARDY selaku pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit pasar sentral untuk memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada LA ODE YUSRIN. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, selanjutnya ASWARDY melakukan pemindahbukuan dari rekening BRI Nomor 4886-01-021445-53-0 atas nama ANASTASYA IMERTON KONGRES ke rekening BRI Nomor 0326-01-001630-53-1 atas nama ASWARDY sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Selanjutnya ASWARDY menarik tunai uang tersebut dan diberikan kepada LA ODE YUSRIN di depan kantor BRI unit Pasar Sentral Kota Baubau.

- Bahwa rangkaian pemberian uang kepada AGUS FEISAL HIDAYAT sebagaimana diuraikan diatas, dilakukan oleh Terdakwa dengan mengingat kekuasaan dan wewenang AGUS FEISAL HIDAYAT yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memberikan beberapa proyek kepada Terdakwa melalui intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan atau setidaknya menurut Terdakwa kekuasaan atau kewenangan tersebut melekat pada jabatan atau kedudukan AGUS FEISAL HIDAYAT.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. MUSLIM PATU Alias THEO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Tony Kongres Alias Acucu tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan langsung;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah PNS di Dinas Kesehatan Kab. Baubau sampai tahun 2011 kemudian mengundurkan diri, menjadi wiraswasta;

Halaman 13 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan AGUS FEISAL HIDAYAT dikenalkan oleh teman dan menjadi salah satu Koordinator kegiatan/Tim Data dalam struktur Tim Sukses AGUS FEISAL HIDAYAT yang mengikuti pemilihan Bupati Buton Selatan, yang kemudian terpilih menjadi Bupati periode 2017 s.d. 2022 dan dilantik tanggal 22 Mei 2017;
- Bahwa Terdakwa, Tony Kongres Alias Acucu juga menjadi Tim Sukses Bupati terpilih, AGUS FEISAL HIDAYAT (AFH) dalam pemilihan Bupati Kab Buton Selatan, dan Terdakwa menjadi Bendahara Tim Sukses;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT untuk melakukan plotting (melakukan penjatahan) proyek tahun 2018.
- Bahwa Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT meminta saksi untuk melakukan plotting proyek di Kabupaten Buton Selatan karena saksi yang mengetahui nama-nama tim sukses. Saksi diminta mencatat nama-nama tim sukses untuk kegiatan plotting proyek, selanjutnya dilakukan penjatahan (ploting).
- Bahwa Saksi mengeluarkan nama-nama tim, baik yang ada di desa, kecamatan, maupun di kabupaten yang kemudian nama-nama itu disandingkan dengan pekerjaan/proyek.
- Bahwa dari nama-nama tim sukses kemudian saksi mengambil daftar paket pekerjaan dari SIRUP LPSE kemudian saksi klasifikasi mana pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh teman-teman dan mana yang tidak bisa dikerjakan.
- Bahwa atas perintah AGUS FEISAL HIDAYAT, saksi membagi siapa yang akan mengerjakan paket pekerjaan penunjukan langsung.
- Bahwa Saksi tidak ingat semua yang mendapat plotting (penjatahan) paket pekerjaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Tony Kongres alias Acucu mendapatkan plotting pekerjaan pembangunan rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan namun saksi tidak mengetahui jumlah anggaran proyek/pekerjaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa Tony Kongres alias Acucu mendapatkan plotting paket pekerjaan pembangunan pintu gerbang batas kabupaten Buton Selatan dengan Kota Baubau.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail proyek yang didapatkan oleh Terdakwa Tony Kongres alias Acucu.
- Bahwa Saksi tidak paham maksud Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT membagi proyek kepada tim sukses.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ini memiliki perusahaan.
- Bahwa maksud dari pembagian proyek adalah pemberian paket pekerjaan untuk sukses Bupati baik Posko Kabupaten dan Desa karena semua yang

Halaman 14 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat tim sukses. Pembagian proyek tersebut sesudah tahun 2018 sekitar bulan Januari atau Februari 2018.

- Bahwa setelah ada pembagian proyek, saksi tidak mengetahui apakah ada pemberian sejumlah uang atas pembagian proyek tersebut.
- Bahwa setelah saksi melakukan plotting (pembagian) proyek kemudian hasil plotting tersebut ada yang saksi serahkan langsung kepada nama-nama yang diploting kemudian ada yang saksi serahkan kepada dinas-dinas.
- Bahwa memang benar **sekitar bulan Maret atau April 2018** sebelum pelaksanaan lelang paket pekerjaan DAK Tahun 2018 Kabupaten Buton Selatan dimulai, saksi pernah memberikan daftar/list paket pekerjaan jalan yang bersumber dari DAK yang saksi ketik dan telah diploting oleh Pak Agus Feisal Hidayat kepada Terdakwa Tony Kongres Alias Acucu **di rumahnya** di Jalan Murhum Kelurahan Wajo sekitar sore hari.
- Bahwa Saksi memberikan daftar/list plottingan paket pekerjaan jalan yang bersumber dari DAK tersebut **karena Terdakwa Tony Kongres Alias Acucu menanyakan** kepada saksi tentang plottingan untuk Simon Liong Alias Cencen dan Edison Limuwa. Pada saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu bahwa sudah ada plottingan untuk Cencen dan Edison Limuwa.
- Bahwa Saksi menyerahkan daftar plotting-an proyek diantaranya kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu karena memang nama mereka yang terdapat dalam plotting-an proyek kecuali nama yang saksi tidak kenal. Saksi hanya menyampaikan daftar plotting proyek kepada nama-nama yang saksi kenal.
- Bahwa Saksi hanya sampai pada nama mereka mengerjakan proyek apa dan di dinas mana.
- Bahwa setelah saksi melakukan plotting proyek kemudian ada yang saksi lakukan konfirmasi kepada Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT dan ada yang tidak dilakukan konfirmasi. Bahwa semua plotting proyek diketahui namun karena kesibukan Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT, begitu saksi beritahukan bahwa sudah selesai kemudian Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT memerintahkan untuk memberikan kepada masing-masing nama yang diploting untuk mengerjakan proyek.
- Bahwa pengaturan zonasi aspal berasal dari saksi sendiri. Ada pengaturan mengenai zonasi aspal karena ada pengalaman pada tahun 2015 di Kabupaten Buton Tengah, Buton Selatan, Bau-Bau pernah terjadi proyek gagal. Jadi saksi memberikan masukan kepada Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT supaya pembelian aspalnya itu dibagi dibeberapa AMP, dan kebetulan saksi hanya mengetahui tiga orang yang memiliki AMP maka saksi

Halaman 15 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memasukkan tiga. Karena saksi mengetahui ada dua AMP yang memiliki kualitas bagus maka saksi berikan zonasi supaya kedepannya bisa mengetahui kualitas aspalnya.

- Bahwa hubungan antara Terdakwa Tony Kongres alias Acucu dengan Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT adalah **dekat sudah seperti saudara**, dan saksi pernah mendengar cerita bahwa Terdakwa Tony Kongres alias Acucu dengan Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT sudah kenal sejak lama.
- Bahwa Terdakwa Tony Kongres alias Acucu mempunyai hubungan yang dekat dengan Pak Agus Feisal Hidayat walaupun Terdakwa Tony Kongres Alias Acucu tidak memiliki perusahaan atau kemampuan spesifikasi teknis untuk melaksanakan pekerjaan tersebut namun hal tersebut **sudah biasa** di Sulawesi Tenggara bahwa orang yang diploting untuk mengerjakan paket pekerjaan tidak mesti mengerjakan sendiri, dengan meminjam bendera perusahaan orang lain atau menjual kepada perusahaan yang mempunyai kemampuan spesifikasi teknis sesuai yang dikehendaki oleh orang yang mendapat ploting.
- Bahwa saksi tidak melakukan ploting pekerjaan/proyek tahun 2017, dan saksi tidak mengetahui mengenai ploting pekerjaan pada tahun 2017.
- Saksi mengetahui dan membenarkan dokumen hasil cetak yang berjudul "paket lelang buton selatan tahun 2018" yang dicetak dari file excel dengan nama file [DAFTAR PAKET BUSEL 2018.xlsx](#). Dokumen tersebut diambil/tersimpan dari Laptop Merk : Acer, Tipe/Model : ES-471-39Y1, Nomor Seri : NXMN2SN0025051C1137600 milik Muslim Patu alias Theo yang berisi daftar ploting proyek/pekerjaan di Kabupaten Buton Selatan.
- Bahwa dalam dokumen hasil cetak yang berjudul "paket lelang buton selatan tahun 2018" tersebut terdapat ploting (penjataan) pekerjaan/proyek di Kabupaten Buton Selatan yang **diberikan kepada Terdakwa Tony Kongres** alias Acucu yakni proyek rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap 3 tahun 2018 dengan anggaran Rp3 Miliar.
- Bahwa dalam dokumen hasil cetak yang berjudul "paket lelang buton selatan tahun 2018" tersebut terdapat ploting (penjataan) pekerjaan/proyek di Kabupaten Buton Selatan yang diberikan kepada Simon Liong alias Chen-Chen yakni:
 - 1) Proyek Peningkatan Jalan Siompu 1 : Jalan Poros Desa Waindawula - Biwinapada, Jalan Dusun Katoba Desa Biwinapada (DAK) dengan anggaran sejumlah Rp5.975.200.000,00.
 - 2) Proyek Peningkatan Jalan Siompu 2 : Poros Siompu - Siompu Barat, Jalan Poros Lapara Desa Lapara (DAK) dengan anggaran sejumlah Rp5.263.585.000,00

Halaman 16 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Proyek Peningkatan Jalan Siompu 3 : Jalan Pasar Sore Desa Nggulanggula, Jalan Dusun Latukoni Desa Batuawu, Jalan Poros Karae Desa Karae (DAK) dengan anggaran sejumlah Rp4.897.600.000,00.
 - 4) Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Burangasi - Lapandewa, Jalan Poros Lontoi Desa Lontoi (DAK) dengan anggaran sejumlah Rp4.761.290.000,00.
- Bahwa Saksi mengetik sendiri dokumen hasil cetak yang berjudul “paket lelang buton selatan tahun 2018” yang dicetak dari file excel dengan nama file [DAFTAR PAKET BUSEL 2018.xlsx](#). Saksi mengetik dokumen tersebut atas perintah Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT.
 - Bahwa Hasil plotting (penjataan) pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap 3 saksi serahkan kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu dan kepada panitia pengadaan melalui sdr. MUSRIFI.
 - Bahwa Saksi pernah dipertemukan dengan MUSRIFI oleh Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT di rumah jabatan pada tahun 2018. Pada waktu itu Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT menyampaikan bahwa semua yang terkait dengan masalah proyek (ploting) berhubungan dengan saksi (Muslim Patu alias Theo).
 - Bahwa Saksi pernah menyerahkan kepada MUSRIFI terkait data daftar plotting paket pekerjaan dan siapa yang akan memenangkan proyek tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan untuk melakukan plotting proyek untuk tahun 2017.
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima fee terkait proyek.
 - Bahwa saksi menyampaikan daftar plotting proyek pekerjaan untuk Terdakwa Tony Kongres alias Acucu dengan **cara bertemu langsung**. Penyampaian plotting pekerjaan terhadap kontraktor lain, ada yang dilakukan dengan cara yang sama seperti untuk terdakwa Tony Kongres dan ada yang berbeda.
 - Bahwa Saksi pernah menyerahkan sebuah sobekan kertas kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu yang berisi daftar plotting proyek.
 - Bahwa Saksi ada menyerahkan sobekan kertas daftar plotting pekerjaan kepada FONNY untuk proyek pengaspalan jembatan batas kota Lawela yang merupakan penunjukan langsung (PL).
 - Bahwa ada sejumlah 246 anggota tim sukses yang merupakan kontraktor, beberapa memberikan bantuan berupa dana dan sebagian memberikan bantuan berupa tenaga.
 - Bahwa besarnya proyek yang diberikan tergantung kepada bantuan yang diberikan saat menjadi Tim sukses serta didasarkan pada saat kerja tim sebagai tim sukses, apabila memberikan banyak maka akan mendapatkan proyek yang banyak pula.

Halaman 17 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu menjadi tim sukses AGUS FEISAL HIDAYAT bertugas untuk membuat administrasi pelaporan dana kampanye.
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai berikut:
 - barang bukti nomor 62 berupa 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-C710F/DS, S/N : RR8K1025L4L, IMEI 1 : 352806091163331, IMEI 2 : 352807091163339, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0525 0000 0261 8449, kartu SIM Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0325 0000 0169 4284, serta backcase warna hitam dengan tulisan IPAKY.
 - barang bukti nomor 63 berupa 1 (satu) perangkat elektronik jenis Laptop, Merk : Acer, Tipe/Model : ES-471-39Y1, Nomor Seri : NXMN2SN0025051C1137600 tanpa power charger.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. MUSRIFI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Tony Kongres alias Acucu, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Tony Kongres alias Acucu.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sekaligus Ketua ULP pada tahun 2018 Kabupaten Buton Selatan.
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu mengenai pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Saksi selaku menjadi Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kab Buton Selatan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Tony Kongres alias Acucu seorang swasta, pengusaha karaoke, dan memiliki toko sembako.
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 mendapatkan proyek pembangunan/rehabilitasi rumah jabatan Wakil Bupati tahap tiga dan proyek pembangunan pintu gerbang perbatasan namun terhadap pembangunan pintu gerbang perbatasan sampai saat ini belum dilelang.
- Bahwa nilai pekerjaan pembangunan/rehabilitasi rumah jabatan Wakil Bupati tahap tiga sejumlah Rp2,9 Miliar.
- Bahwa proyek pengaspalan jalan Buton Selatan Batas Kota Lawela tidak melalui ULP.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa yang seorang swasta yang seorang pengusaha karaoke dan memiliki toko bisa mendapatkan proyek/pekerjaan pemerintah.

Halaman 18 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kedekatan antara Terdakwa Tony Kongres alias Acucu dengan Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Saksi kenal dengan Muslim Patu alias Theo karena hubungan pertemanan.
- Bahwa Muslim Patu alias Theo pernah menyampaikan kepada saksi baik melalui telepon atau ketemu dan mengatakan "pekerjaan ini untuk si A atau si B". Terkait penyampaian dari Muslim Patu alias Theo tersebut, saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Muslim Patu alias Theo di rumah jabatan Bupati Buton Selatan.
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2018 saat akan diselenggarakan lelang, saksi pernah mendapatkan arahan dari Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT bahwa terkait lelang untuk dikomunikasikan dengan Muslim Patu alias Theo. Selain itu, saksi mengetahui kedekatan Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT dengan Muslim Patu alias Theo. Terlebih Muslim Patu alias Theo sampai tinggal di rumah jabatan saat membahas pembagian proyek.
- Bahwa saksi membuat dokumen pengadaan, kemudian yang bersangkutan melakukan penawaran lalu kita proses, dan setelah diproses layak untuk menang maka akan dimenangkan.
- Bahwa pada waktu itu saksi ditanya bagaimana proses pengaturan lelangnya, saksi diberikan gambaran ada misalnya satu ada yang menawar 2,9 kemudian ada yang 2,8 dan dibawahnya ada 2,7 sehingga secara aturan yang 2,7 harusnya menang lelang. Karena memang aturan seperti ini, hampir 90 % pekerjaan di Buton Selatan yang memasukkan penawaran hanya satu, jadi yang mendaftar banyak akan tetapi yang memasukkan penawaran hanya satu dan secara aturan kalau yang satu itu memenuhi syarat maka harus dimenangkan.
- Bahwa pada umumnya para pelaku usaha/kontraktor di Kabupaten Buton Selatan sudah mengatur di Buton, Bau-bau maupun di Buton Tengah. Dan di dalam asosiasi mereka ada etika bahwa kalau si A sudah mendapatkan plotting pekerjaan tertentu maka yang lain tidak akan mendaftar.
- Bahwa orang-orang yang mendapatkan plotting proyek/pekerjaan ada yang menghubungi saksi dan ada yang tidak menghubungi saksi.
- Bahwa Terdakwa Tony Kongres alias Acucu pernah menghubungi saksi kurang lebih dua minggu sebelum lelang untuk mempertanyakan proyek kapan dilakukan pelelangan. Saksi lalu menyampaikan kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu bahwa dokumennya belum masuk di ULP karena ada pergeseran anggaran.

Halaman 19 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta arahan langsung kepada Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT, jadi semacam melakukan klarifikasi. Saksi sudah mendapatkan informasi dari Muslim Patu alias Theo bahwa pekerjaan ini untuk si A dan tiba-tiba ada orang yang datang mengaku bahwa ini pekerjaan untuknya. Ketika itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Muslim Patu alias Theo maka saksi menghubungi Muslim Patu alias Theo bahwa proyek ini sebenarnya untuk yang mana. Kemudian mungkin Muslim Patu alias Theo melanjutkan ke Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Saksi kenal dengan Simon Liong alias Chen-Chen sejak lama, yaitu sebagai seorang kontraktor.
- Bahwa pada tahun 2018 Simon Liong alias Chen-Chen ada mendapatkan tiga atau empat proyek di Kabupaten Buton Selatan, saksi tidak tahu secara pasti.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 24, yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa lelang tersebut dibuka pada tanggal 6 April 2018 dan terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang memasukan penawaran, yaitu: 1) PT TIGA MONTIARI PRADANAR, 2) PT PUTRA TOLIMA GROUP, 3) PT PUTRA MANDIRI KONTRUKSI, 4) PT NARINRA NUR AISYAH, 5) CV TECH ENGINEERING Consultant, 6) CV BANGKIT JAYA PRATAMA, 7) PT BAROKAH BATAGUA MANDIRI, 8) PT MEUTIA SEGAR, 9) PT RIDO AMAINA, 10) CV BUTON MARITIM SEJAHTERA, 11) PT LABUNGKARI MAJU ABADI, 12) PT LASKAR BUTON SEMESTA, 13) PT SINAR MURNI BUTON, 14) PT TUNAS HARAPAN LAKINA WOLID dan 15) CV FADLY COMMUNITY.

Selanjutnya dari 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar, hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran, yaitu: 1) PT MEUTIA SEGAR dengan nilai penawaran Rp. 2. 997. 080.000,- ; 2) PT BAROKAH BATAUGA MANDIRI dengan nilai penawaran Rp. 2. 996. 140.000,-; dan 3) PT RIDHO AMAINA dengan nilai penawaran Rp. 2. 969. 570. 000,-. Akan tetapi belum sempat evaluasi harga, pada tahap evaluasi administrasi PT MEUTIA SEGAR gugur karena tidak memiliki surat dukungan dari Bank, tidak melampirkan surat pernyataan dan tidak melampirkan metode pelaksanaan pekerjaan serta SIUP, KTA dan SBU sudah berakhir masa berlakunya. Sedangkan, PT RIDHO AMAINA gugur karena tidak memiliki surat dukungan dari Bank, tidak melampirkan surat pernyataan dan tidak melampirkan metode pelaksanaan pekerjaan. Akhirnya, PT BAROKAH BATAUGA MANDIRI memenangkan pengadaan tersebut dengan nilai kontrak Rp2. 996.140.000,00.

Halaman 20 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan orang yang bernama EMON, namun saksi berkomunikasi dengan Terdakwa Tony Kongres alias Acucu. Pada waktu itu saksi ditelpon oleh Terdakwa Tony Kongres alias Acucu mempertanyakan bahwa ada yang “menabrak” proyek pagar rumah jabatan. Jadi saksi kemudian mencoba membaca/mempelajari kalau ada perusahaan dari luar daerah karena dipakai oleh orang dari sana, kemudian saksi mencoba membaca siapa yang memakai perusahaan dari luar daerah. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa Tony Kongres alias Acucu karena saksi mendapatkan informasi yang “menabrak” proyek tersebut dari Terdakwa Tony Kongres alias Acucu yang maksudnya ada perusahaan dari Makassar yang ikut memasukkan penawaran.
- Bahwa Saksi pernah menerima hasil plotting pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan tahap tiga dari Muslim Patu alias Theo.
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan kegiatan pengadaan, saksi menerima hasil plotting pekerjaan dimana terdakwa Tony Kongres alias Acucu mendapatkan dua pekerjaan yaitu rehabilitasi rumah jabatan dan pembangunan pintu gerbang.
- Bahwa proyek pembangunan rumah jabatan wakil bupati tahap tiga masih berjalan sampai dengan sekarang sedangkan proyek pembangunan pintu gerbang tidak jadi dilaksanakan.
- Bahwa evaluasi pekerjaan menjadi tanggung jawab konsultan pengawas, dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- Bahwa Terdakwa Tony Kongres alias Acucu tidak memiliki perusahaan.
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2018 Terdakwa Tony Kongres alias Acucu mendapatkan proyek dari Muslim Patu alias Theo dimana Muslim Patu alias Theo menyampaikan proyek yang didapatkan oleh Terdakwa Tony Kongres alias Acucu.
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai berikut:
 - barang bukti nomor 17 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap III) ULP Pemerintah Daerah Kab. Buton Selatan 2018.
 - barang bukti nomor 18 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Pembuatan Pagar Rumah Jabatan Baru ULP Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan 2018.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Tony Kongres alias Acucu pada pokoknya tidak mengajukan keberatan.

3. LA ODE SAFII

Halaman 21 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Tony Kongres alias Acucu namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Tony Kongres alias Acucu.
- Bahwa Saksi pada tahun 2017 menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Buton Selatan.
- Bahwa Terdakwa Tony Kongres alias Acucu merupakan seorang wiraswasta.
- Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa Tony Kongres alias Acucu pernah mendapatkan pekerjaan di pemerintah Kabupaten Buton Selatan yakni: proyek Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati Buton Selatan Tahap II Tahun Anggaran 2017 dan proyek Rehabilitasi Puskesmas Siompu Barat Kecamatan Siompu Barat.
- Bahwa cara terdakwa Tony Kongres alias Acucu mendapatkan pekerjaan adalah Terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan paket pekerjaan tertentu adalah milik Terdakwa Tony Kongres alias Acucu dan menanyakan kapan dilaksanakan lelang. Saksi menjawab akan dilelang satu atau dua minggu berikut. Saksi sampaikan bahwa secara formal sebisa mungkin pengadaan dilakukan secara sesuai prosedur dan perusahaan yang digunakan adalah betul-betul yang berkompeten dan memenuhi persyaratan yang ada dalam dokumen lelang walaupun sudah ada arahan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya saksi infokan kepada tim kelompok kerja ULP bahwa untuk proyek tersebut akan dimenangkan oleh ACUCU.
- Bahwa pada saat Terdakwa Tony Kongres alias Acucu menemui saksi dan menyampaikan mengenai proyek yang akan dilelang, saksi menanyakan kepada Terdakwa Tony Kongres mendapatkan informasi dari mana, dan kemudian dijawab oleh Terdakwa Tony Kongres alias Acucu yaitu mendapatkan informasi dari Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT dilantik pada bulan Mei 2017, dan Terdakwa menghubungi saksi pada tahun 2017 juga.
- Bahwa proyek Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati Buton Selatan Tahap II Tahun Anggaran 2017 dengan nilai kontrak sekitar Rp. 1.349.190.000,- dengan menggunakan kontraktor CV. WAKATOBİ NUSA INDAH yaitu perusahaan yang terafiliasi dengan FONNY dan ACUCU yang artinya bahwa yang mengerjakan di lapangan adalah FONNY.
- Bahwa proyek Rehabilitasi Puskesmas Siompu Barat Kecamatan Siompu Barat dengan nilai kontrak Rp1.138.230.000,- pada tahun 2017, CV RIZKI MULIA ABADI, namun saksi tidak mengetahui CV RIZKI MULIA ABADI itu milik siapa.
- Bahwa proses evaluasi pelelangan Proyek Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati Buton Selatan Tahap II Tahun Anggaran 2017 yakni bahwa yang

Halaman 22 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan, dan ada yang tidak mencantumkan metode pelaksanaan pekerjaan sehingga menjadi gugur.

- Bahwa saksi pernah menghubungi ULP (unit layanan pengadaan) untuk menyampaikan bahwa proyek tertentu akan dimenangkan oleh Terdakwa Tony Kongres alias Acucu.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa Tony Kongres alias Acucu sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan uang terima kasih. Saksi menerima uang tersebut secara tidak langsung yakni melalui staf saksi. Uang tersebut kemudian dibagi-bagi ke anggota Pokja dan saksi menikmati/menerima bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Saksi akan mengembalikan uang tersebut ke negara melalui KPK.
- Bahwa pada tahun 2017, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Tony Kongres di sebuah ruko di Bau-bau untuk membicarakan terkait proyek tahun 2017. Saksi pada saat itu dihubungi oleh teman bahwa Terdakwa Tony Kongres mau bertemu dengan saksi. Pada pertemuan itu Terdakwa Tony Kongres menyampaikan yang akan mengerjakan proyek Rehabilitasi Puskesmas Siompu Barat dan menanyakan kapan pelaksanaan lelang.
- Bahwa pada sekira bulan Agustus 2017, Terdakwa TONY KONGRES alias ACUCU menghubungi saksi kembali dan terjadi pertemuan di kantor saksi. Pada pertemuan tersebut, disampaikan bahwa Terdakwa yang akan mengerjakan Proyek Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati Buton Selatan Tahap II Tahun Anggaran 2017 dan dia menanyakan kapan dilelang. Selanjutnya saksi menyampaikan kepada Tim ULP yang merupakan bawahan saksi.
- Bahwa setelah proyek tersebut selesai, saksi tidak ada evaluasi kembali terhadap pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi ditelepon oleh teman terdakwa Tony Kongres alias Acucu dan saksi tidak pernah di telepon oleh terdakwa Tony Kongres alias Acucu tetapi bertemu langsung setelah ditelepon temannya tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai berikut:
 - barang bukti nomor 49 berupa 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak dan Lelang Pekerjaan Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap II) tahun 2017.
 - barang bukti nomor 50 berupa 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kontrak dan lelang Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Siompu Barat Kecamatan Siompu Barat 2017.

Atas keterangan saksi LA ODE SAFII tersebut, Terdakwa Tony Kongres alias Acucu pada pokoknya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 23 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LA DIADI

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Tony Kongres alias Acucu;
- Bahwa Saksi PNS/Kepala Bidang Anggaran, Badan Keuangan Daerah/ BPKAD Kab Busel sejak tahun 2015 sampai saat ini;
- Bahwa Tugas pokok fungsi sebagai Kepala Bidang Anggaran adalah merumuskan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Bahwa untuk proyek Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati Buton Selatan, tahap II, pada Tahun Anggaran 2017 di Kab. Buton Selatan, diajukan pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada bulan Agustus 2017 oleh perencana SKPD Sekretariat Daerah, RKA ini yang ditandatangani Sekda, yang ditujukan Badan Keuangan Daerah dalam hal ini Bidang Anggaran. Pada bulan September 2017 menjadi Rancangan APBD-Perubahan TA.2017 pada SKPD Sekretariat Daerah, Kemudian pada bulan Oktober 2017 Rancangan APBD-Perubahan TA.2017 dibahas di DPRD Kab. Buton Selatan dan ditetapkan menjadi APBD-P TA.2017.
- Bahwa untuk proyek Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati Buton Selatan, tahap III, pada Tahun Anggaran 2018 di Kab. Buton Selatan, diajukan pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada bulan Oktober 2017 oleh perencana SKPD Sekretariat Daerah, RKA ini yang ditandatangani Sekda, yang ditujukan Badan Keuangan Daerah dalam hal ini Bidang Anggaran. Usulan ini kemudian diinput pada aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) pada bulan Oktober 2017 dan pada bulan November 2017 menjadi rancangan APBD TA 2018 pada SKPD Sekretariat Daerah. Kemudian Rancangan APBD TA 2018 dibahas di DPRD Kab. Buton Selatan dan ditetapkan menjadi APBD TA 2018 pada tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa terkait dengan proyek Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap III pada TA 2018 di Kab Buton Selatan, nilai kegiatan yang diusulkan dan akhirnya disetujui masuk dalam APBD TA 2018 adalah Rp2.400.000.000,-. Namun kemudian ada usulan pergeseran anggaran DPA TA 2018 pada tanggal 15 Februari 2018 dari Sekretaris Daerah Kab Buton Selatan, LA SIAMBO kepada Tim Anggaran Kab Buton Selatan dan kepada Ketua DPRD Kab. Buton Selatan. Untuk kegiatan belanja modal rehabilitasi rumah jabatan WkI Bupati (Lanjutan Tahap III) dari semula Rp2.400.000.000,- setelah pergeseran menjadi Rp3.000.000.000,-. Adapun alasan yang tertera dalam usulan pergeseran anggaran DPA TA 2018 adalah Pergantian Belanja Modal Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada pihak ketiga melalui program PJU Pintar, Penyesuaian anggaran belanja dan kegiatan terhadap kebutuhan yang sifatnya penting dan mendesak.

Halaman 24 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak berhubungan dengan Terdakwa Tony Kongres alias Acucu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. SIMON LIONG Alias CHENCHEN

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Tony Kongres alias Acucu namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai seorang wiraswasta yakni memiliki perusahaan PT Tunas Harapan Lakina Wolio dan PT Golden Prima Wakatobi. PT Golden Prima Wakatobi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontruksi dan memiliki AMP (Aspal Mixing Plant). Saksi selaku Komisaris di PT Golden Prima Wakatobi. Pengendalian dan keputusan terhadap kebijakan perusahaan selalu meminta pendapat saksi.
- Bahwa pada tahun 2018, saksi mendapatkan empat paket pekerjaan di Kabupaten Buton Selatan yakni pembangunan jalan di Pulau Siompu dan di daratan.
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Terdakwa Tony Kongres alias Acucu di rumahnya dengan membawa daftar paket pekerjaan yang dilelangkan tersebut yang telah dicetak oleh karyawan saksi. Saat itu Terdakwa Tony Kongres alias Acucu menanyakan kepada saksi paket pekerjaan mana yang akan saksi minati untuk ikut lelang. Saksi sampaikan bahwa mengikuti penawaran 4 paket pekerjaan jalan di Pulau Siompu, dan saksi kemudian meminta tolong kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu agar dapat mengerjakan/memenangkan proyek itu (proyek jalan di Pulau Siompu).
- Bahwa Saksi bisa menang untuk proyek di Pulau Siompu karena saksi melihat kontraktor lain untuk bisa mengerjakan di sana membutuhkan peralatan yang lengkap, jadi mungkin saat itu kontraktor lain tidak memiliki peralatan itu.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP angka 12 yakni:

Dapat saya jelaskan sebagai berikut :

- a. Suara dalam rekaman percakapan adalah suara saya dengan Tony Kongres Alias Acucu.*
- b. Adapun Nomor yang saya pakai adalah 081342967955 dimana nomor tersebut saya tidak pakai lagi karena terjatuh di Kolam Mancing Ikan di Surabaya.*
- c. Adapun saat itu saya ditelpon oleh Tony Kongres Alias Acucu menanyakan bahwa Bos (Agus Feisal Hidayat) sudah meminta uang tersebut lagi, namun saya sampaikan bahwa saya belum ada uang, dimana uang muka paket pekerjaan tersebut belum cair*

Saksi sebelum menandatangani BAP, sudah membacanya terlebih dahulu.

Halaman 25 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diputarkan rekaman pembicaraan telepon dengan nama file:

[Voice call \(incl. VoIP\) 63556909 6282374832222 2018-04-20 08-59-](#)

[03.wav](#) pada menit 00.01.02 s.d. 00.01.27. Atas rekaman pembicaraan tersebut saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Rekaman pembicaraan tersebut antara saksi dengan Terdakwa Tony Kongres Alias Acucu.
- Terdakwa Tony Kongres alias Acucu meminta uang, namun saksi tidak ada uang karena proyek di Wakatobi belum cair uang muka.
- Bahwa bos meminta uang kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu, namun kemudian Terdakwa Tony Kongres alias Acucu meminta uang kepada saksi karena saksi memiliki hutang kepada Terdakwa Tony Kongres.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada angka 7 yang menyatakan:

“Dapat saya jelaskan bahwa penyampaian dari Tony Kongres Alias Acucu untuk fee 4 Paket pekerjaan jalan di Pulau Siompu awalnya Pak Bupati Agus Feisal Hidayat meminta fee 28 % namun oleh Tony Kongres Alias Acucu menyampaikan bahwa itu terlalu besar sehingga penyampaian Tony Kongres Alias Acucu kepada Pak Bupati Agus Feisal Hidayat untuk feenya 19 %. Dan yang disampaikan oleh Tony Kongres Alias Acucu kepada saya bahwa untuk fee terkait 4 paket pekerjaan jalan di Pulau Siompu sebesar 19 %.

Terkait permintaan fee 19 % saya keberatan karena tidak bisa kerja, namun saya sampaikan lagi kepada Tony Kongres Alias Acucu untuk paket pekerjaan tersebut saya akan kerjakan yang penting alat dan aspal saya terbayar, kalau ada keuntungannya saya akan perlihatkan secara terbuka dan serahkan kepada Tony Kongres Alias Acucu

Terhadap keterangan tersebut saksi jelaskan sebagai berikut:

- Maksud dari keterangan “nanti kalau ada keuntungan akan saya perlihatkan secara terbuka dan serahkan kepada Tony Kongres alias Acucu” adalah kalau ada keuntungan, saksi akan sampaikan secara terbuka kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu.
- Bahwa itu bukan fee namun apabila ada keuntungan proyek akan saksi serahkan kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu.
- Bahwa Saksi kenal dengan LA ODE YUSRIN yang merupakan ajudan Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa diputarkan rekaman pembicaraan telepon dengan file [Voice call \(incl. VoIP\) 64051614 6281342967955 2018-05-03 07-47-35.wav](#). Atas rekaman pembicaraan tersebut saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LA ODE YUSRIN menghubungi saksi untuk menanyakan uang, namun saksi tidak memiliki uang.
- bahwa permintaan uang dari LA ODE YUSRIN tersebut adalah permintaan kepada terdakwa Tony Kongres alias Acucu, namun saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan proyek tidak pernah memberikan fee.
- Bahwa saksi pada tahun 2018 mendapatkan empat buah paket pekerjaan yakni:
 1. Kegiatan Pekerjaan peningkatan jalan Siompu 1 Jl Poros Desa Waindawula Biwinapada - Jl. Dusun Kantoba Desa Biwinapada
 2. Kegiatan Pekerjaan peningkatan jalan Siompu 2 Poros Siompu Siompu Barat - Jl Poros Lapara Desa Lapara.
 3. Kegiatan Pekerjaan peningkatan jalan Siompu 3 Jl Pasar Sore Desa Nggulanggula.
 4. Kegiatan Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan pemeliharaan berkala Jl Poros Burangasi-Rumbia

Yang menandatangani kontrak adalah Direktur saksi yakni Awaluddin Samar.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan MUSLIM PATU alias THEO.
- Bahwa Saksi meminta untuk mengerjakan empat paket pekerjaan kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu karena Terdakwa merupakan orang dekat Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa pada tanggal 20 April 2018 saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu secara cash (uang tunai). Uang tersebut merupakan uang pembayaran hutang saksi kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu karena saksi memiliki sisa hutang sebesar yang belum terbayar sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi memiliki hutang sebesar satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah yang digunakan untuk membangun AMP.
- Bahwa pada saat saksi meminjam uang kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu tidak ada perjanjian tertulis dengan Terdakwa Tony Kongres alias Acucu dan tidak ada batas waktunya.
- Bahwa pada saat saksi memberikan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa tidak diberikan kwitansi atau tanda penerimaan uang.
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu adalah pembayaran hutang dan tidak terkait dengan fee proyek.

Halaman 27 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau memberikan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu **karena didesak terus oleh Tony Kongres alias Acucu** yang nantinya dipotong hutang saksi kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu sehingga akhirnya saksi meminjam uang sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada keponakan saksi. Kemudian uang yang saksi pinjam cash sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) tersebut saksi serahkan kepada Tony Kongres alias Acucu pada tanggal 20 April 2018 di Toko Sumber Maju di Jalan Yos Sudarso Baubau melalui staf/anak buah saksi. Uang tersebut diterima langsung oleh Tony Kongres Alias Acucu.
- Bahwa Saksi memiliki nomor HP yakni 081342967955, namun nomor hp tersebut sudah aktif karena HP terjatuh dan hilang saat memancing.
- Bahwa Saksi memiliki hutang kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu sejumlah Rp1.650.000.000,00 (*satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*), sisa hutang saksi sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa munculnya angka Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) berasal dari saksi.
- Bahwa Saksi setiap kali membayar hutang/pinjaman kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu ada catatannya (ditulis dalam catatan lembaran cek).
- Bahwa ada permintaan 1 % dari nilai kontrak oleh panitia pengadaan terkait paket pekerjaan konstruksi jalan di Pulau Siompu yang diserahkan oleh staf saksi senilai Rp20.000.000 untuk kepentingan memperbanyak kontrak.

Atas keterangan saksi Simon Liong Alias Chen-Chen tersebut, Terdakwa Tony Kongres alias Acucu pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dari Simon Liong alias Chen-Chen bukan merupakan uang pengembalian pinjaman namun diperuntukkan untuk "Bos" yakni AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Terdakwa tidak mengetahui mengenai catatan pengembalian.
- Simon Liong alias Chen-Chen memiliki hutang kepada Terdakwa Tony Kongres Alias Chen-Chen sejumlah Rp1.650.000.000,00 (*satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*), dan Simon Liong alias Chen-Chen sudah pernah membayar sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) akan tetapi sisa hutang sebenarnya adalah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).
- Ajudan Bupati minta tolong Terdakwa Tony Kongres alias Acucu dua minggu sebelumnya, kemudian Terdakwa Tony Kongres alias Acucu menyampaikan kepada Simon Liong alias Chen-Chen bahwa "bos"

Halaman 28 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang setelah itu Terdakwa Tony Kongres tidak merespon lagi dan tiba-tiba Simon Liong alias Chen-Chen menelpon Terdakwa Tony Kongres alias Acucu dan menyampaikan akan memberikan uang untuk "bos" sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Atas keberatan dari terdakwa Tony Kongres alias Acucu tersebut, saksi Simon Liong alias Chen-Chen tetap pada keterangannya;

6. LA ODE MUHAMAD IDRIS

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Tony Kongres alias Acucu, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Tony Kongres alias Acucu.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buton Selatan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang/saat ini.
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buton Selatan adalah manajemen pelaksanaan tugas-tugas pada bidang-bidang yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Buton Selatan dan melaksanakan pengendalian program tugas pada bidang-bidang yang ada di Dinas PUPR.
- Bahwa untuk paket pekerjaan pada Dinas PUPR yang sudah selesai lelang dan penandatanganan kontrak dapat saksi jelaskan:
 - a. Paket pekerjaan poros Jalan Lawule di Pulau Siompu yang bersumber dari DAK tahun 2018 senilai sekitar Rp 2 Miliar lebih yang dilelang sekitar bulan April 2018 dengan pemenang lelang perusahaannya Simon Liong/Cencen namun saksi tidak hafal perusahaannya. Kontrak ditandatangani awal Juli 2018 dan sekarang masih tahap mobilisasi alat.
 - b. 2 Paket pekerjaan ruas jalan Sampolawa yang bersumber dari DAK tahun 2018 dengan nilai sekitar Rp 4 Miliar lebih yang dilelang sekitar bulan April 2018 dengan pemenang lelang kalau tidak salah perusahaannya Edison namun saksi lupa nama perusahaannya. Kontrak ditandatangani bulan Juni 2018 dan masih tahap mobilisasi alat.
 - c. 4 paket pekerjaan ruas jalan di Batauga yang bersumber dari DAU tahun 2018 senilai Rp 16 M yang dilelang sekitar bulan April 2018 dimana 1 paket masih proses lelang. Sedangkan 3 paket sudah ada pemenangnya namun saya tidak hafal.
 - d. 2 Paket pekerjaan jalan poros di Pulau Siompu yang bersumber dari DAK tahun 2018 yang dilelang pada bulan April 2018 dengan kontrak ditandatangani awal bulan Juni 2018 senilai masing-masing sekitar Rp 4 Miliar dengan pemenang lelang Simon Liong Alias Chenchen dan sekarang masih tahap mobilisasi alat.
 - e. 4 Paket pekerjaan jalan poros Kadatua senilai Rp 14 Miliar yang bersumber dari DAK tahun 2018 yang lelangnya pada bulan April 2018

Halaman 29 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penandatanganan kontraknya bulan Juni 2018 dengan pemenang lelangnya Edison. Saat ini masih tahap mobilisasi alat.

- f. Paket pekerjaan jalan Poros Delapan Dewa dengan nilai sekitar Rp 3 Milyar bersumber dari DAK tahun 2018 sudah lelang dan tandatangan kontrak namun saksi lupa siapa pemenangnya.
- g. Paket pekerjaan poros jalan Simpang 3 delapan Dewa Lande dan 8 Dewa Lakaliba nilainya saksi tidak hafal yang bersumber dari DAK tahun 2018, pemenang lelangnya saksi lupa
- Bahwa Saksi kenal dengan FONNY pada saat FONNY datang ke kantor saksi dan menyampaikan mau mengerjakan pengaspalan jalan perbatasan. Selanjutnya FONNY mendapatkan pekerjaan pengaspalan jalan jembatan batas kota lawela Buton Selatan. Kontrak ditandatangani pada tanggal 27 April 2018.
- Bahwa pada bulan April 2018, FONNY datang ke kantor dan memohon untuk mengerjakan pengaspalan jalan jembatan batas kota Lawela. Selanjutnya saksi menyampaikan agar FONNY menemui PPK-nya terkait persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Karena tidak melalui lelang maka menjadi kewajiban dinas untuk mengatur pekerjaan itu yang artinya menyerahkan pekerjaan itu kepada orang yang berpengalaman di bidangnya.
- Bahwa pemilihan penyedia jasa pengaspalan jalan jembatan batas kota Lawela menggunakan metode penunjukan langsung.
- Bahwa dalam perjalanannya ketika penandatanganan pencairan pembayaran pekerjaan yang kedua atau sebelum itu, saksi mengetahui bahwa FONNY mengerjakan proyek pengaspalan jalan jembatan batas kota Lawela itu **disuruh/disampaikan oleh Terdakwa Tony Kongres alias Acucu**.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui paket-paket pekerjaan ada pengaturannya, namun setelah ada pemenang lelang maka dalam rangka pelaksanaan percepatan pekerjaan, saksi mengumpulkan semua rekanan, PPK, PPTK, dan Direksi termasuk konsultan pengawas. Di sela-sela rapat ada yang bertanya bagaimana masalah aspal dan saksi menyampaikan menurut informasi yang saksi dengar aspal yang terbaik adalah AMP milik Chen chen dan Edison.
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 12 Desember 2017.
- Bahwa Saksi kenal dengan AGUS FEISAL HIDAYAT selaku Bupati Buton Selatan yang merupakan pimpinan saksi.
- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Buton Selatan AGUS FEISAL HIDAYAT yang mana AGUS FEISAL HIDAYAT merupakan keponakan saksi.

Halaman 30 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Muslim Patu alias Theo karena Muslim Patu alias Theo beberapa kali datang ke kantor dan **sebagai pelaksana lapangan** salah satu pelaksana kontrak (membantu perusahaan yang menang dalam pelelangan) namun saksi lupa perusahaannya.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Muslim Patu alias Theo kenal dengan Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa pada bulan April 2018 Muslim Patu alias Theo datang ke kantor saksi.
- Bahwasaksi tidak mengetahui pembagian jatah proyek untuk Edison dan Chen-Chen, namun ketika setelah ada pemenang tender (pelelangan), saksi sempat bertanya kepada Muslim Patu alias Theo mengenai siapa-siapa saja yang menang, karena dalam pelelangan bukan nama Edison atau Chen chen namun nama Direkturnya. Salah satu yang memenangkan tender itu dikerjakan oleh Edison atau Chen-Chen terutama di wilayah Siompu dan Kadatua.
- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 21 yang menyatakan:
Saya tidak pernah menerima instruksi secara langsung dari AGUS FEISAL HIDAYAT. Akan tetapi, saya pernah diinfokan oleh THEO terkait pembagian proyek khususnya jatah EDISON dan CHEN CHEN, untuk detailnya disurus oleh staf saya serta ULP dan PPK termasuk jenis proyek maupun perusahaannya saya tidak mengetahui secara detail karena saya baru menjabat 6 (enam) bulan. Penyampaian mengenai informasi tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam pembicaraan di kursi tamu kantor pada sekitar bulan April-Mei 2018.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Tony Kongres alias Acucu sudah lama kenal baik dengan Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Saksi mengetahui FONNY diutus/disuruh oleh Terdakwa Tony Kongres alias Acucu untuk mengerjakan pengaspalan jalan jembatan batas kota Lawela dengan Kota Bau-Bau setelah pekerjaan sudah berjalan.
- Bahwa **ada proyek penunjukan langsung** yakni pengaspalan jalan batas kota Lawela dengan kota Bau bau. Yang menunjuk atau mengeluarkan SK penunjukan langsung adalah Pejabat Pembuat Komitmen. Saksi mengarahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) supaya PPK melakukan penilaian apakah kelengkapan dokumen sudah sesuai atau belum. FONNY sendiri yang **meminta** pekerjaan dan saat itu belum ada membawa dokumen.
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai berikut:
 - barang bukti nomor 20 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja No: 04/KONT/KONSTRUKSI.PULP-BM/IV/2018 tanggal 27 April 2018 antara Dinas PUPR Pemkab Buton Selatan dengan CV WAKATOBI

Halaman 31 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSA INDAH, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Jembatan Batas Kota Lawela TA 2018.

- barang bukti nomor 21 berupa 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP 20/SPM-LS/V/PU/2018 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Jembatan Batas Kota Lawela TA 2018.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Tony Kongres alias Acucu pada pokoknya tidak mengajukan keberatan;

7. FONNY DOAVINI LIYANG

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Tony Kongres alias Acucu dan Saksi ada hubungan keluarga tapi sudah jauh, dan bersedia disumpah.
- Bahwa CV. WAKATOBİ NUSA INDAH merupakan perusahaan milik orang tua saksi, karena bapak saksi sakit selama tahun 2017, sehingga tidak bisa terjun langsung di lapangan, maka saksi melanjutkan perusahaan bapak saksi yang administrasi perusahaan masih berlaku.
- Bahwa pada tahun 2017, CV WAKATOBİ NUSA INDAH mendapatkan proyek rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati buton selatan tahap 2 (dua) dengan nilai kurang lebih Rp1,3 Miliar.
- Bahwa pada tahun 2017 CV WAKATOBİ NUSA INDAH dipinjam perusahaannya oleh Terdakwa Tony Kongres alias Acucu untuk mengerjakan proyek rehabilitasi rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap dua tsb.
- Bahwa ada biaya peminjaman perusahaan tersebut sejumlah 1,5 % dari nilai bersih kontrak.
- Bahwa pada tahun 2018, CV WAKATOBİ NUSA INDAH mendapatkan proyek penunjukan langsung pengaspalan jembatan batas kota Lawela dengan kota Baubau sepanjang 40 meter.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari terdakwa Tony Kongres alias Acucu ada pekerjaan penunjukan langsung pengaspalan jembatan batas kota Lawela dengan kota Baubau. Selanjutnya saksi mengajukan diri ke Dinas PUPR Kabupaten Buton Selatan. Awalnya saksi menghadap Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buton Selatan dan menyampaikan berminat untuk mengerjakan proyek penunjukan langsung pengaspalan jembatan batas kota Lawela dengan kota Baubau.
- Bahwa Terdakwa Tony Kongres alias Acucu menyampaikan kepada saksi ada proyek penunjukan langsung pengaspalan jembatan batas kota Lawela dengan kota Baubau dan memerintahkan saksi untuk mengikuti proyek tersebut.
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu agar CV WAKATOBİ NUSA INDAH bisa mengerjakan proyek sendiri tanpa dipinjam.

Halaman 32 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tony Kongres alias Acucu mendapatkan pekerjaan, lalu mau memberikan pekerjaan kepada saksi dari Terdakwa Tony Kongres alias Acucu akan tetapi dengan kesepakatan fee senilai 25 % untuk terdakwa Tony Kongres alias Acucu kalau saksi mau mengerjakannya.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah ada pemberian fee terkait proyek di Dinas PUPR Kabupaten Buton Selatan.
- Bahwa dalam BAP nomor 12 saksi menjelaskan:
"biasanya ada uang fee baik dari Sdr.TONY KONGRES kepada pihak ULP TA.2017 yang saya lupa namanya sebesar 1 persen sampai 2 persen dari nilai kontrak bersih yang diserahkan setelah paket pekerjaan proyek rehabilitasi Rujab Wakil Bupati Busel Tahap II, TA 2017 selesai di Desember 2017 dan juga nantinya untuk proyek tahap III setelah selesai sekitar Oktober 2018. Yang tahu pasti adalah pak TONY KONGRES".
Sepengetahuan saksi bahwa itu merupakan biaya pembuatan kontrak di bagian pelelangan.
- Bahwa pada awal mau memasukkan dokumen penawaran, Terdakwa Tony Kongres alias Acucu pernah meminta saksi untuk menghubungi Kabag Pembangunan (Ibu VIVANTI NAFII) guna meminta nilai anggaran pembangunan rumah jabatan wakil bupati tahap dua tahun 2017. Selanjutnya saksi menemui Ibu VIVANTI dan diarahkan untuk langsung menemui ULP yang menangani masalah lelangnya.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan nilai HPS namun hanya mendapatkan nilai total anggarannya dan rekapannya. Selanjutnya baru saksi rincikan sendiri.
- Bahwa pencairan pembayaran pekerjaan melalui rekening CV Wakatobi Nusa Indah, setelah pembayaran pekerjaan masuk ke rekening CV Wakatobi Nusa Indah kemudian ditarik tunai lalu diberikan secara cash kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu. Seluruh uang dari proyek diserahkan kepada Terdakwa Tony Kongres alias Acucu.
- Bahwa saksi ada memberikan uang terima kasih kepada ULP ketika termin terakhir pencairan.
- Bahwa pada pertengahan sampai dengan akhir bulan April 2018, setelah saksi bertemu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buton Selatan, kemudian saksi menemui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat lelang penunjukan langsung. Saksi membawa dokumen perusahaan CV Wakatobi Nusa Indah.
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) proyek pengaspalan jembatan batas kota Lawela dan Bau bau kalau tidak salah ingat tanggal 25 atau 27 April 2018. Pekerjaan tersebut sekarang sudah selesai 100 % dan tinggal pembayaran 100 % dan biaya pemeliharaan. Terhadap pekerjaan itu tidak pernah ada komplain dari PPK ataupun pengawas pekerjaan.

Halaman 33 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pengaspalan jembatan batas kota Lawela merupakan pekerjaan CV Wakatobi Nusa Indah sendiri.
- Bahwa CV Wakatobi Nusa Indah dipinjam untuk mengerjakan proyek rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap dua. Sebenarnya yang mengerjakan proyek rumah jabatan wakil bupati tahap dua adalah Irwan Kongres.
- Bahwa pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap dua sudah selesai 100 %, dan tidak pernah ada komplain dari pengawas ataupun pimpinan proyek.
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai berikut:
 - barang bukti nomor 20 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja No: 04/KONT/KONSTRUKSI.PULP-BM/IV/2018 tanggal 27 April 2018 antara Dinas PUPR Pemkab Buton Selatan dengan CV WAKATOBİ NUSA İNDAH, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Jembatan Batas Kota Lawela TA 2018.
 - barang bukti nomor 49 berupa 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak dan Lelang Pekerjaan Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap II) tahun 2017.

Atas keterangan saksi FONNY DOAVINI LIYANG tersebut, Terdakwa Tony Kongres alias Acucu pada pokoknya tidak keberatan;

8. VIVANTI NAFII

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Tony Kongres alias Acucu namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- Bahwa seingat saksi, FONNY pernah menemui saksi bukan untuk meminta rincian HPS, namun biasanya kita memang membuat rekapan HPS kepada ULP. Jadi ULP memang menayangkan rekapan HPS dan syarat-syarat pelelangan.
- Bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui proyek apa saja yang dikerjakan oleh Terdakwa Tony Kongres alias Acucu, namun yang saksi ketahui adalah pekerjaan yang saksi bertanda tangan kontrak dengan CV. WAKATOBİ NUSA İNDAH yakni rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap dua.
- Bahwa Nilai proyek rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap dua sejumlah Rp1,3 Miliar.
- Bahwa CV. WAKATOBİ NUSA İNDAH mengerjakan proyek rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap dua. Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam fungsi pengendalian pekerjaan sempat melakukan evaluasi ke lapangan memeriksa pekerjaan. Pada saat itu saksi sempat bertemu dengan

Halaman 34 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu FONNY dan Terdakwa Tony Kongres alias Acucu di lapangan. Saksi saat itu ada menyampaikan mengenai waktu penyelesaian pekerjaan dan koreksi bahan harus sesuai dengan spesifikasi.

- Bahwa pada saat pelaksanaan proyek rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap dua, saksi tidak mengetahui apakah itu sebutannya fee atau bukan. Yang jelas saksi ada menerima uang yang dibawa oleh anggota Pokja yang mana anggota Pokja mengatakan "ini uang terima kasih".
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 11 yang menyatakan:

"Ada pemberian fee atas proyek rehabilitasi tahap II rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan. Saya menerima sekitar Rp2.000.000,- yang saya terima dari salah seorang Anggota Pokja yang bernama SUPARMAN. Yang bersangkutan mengatakan bahwa uang itu merupakan jasa untuk proyek rumah jabatan (rujab)".

- Bahwa Saksi mengerti sebenarnya tidak dibenarkan menerima uang dari pihak lain terkait proyek. Saksi belum mengembalikan uang tersebut ke negara melalui KPK.
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap dua mempunyai tugas yakni: mempersiapkan rencana pengadaan yang meliputi membuat draft kontrak, membuat HPS dan spesifikasi teknis.
- Bahwa pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap dua sudah selesai dan sudah sesuai dengan kontrak.
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama Muslim Patu alias Theo karena sering melihat Muslim Patu alias Theo nongkrong di teras kantor bupati.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Tony Kongres alias Acucu dan pernah melihat langsung pada saat evaluasi pekerjaan rumah jabatan wakil bupati tahap dua.
- Bahwa setelah AGUS FEISAL HIDAYAT dilantik menjadi Bupati Buton Selatan, dua hari kemudian bertempat di Batauga dan meninjau lokasi pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap dua. Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT kemudian memanggil saksi dan menyampaikan "ini pekerjaan sedang dilaksanakan?" lalu Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT menyampaikan bagaimana kalau seandainya ada satu ruangan lagi. Lalu saksi menjawab bahwa ruangan terlalu sempit sehingga tidak bisa menambah ruangan. Selanjutnya Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT mengatakan bagaimana kalau membangun di lantai 2 dan saksi menjawab bahwa harus berkonsultasi kepada konsultan perencana, konsultan pengawas. Saksi kemudian menyampaikan kepada penyedia, konsultan perencana dan

Halaman 35 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan pengawas apakah bisa menambah satu ruangan di lantai satu dan penyedia menjawab bisa namun ada pekerjaan lain yang harus dikurangi.

- Bahwa pada tahun 2017 tidak ada tambahan anggaran untuk pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap 2.
- Bahwa Terdakwa Tony Kongres alias Acucu menelpon saksi setelah ada masukan dari Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa setelah saksi melakukan evaluasi terhadap pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap dua, dan karena ada fungsi konsultan pengawas dan direksi (pengawas SKPD) dimana mereka adalah orang-orang teknis sehingga saksi yakin mereka memberikan laporan yang benar. Saksi mendapatkan laporan berupa laporan akhir yang isinya fisiknya sudah sesuai dengan dokumen.
- Bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui kapasitas Terdakwa Tony Kongres alias Acucu dalam CV Wakatobi Nusa Indah, hanya pada saat itu (evaluasi di lapangan) Terdakwa Tony Kongres alias Acucu memberikan komentar sehingga saksi berasumsi bahwa Tony Kongres Alias Acucu yang mengerjakan proyek rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap dua.

Atas keterangan saksi VIVANTI NAFII tersebut, Terdakwa Tony Kongres alias Acucu pada pokoknya tidak mengajukan keberatan;

9. ALMAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Tony Kongres alias Acucu namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Barokah Batauga Mandiri.
- Bahwa PT. Barokah Batauga Mandiri mendapatkan pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap tiga tahun 2018 karena perusahaannya dipinjam oleh terdakwa Tony Kongres alias Acucu.
- Bahwa proyek pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap tiga senilai Rp2.996.140.000,00.
- Bahwa pada saat saksi sedang berkumpul, ada teman yang memanggil nama saksi kemudian terdakwa Tony Kongres alias Acucu memanggil nama saksi dan meminta untuk meminjam perusahaan saksi. Selanjutnya saksi mengiyakan permintaan Terdakwa Tony Kongres alias Acucu akan tetapi saksi menyampaikan untuk pekerjaan apa dan jangan sampai tidak sesuai dengan perusahaan. Kemudian terdakwa Tony Kongres alias Acucu menyampaikan bahwa akan mengerjakan rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap tiga, lalu saksi menyampaikan bahwa perusahaan bisa dipinjam. Kemudian saksi melihat di aplikasi SIRUP Kabupaten Buton Selatan, ternyata memang ada paket pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap tiga lalu terdakwa Tony Kongres alias Acucu meminta saksi untuk

Halaman 36 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan syarat-syarat administrasi. Setelah itu ada pengumuman pelelangan di internet dan kemudian saksi mendaftar untuk mengikuti pelelangan paket rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap 3.

- Bahwa Saksi dalam melakukan membuat dokumen penawaran mengacu pada dokumen RAB dari FONNY.
- Bahwa Saksi mengetahuinya FONNY merupakan staf atau anak buah dari Terdakwa Tony Kongres alias Acucu.
- Bahwa pada waktu itu saksi diperintahkan oleh FONNY untuk memasukkan dokumen penawaran lelang paket pekerjaan rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (lanjutan tahap III) dan meneliti betul kelengkapan administrasi untuk memastikan supaya bisa menang.
- Bahwa dalam peminjaman perusahaan, terdakwa Tony Kongres alias Acucu ada menyampaikan akan memberikan fee sejumlah 1 %. Saksi menyetujui yang penting tidak ada permasalahan hukum dan pajak.
- Bahwa Saksi dalam mengikuti pelelangan ada menggunakan perusahaan pendamping yakni perusahaan milik teman-teman saksi sendiri. Perusahaan pendamping itu diantaranya PT Rido Amaina dan PT Meutia Segar. Di dalam syarat pelelangan, walaupun hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran selama itu memenuhi syarat maka bisa dimenangkan. Jadi saksi memasukkan dua perusahaan yang lain hanya sekedar memasukkan tetapi tidak lengkap karena memang surat-suratnya ada yang sudah tidak berlaku.
- Bahwa saat ini progres rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati tahap tiga masih jalan dan proyek ini sudah ada pembayaran uang muka sejumlah 30 %.
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai berikut:
 - barang bukti nomor 17 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap III) ULP Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan 2018.
 - barang bukti nomor 19 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap III) No: 050/03/DPA-Setda/KONT/IV/2018 tanggal 25 April 2018.
 - barang bukti nomor 42 berupa 1 (satu) lembar Print out transfer ATM Link Mandiri ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri No. Rekening 1240029969996 RPL 175 KPK UTK PDT pada tanggal 06/28/18 pukul 15:28 senilai Rp10.000.000.

Atas keterangan saksi ALMAN tersebut, Terdakwa Tony Kongres alias Acucu pada pokoknya tidak mengajukan keberatan.

Halaman 37 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



10. IRWAN KONGRES

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu adik kandung saksi.
- Bahwa Saksi tetap ingin memberikan keterangan di depan persidangan dengan di sumpah.
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai penjual bahan bangunan sejak tahun 1984 kemudian kerja bangunan individual yaitu mengerjakan bangunan sejak tahun 1998.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat pekerjaan di Kabupaten Buton Selatan, namun ada pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa sebagai adik saksi yaitu pekerjaan rumah jabatan tahap II di tahun 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa pekerjaan tersebut dengan menggunakan CV Wakatobi Nusa Indah.
- Bahwa perusahaan tersebut adalah milik FONNY DOAVINI LIYANG.
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut, saksi hanya sebagai pelaksana pekerjaan untuk menyiapkan bahan dan mengawasi pekerjaan.
- Bahwa pada tahun 2018 ada pekerjaan yang saksi lakukan yaitu pekerjaan lanjutannya tahap III rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp2.996.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa selain itu ada pekerjaan lain yang saksi kerjakan proyek percontohan yaitu Puskesmas di Siompu tahun 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.138.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa ketiga pekerjaan itu bukan FONNY DOAVINI LIYANG yang mengerjakan namun hanya dipinjam saja perusahaannya oleh Terdakwa.
- Bahwa ada fee yang dibayarkan atas jasa pemakaian perusahaan yaitu untuk pekerjaan Puskesmas Siompu fee-nya 2 % sedangkan untuk perusahaan FONNY DOAVINI LIYANG sebesar 1,5 %.
- Bahwa selain CV Wakatobi Nusa Indah, Terdakwa menggunakan perusahaan CV Rezki Mulia Abadi untuk proyek Puskesmas dan untuk pembangunan rumah jabatan tahap III menggunakan PT Barokah Batauga Mandiri milik ALMAN dan untuk penggunaan perusahaan tersebut pasti selalu ada fee-nya.
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan rumah jabatan tahap III, Terdakwa pernah menanyakan kepada saksi karena saat pekerjaan Puskesmas di Siompu hampir tidak ada keuntungannya dan Terdakwa mengatakan "Tolong proyek itu dijadikan contoh terhadap proyek pembangunan yang lain supaya dikerjakan dengan bagus" dan Bupati Buton Selatan juga pernah mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bangunan-bangunan nantinya supaya dikerjakan selayaknya dan sebegusnya.

- Bahwa proyek pembangunan rumah jabatan tahap I bukan saksi yang mengerjakan kemudian setelah AGUS FEISAL HIDAYAT menjadi Bupati dan melihat kondisi bangunannya kurang puas dengan hasilnya kemudian mengatakan kepada Terdakwa "Tolong lihat itu, apa bisa dikerjakan dengan baik atau bagaimana" kemudian Terdakwa menanyakan hal itu kepada saksi lalu saksi katakan bisa diperbaiki dan sanggup untuk membantu.
- Bahwa untuk proyek pembangunan rumah jabatan tahap II memperoleh keuntungan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikerjakan selama kurang lebih 3 bulan. Atas keuntungan itu saksi berikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa yang membagi kepada saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa telah mendapatkan pekerjaan-pekerjaan itu.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dekat dengan AGUS FEISAL HIDAYAT, dan sebelum AGUS FEISAL HIDAYAT sebagai Bupati sudah dekat dengan Terdakwa seperti keluarga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pencairan anggaran proyek tersebut, namun saat ada uang muka pekerjaan keluar kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proyek pengaspalan jalan batas kota Lawela dan saksi tidak pernah mendengar proyek tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan FONNY DOAVINI LIYANG namun tidak mengetahui apakah FONNY DOAVINI LIYANG yang mengerjakan proyek pengaspalan jalan batas kota Lawela.
- Bahwa untuk tahun 2018 baru satu paket pekerjaan yang dikerjakan yaitu pembangunan rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap III. Saat ini progresnya baru 75 %.
- Bahwa sesuai kontrak pencairan pembayaran dalam 4 termin, namun baru cair sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa untuk meminta percepatan pencairan uang muka kerja.
- Bahwa sampai dengan saat ini proyek pembangunan rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap III masih berjalan dan akan berakhir pada tanggal 22 Oktober 2018.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pencairan proyek tersebut masuk ke rekening siapa, saksi menerima uang cash dari ASWARDI pegawai bank BRI atas perintah dari Terdakwa.

Halaman 39 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap III belum ada keuntungan
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Siompu hampir rugi, menurut catatan saksi ada minus sedikit namun saksi tidak persoalkan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi, bila untuk mendapatkan proyek di Buton Selatan harus dekat dengan Bupati.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pengalaman mengerjakan proyek.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada saksi tentang bagaimana Terdakwa mendapat proyek tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 12 Juli 2018 poin 5 huruf a yaitu "Untuk paket pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan wakil Bupati Buton Selatan tahap II tahun 2017 saya saat itu diberitahu oleh Tony Kongres alias Acucu adik saya bahwa ybs diperintahkan oleh Pak Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat untuk mencari orang untuk mengerjakan proyek rehabilitasi rumah jabatan wakil Bupati Buton Selatan tahap II tahun 2017".
- Bahwa Saksi sudah 20 tahun berpengalaman di bidang konstruksi sebagai kontraktor swasta. Saksi punya pengalaman dalam membangun ruko dan gudang atas permintaan pihak swasta bukan pemerintah.
- Bahwa selama saksi mengerjakan pekerjaan tersebut, tidak pernah ada komplain dari klien saksi.
- Bahwa proyek pembangunan Puskesmas Siompu Barat dan pembangunan rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan Tahap II merupakan proyek pertama saksi dengan pemerintah.
- Bahwa Terdakwa menunjuk saksi untuk mengerjakan proyek tersebut karena saksi berpengalaman dalam pembangunan.
- Bahwa penunjukan saksi sebagai orang yang melaksanakan proyek tersebut tidak atas persetujuan bupati, namun bupati mengetahui jika saksi pernah membangun gedung perjamuan ayahnya bupati (SJAFEI KAHAR).
- Bahwa AGUS FEISAL HIDAYAT mengetahui jika pelaksanaan pekerjaan tersebut diserahkan kepada saksi.
- Bahwa AGUS FEISAL HIDAYAT tidak pernah meninjau pelaksanaan pekerjaan saksi.
- Bahwa laporan pelaksanaan pekerjaan yang saksi kerjakan dilakukan oleh konsultan kepada Bupati.
- Bahwa Saksi tidak memiliki perusahaan karena memang saksi tidak mau mengerjakan pekerjaan di pemerintah, saksi hanya membantu saja.
- Bahwa saat perusahaan FONNY DOAVINI LIYANG dinyatakan menang kemudian pengerjaannya diserahkan kepada saksi.

Halaman 40 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan fee pinjam bendera sebesar 1,5 % adalah kesepakatan antara Terdakwa dengan FONNY DOAVINI LIYANG.
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan proyek tersebut kepada FONNY DOAVINI LIYANG.
- Bahwa pengerjaan proyek puskesmas Siompu dikerjakan selama 4 bulan.
- Bahwa yang menyebabkan saksi hampir rugi dalam mengerjakan proyek Puskesmas di Siompu karena saksi sebelumnya belum pernah mengerjakan proyek pemerintah yang ternyata ada pembayaran pajak sebesar 11,5 % yang tidak saksi ketahui sebelumnya. Disamping itu adanya biaya pengangkutan bahan material yang mahal karena di kepulauan dan risiko-risiko yang tidak saksi perhitungkan.
- Bahwa fee pinjam bendera saksi bayarkan kepada FONNY DOAVINI LIYANG sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa pembangunan rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap I bukan perusahaan FONNY DOAVINI LIYANG yang mengerjakan, kemudian tahap 2 menggunakan perusahaan FONNY DOAVINI LIYANG dengan CV Wakatobi Nusa Indah.
- Bahwa Saksi tidak mau membuat perusahaan karena tidak mau terikat dengan pemerintah.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah mengenal SIMON LIONG Alias CHENCHEN sejak dari kecil
- Bahwa sepengetahuan saksi, SIMON LIONG Alias ACUCU memiliki spesialisasi pekerjaan jalanan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana SIMON LIONG Alias CHENCHEN mendapatkan pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan tim sukses AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa kadang-kadang sering saling pinjam uang.
- Bahwa SIMON LIONG Alias CHENCHEN pernah meminjam uang kepada saksi.
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika AGUS FEISAL HIDAYAT pernah meminjam uang kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada sumbangan Terdakwa kepada AGUS FEISAL HIDAYAT terkait dengan pilkada.
- Bahwa Terkait dengan OTT, saksi pernah menanyakan kepada istri Terdakwa "Kenapa bisa ada OTT?" lalu dijawab oleh istri Terdakwa "Itukan pinjaman tidak terkait dengan pengerjaan bangunan" dan juga yang saksi ketahui terkait

Halaman 41 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembangunan rujab tahap 3 uangnya, saksi yang pegang bukan Terdakwa.

- Bahwa Fee pinjam bendera terkait dengan pembangunan rujab tahap 3 sudah dibayarkan saat uang muka cair.
- Bahwa Saksi memiliki 7 saudara kandung, saksi nomor 3 sedangkan Terdakwa nomor 6.
- Bahwa proyek pembangunan rujab tahap 2 selesai di bulan Desember 2017.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembangunan rumah jabatan tersebut direncanakan untuk berapa tahap.
- Bahwa waktu pekerjaan tersebut diserahkan kepada saksi direncanakan untuk dua lantai.
- Bahwa pembangunan rujab tahap 3 dimulai pada bulan Mei 2018 yang kontraknya dilakukan pada bulan April 2018 dengan menggunakan perusahaan PT Barokah Batauga Mandiri.
- Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi dengan ALMAN terkait dengan pekerjaan pembangunan rujab tahap 3.
- Bahwa setelah kejadian OTT saksi baru dibawakan kontraknya oleh ALMAN terkait dengan peminjaman perusahaannya oleh Terdakwa.
- Bahwa selama saksi bekerja di swasta tidak pernah ada perjanjian kontrak dengan menggunakan perusahaan.
- Bahwa terkait dengan waktu pelaksanaan pembangunan rujab tahap 3 hingga bulan Oktober 2018 saksi merasa tidak cukup, namun saksi mengusahakan agar bisa selesai sesuai dengan kontrak.
- Bahwa pencairan uang pembayaran proyek pembangunan rujab tahap 3 dilakukan melalui rekening PT Barokah Batauga Mandiri kemudian dicairkan oleh Terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada saksi.
- Bahwa menurut saksi pembangunan rujab tahap 3 adalah tahap yang terakhir karena hanya finishing saja seperti pembuatan profil, pemasangan keramik.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai proyek pembangunan batas kota Kabupaten Buton Selatan.
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa pemerintah Buton Selatan akan membuat pintu gerbang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi jika Terdakwa akan mengerjakan proyek pembangunan batas kota, namun ` Saksi tidak mengetahui berapa anggarannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan saksi IRWAN KONGRES tersebut;

11. SYAHRIR AMAL

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

Halaman 42 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PU Kabupaten Buton Selatan yang tugasnya:
 - o Menyusun spesifikasi teknis
 - o Menyusun HPS
 - o Membuat rancangan kontrak
 - o Menerbitkan SPPBJ
 - o Menandatangani kontrak
 - o Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan
 - o Melaporkan hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran
 - o Menyerahkan hasil pekerjaan kepada kepala dinas.
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa Saksi kenal dengan AGUS FEISAL HIDAYAT selaku Bupati Buton Selatan namun Saksi tidak mengetahui tim sukses AGUS FEISAL HIDAYAT dalam pilkada.
- Bahwa Saksi kenal dengan MUSLIM PATU Alias THEO.
- Bahwa sepengetahuan saksi MUSLIM PATU Alias Theo sebagai tim sukses AGUS FEISAL HIDAYAT dalam pilkada.
- Bahwa Saksi baru ketemu dengan Terdakwa saat ini saja, dalam pemeriksaan KPK saksi pernah melihat Terdakwa namun belum kenal, yang saksi kenal adalah IRWAN KONGRES.
- Bahwa untuk dana DAK tahun 2018 pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Golden Prima Wakatobi yaitu pekerjaan peningkatan jalan Siompu 1 dan Siompu 3 dan untuk PT. Harapan Lakina Walio yaitu peningkatan jalan Siompu 2 dan pemeliharaan jalan Poros Burangasi – Lapandewa dan Jalan Poros Lontoi.
- Bahwa anggaran untuk pekerjaan jalan Siompu 1 sekitar Rp5,9 miliar, untuk jalan Siompu 2 sekitar Rp5,2 miliar, untuk jalan Siompu 3 sekitar Rp4,8 miliar dan untuk pemeliharaan jalan Poros Burangasi – Lapandewa dan Jalan Poros Lontoi sekitar Rp4,7 miliar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penjatahan atau plotting terhadap proyek-proyek tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pembagian zonasi AMP bagi para kontraktor, namun pernah ada himbauan dari kepala dinas dalam suatu rapat dengan kontraktor, konsultan pengawas dan direksi pengawas untuk mengambil AMP di EDISON, namun hal itu tidak diwajibkan. Himbauan tersebut dengan alasan karena aspal dari AMP milik EDISON dan SIMON LIONG Alias CHENCHEN kualitasnya dianggap paling bagus.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki AMP.

Halaman 43 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Golden Prima Wakatobi dan PT Tunas Harapan Lakina Wolio mengikuti lelang atas titipan dari seseorang.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan informasi tentang perusahaan mana yang akan dimenangkan dalam proses lelang.
- Bahwa Saksi menjadi PPK sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang
- Bahwa PPK ditunjuk pada awal tahun untuk pekerjaan satu tahun.
- Bahwa setiap kegiatan pembangunan selalu diawali dengan kegiatan musrembang yang kemudian nanti akan diseleksi sesuai dengan program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada.
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi dalam BAP tanggal 29 Juni 2018 poin 9 yang menyatakan ada arahan terkait dengan pembagian zonasi AMP saksi menjelaskan bahwa sebetulnya bukan arahan. Sebelum pekerjaan dilaksanakan dilakukan rapat dua kali untuk membicarakan mengenai DAK dan kedua khusus untuk DAU. Dalam rapat tersebut Kepala Dinas menghimbau untuk pelaksanaan DAU disampaikan untuk mengambil AMP dari SIMON LIONG Alias CHENCHEN dan EDISON tetapi setelah rapat selesai mereka menyampaikan bahwa akan mengambil ke Toni Metro kemudian Kepala Dinas mengatakan "Ya silahkan saja asal memenuhi uji lab".

Atas keterangan saksi SYAHRIL AMAL tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

12. IBRAHIM

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah Asisten Ekonomi Pembangunan/PPK Sekretariat Daerah TA.2018 selaku PPK di Sekretariat Daerah.
- Bahwa Saat saksi menjadi PPK ada proyek rehabilitasi rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap III dengan nilai kontrak sekitar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa penandatanganan kontrak pekerjaan tersebut pada tanggal 21 April 2018 dengan masa pekerjaan selama 180 hari dari tanggal 22 April 2018 sampai dengan 22 Oktober 2018.
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah saksi bersama dengan ALMAN.
- Bahwa sesuai dengan kontrak yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT Barokah Batauga Mandiri.
- Bahwa setelah pekerjaan berjalan saat saksi melihat ke lokasi baru saksi ketahui yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya plotting proyek di Buton Selatan.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak saksi menyampaikan bahwa kita akan memberikan uang muka kerja sebesar 20 % dari nilai kontrak yaitu sekitar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

Halaman 44 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus uang muka pekerjaan adalah ALMAN.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat arahan untuk memenangkan perusahaan tertentu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki perusahaan PT Barokah Batauga Mandiri, yang saksi ketahui hanya ALMAN sebagai Direkturnya.
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengerjakan pembangunan rujab tahap 3 adalah Terdakwa.
- Bahwa menurut saksi sudah biasa suatu perusahaan memenangkan lelang kemudian yang mengerjakan orang lain.
- Bahwa Saksi yang melakukan kontrak pekerjaan pembangunan rujab tahap 3 dengan ALMAN.
- Bahwa setelah kejadian OTT saksi pernah ke lapangan menanyakan ternyata yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan adalah Terdakwa dan kakaknya IRWAN KONGRES.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara ALMAN dengan Terdakwa terkait dengan pembangunan rujab tahap 3 tersebut.
- Bahwa menurut saksi sudah umum suatu perusahaan yang tidak mampu mengerjakan kemudian menyerahkan kepada orang lain yang bisa mengerjakan.
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa tahun 2013.
- Bahwa seharusnya tidak boleh mengalihkan pekerjaan utama kepada orang lain.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai berikut :
 - o Barang bukti nomor 19 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap III) No: 050/03/DPA-Setda/KONT/IV/2018 tanggal 25 April 2018.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

13. DONNY LIEMARDO

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. Tunas Harapan Lakina Wolio.
- Bahwa perusahaan tersebut adalah milik SIMON LIONG Alias CHENCHEN.
- Bahwa dalam menjalankan perusahaan tersebut saksi bertanggung jawab kepada SIMON LIONG Alias CHENCHEN.
- Bahwa menurut Saksi, yang menentukan kebijakan dan pengendalian perusahaan dengan persetujuan dari SIMON LIONG Alias CHENCHEN.

Halaman 45 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani kontrak PT Tunas Harapan Lakina Wolio adalah saksi sendiri dengan sepengetahuan SIMON LIONG Alias CHENCHEN.
- Bahwa proyek pekerjaan yang didapat PT Tunas Harapan Lakina Wolio adalah peningkatan jalan Siompu 2 dan pemeliharaan jalan Poros Burangasi - Lapandewa, Jalan Poros Lontoi.
- Bahwa nilai kontraknya seingat saksi sekitar Rp5,9 miliar dan Rp4,7 miliar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya permintaan fee untuk memperoleh pekerjaan tersebut.
- Bahwa tidak ada penyampaian dari SIMON LIONG Alias CHENCHEN terkait dengan permintaan fee.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan informasi tentang adanya proyek tersebut dari SIMON LIONG Alias CHENCHEN. Saksi melihat paket tersebut sudah tayang di LPSE kemudian saksi sampaikan kepada SIMON LIONG Alias CHENCHEN untuk meminta persetujuannya kemudian setelah ada persetujuan lalu saksi memasukkan penawaran.
- Bahwa PT Tunas Harapan Lakina Wolio bergerak dalam bidang jasa konstruksi spesialis jalan.
- Bahwa Saksi mengerjakan proyek pembangunan jalan sejak 2014.
- Bahwa Saksi memiliki saham sebesar 25 % di PT Tunas Harapan Lakina Wolio selebihnya dimiliki oleh Komisaris yaitu SIMON LIONG Alias CHENCHEN.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 6 Juli 2018 poin 9 yaitu "Dapat saya jelaskan bahwa untuk pengendalian dan penentuan kebijakan terhadap PT. Tunas Harapan Lakina Wolio, keputusannya berada ditangan Pak Simon Liong Alias Cencen termasuk pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Stevenson harus dilaporkan kepada Pak Cencen"
- Bahwa Saksi mendapat gaji sebagai Direktur sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan oleh Bendahara perusahaan.
- Bahwa setelah saksi melaporkan adanya proyek yang sudah tayang di LPSE kepada SIMON LIONG Alias CHENCHEN, menurut saksi, SIMON LIONG Alias CHENCHEN tidak melapor kepada Terdakwa jika akan mengerjakan proyek tersebut.
- Bahwa Saksi mengikuti penawaran sesuai dengan prosedur.
- Bahwa Saksi tidak menemui pihak ULP karena sudah ada admin saksi mengurus hal itu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika SIMON LIONG Alias CHENCHEN memberikan uang kepada ULP.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 6 Juli 2018 poin 14 yaitu "Dapat saya jelaskan bahwa pada tanggal 20 April 2018 saya

Halaman 46 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah disuruh oleh Simon Liong Alias Cencen untuk datang ke toko milik Tony Kongres Alias Acucu, Akan tetapi saya memang pernah datang dan bertemu dengan Tony Kongres Alias Acucu atas perintah Simon Liong tahun sebelumnya sekitar tahun 2017 disuruh membawa 1 lembar cek Bank BPD Sultra Cabang Baubau untuk diberikan kepada Tony Kongres Alias Acucu namun saya tidak mengetahui nilainya untuk kepentingan yang disampaikan oleh Simon Liong kepada saya untuk pelunasan hutang”

- Bahwa SIMON LIONG Alias CHENCHEN adalah paman saksi yang menjabat sebagai Komisaris di PT Tunas Harapan Lakina Wolio
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Direktur atas penunjukan lisan SIMON LIONG Alias CHENCHEN yang kemudian dituangkan dalam akta notaris.
- Bahwa Saksi mengetahui ada pinjam meminjam antara SIMON LIONG alias CHENCHEN dengan Terdakwa namun nilainya saksi tidak mengetahui
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pinjam meminjam uang antara SIMON LIONG alias CHENCHEN dengan Terdakwa. Uangnya dari Terdakwa kemudian diserahkan kepada SIMON LIONG Alias CHENCHEN.
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan penyerahan uangnya.
- Bahwa Saksi yang mengantarkan cek kepada Terdakwa.
- Bahwa SIMON LIONG Alias CHENCHEN memberikan cek kepada Terdakwa sebagai pengembalian hutang dari SIMON LIONG Alias CHENCHEN.
- Bahwa SIMON LIONG Alias CHENCHEN meminjam uang kepada Terdakwa untuk membiayai proyek.
- Bahwa Cek yang saksi serahkan kepada Terdakwa sudah saksi tandatangani selaku Direktur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang fee perusahaan.
- Bahwa Cek perusahaan dipegang oleh Bendahara.
- Bahwa semua pengeluaran perusahaan dilaporkan oleh Bendahara kepada Komisaris.
- Bahwa Saksi menyerahkan cek kepada Terdakwa untuk pembayaran hutang seingat saksi sekitar tahun 2017.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) jilid buku Surat Perjanjian (Kontrak Pekerjaan Konstruksi) Peningkatan Jalan Siompu 1: Jalan Pasar Desa Waindawula- Biwinapada, Jalan Dusun Katoba Desa Biwinapada, Jalan Dusun Katoba Desa Biwinapada (DAK) pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Buton Selatan TA 2018, Nomor kontrak: 04/KONT/KONSTRUKSI.PU-BM/IV/2018 tanggal 25 April 2018. Penyedia: PT.GOLDEN PRIMA WAKATOBI.

Halaman 47 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilid buku Surat Perjanjian (Kontrak Pekerjaan Konstruksi) Peningkatan Jalan Siompu 3: Jalan Pasar Sore Desa Nggulanggula, Jalan Dusun Latukoni Desa Batu awu Jalan Poros Karae Desa Karae (DAK) pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Buton Selatan TA 2018, Nomor kontrak: 06/KONT/KONSTRUKSI.PU-BM/IV/2018 tanggal 25 April 2018. Penyedia: PT.GOLDEN PRIMA WAKATOBI
- 1 (satu) jilid buku Surat Perjanjian (Kontrak Pekerjaan Konstruksi) Peningkatan Jalan Siompu 2: Poros Siompu – Siompu Barat, Jalan Poros Lapara Desa Lapara (DAK) pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Buton Selatan TA 2018, Nomor kontrak: 05/KONT/KONSTRUKSI.PU-BM/IV/2018 tanggal 25 April 2018. Penyedia: PT.TUNAS HARAPAN LAKINA WOLIO
- 1 (satu) jilid buku Surat Perjanjian (Kontrak Pekerjaan Konstruksi) Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Burangasi – Lapandewa Jalan Poros Lontoi Desa Lontoi (DAK) pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Buton Selatan TA 2018, Nomor kontrak: 07/KONT/KONSTRUKSI.PU-BM/IV/2018 tanggal 25 April 2018. Penyedia: PT.TUNAS HARAPAN LAKINA WOLIO

Atas keterangan saksi DONNY LIEMARDO, Terdakwa memberikan bantahan bahwa tidak pernah ada pembayaran hutang tahun 2017.

Atas bantahan Terdakwa, saksi mengubah keterangannya bahwa saksi pernah membayar hutang kepada Terdakwa yaitu antara tahun 2016-2017;

14. AWALUDDIN SAMAR

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. Golden Prima Wakatobi.
- Bahwa perusahaan itu adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa Komisaris dalam perusahaan saksi tersebut adalah ALEXANDER SIMON adalah anak dari SIMON LIONG Alias CHENCHEN.
- Bahwa dalam pengambilan keputusan terkait dengan operasional perusahaannya tidak perlu ada persetujuan dari SIMON LIONG Alias CHENCHEN. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah antara saksi dengan staf administrasi. Disamping itu juga dilakukan koordinasi tim yang diketahui juga oleh SIMON LIONG Alias CHENCHEN.
- Bahwa untuk mendapatkan proyek tersebut saksi mengikuti prosedur lelang seperti biasa.
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan informasi dari SIMON LIONG Alias CHENCHEN tentang adanya paket pekerjaan di Siompu lalu saksi diskusi dengan tim untuk mengambil pekerjaan tersebut.

Halaman 48 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Golden Prima Wakatobi adalah peningkatan jalan Siompu 1 dengan nilai kontrak sekitar Rp5,9 miliar dan Siompu 3 dengan nilai kontrak sekitar Rp4,8 miliar.
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh SIMON LIONG Alias CHENCHEN untuk memberikan uang kepada Terdakwa namun jumlahnya saksi tidak mengetahui. Saat itu SIMON LIONG Alias CHENCHEN meminta saksi menyerahkan uang dalam plastik hitam untuk membayar hutang kepada Terdakwa kemudian saksi langsung serahkan uang tersebut kepada Terdakwa di tokonya.
- Bahwa Saksi lupa kapan penyerahan uang tersebut namun sekitar bulan Maret/April 2018.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang itu pinjaman atau apa, namun Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi lewat telepon "Tolong sampaikan ke bos (SIMON LIONG Alias CHENCHEN) kalau bisa bantu dulu utangnya".
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat perjanjian tentang utang piutang antara SIMON LIONG Alias CHENCHEN dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jarak waktu antara saksi memberikan uang kepada Terdakwa dengan saat saksi menandatangani kontrak proyek namun waktunya hanya singkat.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya OTT oleh KPK dari media.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah untuk membayar hutang, karena saat itu saksi diperintahkan oleh SIMON LIONG Alias CHENCHEN dengan mengatakan "Ambil uang di bendahara baru bayar ke bos nya ACUCU kita punya utang". Lalu saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa saksi mengatakan "Ini ada titipan dari CHENCHEN bayar utang" lalu Terdakwa mengatakan "O iya terima kasih"

Atas keterangan AWALUDDIN SAMAR tersebut Terdakwa memberikan bantahan bahwa saat saksi membawa uang kepada Terdakwa saksi hanya mengatakan "Ini dari CHENCHEN" setelah itu Terdakwa ambil dan saksi langsung pulang.

Atas bantahan dari Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

15. ASWARDI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sebagai mantri/marketing BRI Unit Wolio tahun 2013 s.d. 2015 dan terakhir di Unit Pasar Sentral dari awal Januari 2017 sampai dengan sekarang.

Halaman 49 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud sebagai mantri BRI adalah petugas kredit dan simpanan yang tugasnya menyalurkan kredit dan mencari nasabah simpanan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di kantornya karena Terdakwa merupakan nasabah BRI yang sering saksi jemput setorannya.
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening di BRI atas nama istri yaitu IMELDA THERESIA dan anak Terdakwa yaitu ANATASYA IMERTON KONGRES.
- Bahwa Saksi dipercaya oleh Terdakwa untuk mengelola rekening Terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa yang menyetor dan menarik sendiri dana di rekeningnya kemudian untuk memperlancar dan memberikan pelayanan kepada nasabah, kemudian saksi membantu kebutuhan nasabah simpanan dengan menjemput setoran.
- Bahwa dalam pengelolaan uang Terdakwa, kalau saksi mendapat telepon dari nasabah yang akan melakukan penyetoran ke rekening maka saksi datang untuk mengambil uang dan menyetorkannya begitu juga kalau nasabah mau melakukan penarikan saksi juga akan membantu.
- Bahwa Saksi tidak hafal nomor rekening anak Terdakwa namun membenarkan keterangan yang ada dalam BAP yaitu dengan nomor rekening 4886-01-021445-53-0.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang yang saksi ambil dari Terdakwa adalah uang Terdakwa atau uang anak Terdakwa namun yang jelas saksi ambil di toko milik Terdakwa.
- Bahwa mengenai penarikan dana dari rekening anak Terdakwa biasanya digunakan untuk pembayaran barang, kebutuhan dari toko dan kebutuhan lainnya yang Terdakwa minta yang transaksinya dengan menggunakan ATM.
- Bahwa Saksi yang memegang kartu ATM Terdakwa dan PIN nya diberitahukan kepada saksi.
- Bahwa untuk melakukan transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui ATM di mesin EDC ke rekening yang diminta oleh Terdakwa atau kalau meminta dana tunai maka saksi transfer ke rekening saksi yang kemudian saksi tarik tunai.
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk mencairkan dana tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk melakukan penarikan dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada LA ODE YUSRIN. Setelah itu LA ODE YUSRIN datang menemui saksi di BRI Unit Pasar Sentral.
- Bahwa Saksi menarik dana milik Terdakwa dari rekening BRI atas nama ANATASYA IMERTON KONGRES dalam pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu.

Halaman 50 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi untuk keperluan apa uang tersebut diserahkan kepada LA ODE YUSRIN.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 25 Mei 2018 poin 11 yaitu "Dapat saya jelaskan bahwa terhadap posisi saya sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola secara langsung rekening milik sdr. TONY KONGRES alias ACUCU, saya mendapatkan keuntungan berupa bertambahnya jumlah simpanan pada BRI Unit Pasar Sentral. Hal tersebut berkaitan juga dengan target dana yang harus saya capai dalam periode tertentu. Selain hal tersebut, dalam periode 1-2 bulan sekali saya juga mendapat sejumlah uang sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) dari sdr. TONY KONGRES alias ACUCU. Bahwa uang tersebut adalah uang tambahan atau jasa terima kasih dari nasabah ke saya selaku pengelola rekening. Selain hal tersebut saya juga mendapatkan fasilitas penggunaan kendaraan mobil dari sdr. TONY KONGRES alias ACUCU".
- Bahwa Saksi yang berinisiatif memindahkan uang dari rekening ANATASYA IMERTON KONGRES ke rekening saksi supaya bisa saksi tarik dananya karena saat itu ANATASYA IMERTON KONGRES tidak ada di Baubau.
- Bahwa untuk penarikan uang dalam jumlah besar, sepanjang uang kas di bank mencukupi maka bisa langsung dilayani.
- Bahwa seingat saksi, penarikan uang dari rekening ANATASYA IMERTON KONGRES saksi lakukan tidak lebih dari lima kali dan yang terakhir saksi lakukan jumlahnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan dana dari rekening ANATASYA IMERTON KONGRES dengan total sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada IRWAN KONGRES. Saksi tidak mengetahui penggunaan uang tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai berikut :
 - Barang bukti nomor 39 berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI berwarna biru dengan nomor kartu 6013014305496112.
 - Barang bukti nomor 40 berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes, Unit Pasar Sentral Baubau Nomor Seri 102705724 dengan nomor rekening 4886-01-021445-53-0 atas nama Anastasia Imerton Kongres.
 - Barang bukti nomor 41 berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cabang 0326 Bau bau, dengan nomor buku tabungan 31765061, dengan nomor rekening 0326-01-001630-53-1.
 - Barang bukti nomor 74 berupa 1233 (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan jumlah Rp. 123.300.000,00.

Halaman 51 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 75 berupa 2568 (Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 dengan total uang Rp. 256.800.000,00.
- Barang bukti nomor 76 berupa 312 (Tiga Ratus Dua Belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 dengan total uang Rp. 15.600.000,00.

Atas keterangan saksi Aswardidi atas, Terdakwa Tony Kongres alias Acucu pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut.

16. LA ODE YUSRIN

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sebagai ajudan Bupati Buton Selatan yaitu AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat AGUS FEISAL HIDAYAT maju sebagai calon walikota yang kebetulan saksi ditunjuk sebagai pengamanan monitoring di timnya AGUS FEISAL HIDAYAT sehingga saksi bisa kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Bendahara Tim Sukses AGUS FEISAL HIDAYAT saat mencalonkan diri sebagai calon Bupati Buton Selatan.
- Bahwa Saksi kenal dengan MUSLIM PATHU Alias THEO yang juga sebagai Tim Sukses AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa MUSLIM PATHU Alias THEO merupakan orang kepercayaan AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa MUSLIM PATHU Alias THEO dipercaya oleh AGUS FEISAL HIDAYAT untuk melakukan pembagian proyek di Buton Selatan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana MUSLIM PATHU Alias THEO melakukan pembagian proyek.
- Bahwa MUSLIM PATHU Alias THEO sering datang ke rumah jabatan Bupati Buton Selatan untuk membagi proyek.
- Bahwa Saksi mengetahui jika MUSLIM PATHU Alias THEO melakukan pembagian proyek dari tim yang lain.
- Bahwa Terdakwa mendapat jatah pembagian proyek dari AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh AGUS FEISAL HIDAYAT untuk mengambil uang di Terdakwa yaitu yang pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 April 2018 dalam bentuk uang tunai di rumah Terdakwa di Kelurahan Wajo.
- Bahwa Saksi mengetahui toko milik Terdakwa yang lokasinya berbeda dengan rumah Terdakwa.

Halaman 52 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut saksi simpan di rumah jabatan Bupati Buton Selatan atas perintah dari Terdakwa.
- Bahwa selain itu ada juga penerimaan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terkait dengan penerimaan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi terima pada tanggal 21 Mei 2018 di toko Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan "Saya titip uang ini untuk pak Bupati" namun saat itu saksi belum bawa uang tersebut kepada Bupati karena saksi tidak membawa kendaraan dan saksi belum piket masuk sehingga uang tersebut saksi simpan di rumah saksi kemudian besoknya saat saksi masuk kerja baru saksi serahkan uang tersebut.
- Bahwa saat itu tidak ada perintah dari AGUS FEISAL HIDAYAT untuk mengambil uang namun dari pemberitahuan Terdakwa untuk membawakan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa uang yang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah saksi serahkan langsung kepada AGUS FEISAL HIDAYAT di rumah jabatan.
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi serahkan kepada LA ODE MUHAMMAD NASRUN.
- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon dari BUDI (pengamanan bupati yang piket hari itu) untuk dibawakan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk AGUS FEISAL HIDAYAT, lalu uang tersebut saksi gabungkan dengan uang sebelumnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu saksi antarkan ke Buton Selatan namun AGUS FEISAL HIDAYAT tidak sedang di tempat karena sedang ada acara buka puasa bersama di masjid, lalu uang tersebut saksi serahkan kepada LA ODE MUHAMMAD NASRUN setelah itu saksi balik.
- Bahwa dalam acara tersebut ada AGUS FEISAL HIDAYAT namun saksi tidak melaporkan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT bahwa uangnya telah saksi serahkan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa pada keesokan harinya saksi menanyakan kepada LA ODE MUHAMMAD NASRUN "Uang itu dimana?" lalu LA ODE MUHAMMAD NASRUN mengatakan "Saya sudah kasih kepada ASTARIADI".
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa uang tersebut diberikan kepada ASTARIADI KURNIAWAN.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada BUDI apakah uangnya sudah diserahkan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tersebut untuk diberikan kepada ASTARIADI KURNIAWAN untuk kepentingan survei SJAFEI KAHAR selaku orang tua AGUS FEISAL HIDAYAT.

Halaman 53 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pemberian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut ada kaitannya dengan proyek.
- Bahwa tidak ada perintah dari AGUS FEISAL HIDAYAT untuk mengambil uang selain kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buton Selatan untuk penunjukan pemenang dan pelaksana proyeknya diatur oleh MUSLIM PATHU Alias THEO atas petunjuk AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Nomor telepon HP yang saksi gunakan adalah 085241706000.
- Bahwa Saksi pernah melakukan komunikasi telepon dengan Terdakwa pada tanggal 24 April 2018 yang membicarakan mengenai cicilan rumah AGUS FEISAL HIDAYAT. Pada saat itu Terdakwa menelpon saksi mengatakan bahwa Terdakwa sudah membayarkan cicilan rumahnya AGUS FEISAL HIDAYAT menggunakan uang yang ada di Terdakwa lalu saksi sampaikan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT dan disetujui oleh AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mengerjakan proyek rumah jabatan wakil bupati Buton Selatan.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 26 Juni 2018 poin 32 yaitu "Orang yang paling diandalkan untuk mengatur pengadaan adalah MULSIM PATTU alias THEO. Dia yang akan berkomunikasi dengan ULP sehingga sering berkoodinasi dengan Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT"
- Bahwa Saksi kenal dengan SIMON LIONG Alias CHENCHEN yang merupakan kontraktor di Kota Baubau.
- Bahwa Saksi pernah menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan SIMON LIONG Alias CHENCHEN karena mau meminjam speed selain itu saksi juga menyampaikan pesan AGUS FEISAL HIDAYAT untuk meminta uang yang akan digunakan untuk pembayaran tim survey pilgub.
- Bahwa benar saksi pernah mengirim SMS kepada AGUS FEISAL HIDAYAT pada tanggal 29 April 2018 untuk meminta petunjuk atas penyampaian MUSLIM PATHU Alias THEO mengenai proyek milik ALIRMAN dan JUMADI yang isinya yaitu "Izin pak, ... pak kabag ULP minta petunjuk untuk kegiatannya pak ALIRMAN mau diarahkan ke pak Jumadi atau La Ici yg kemanakanx Basir, soalx Bsk Sdh di umumkan pa"
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 12 Juli 2018 poin 39 yaitu "Benar bahwa saya sering di perintahkan oleh sdr. AGUS FEISAL HIDAYAT untuk mengambil uang dari sdr. ACUCU atas pekerjaan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Buton Selatan, tidak hanya untuk Tahun Anggaran 2018 namun juga sejak tahun 2017, mulai dari sdr. AGUS FEISAL HIDAYAT di lantik pertama kali sebagai Bupati Buton Selatan pada 22 Mei

Halaman 54 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang lalu. Namun dikarenakan latar belakang kedekatan sdr. AGUS FEISAL HIDAYAT dan sdr. ACUCU sebagai teman lama, sehingga sudah tidak bisa diidentifikasi lagi pemberian-pemberian tersebut untuk proyek pekerjaan yang mana di antara semua pekerjaan proyek yang di kerjakan oleh sdr. ACUCU di lingkungan Kabupaten Buton Selatan. Untuk pemberian-pemberian sdr. ACUCU kepada sdr. AGUS FEISAL HIDAYAT pada Tahun Anggaran 2017, saya sudah tidak ingat secara rinci. Saya juga tidak mengetahui uang tersebut di berikan oleh ACUCU atas kepentingan apa, berasal dari proyek/pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang mana, serta selanjutnya dipergunakan oleh AGUS FEISAL HIDAYAT untuk apa”.

- Bahwa benar ada perintah dari AGUS FEISAL HIDAYAT agar tidak membicarakan uang Rp200.000.000,00 dari ELVIS yang akan diserahkan kepada ASTARIADI KURNIAWAN di telpon.
- Bahwa benar RUSMAN HADIPUTERA Alias OMAN mengirimkan nomor rekeningnya kepada saksi lalu saksi teruskan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah menerima sms dari Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah mengirimkan uang kepada RUSMAN HADIPUTERA Alias OMAN, namun saksi tidak melaporkan hal itu kepada AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada ASTARIADI KURNIAWAN bahwa saksi sudah menyerahkan uang kepada LA ODE MUHAMMAD NASRUN, yang maksudnya agar nanti ASTARIADI KURNIAWAN langsung berhubungan dengan LA ODE MUHAMMAD NASRUN.
- Bahwa LA ODE MUHAMMAD NASRUN dekat dengan AGUS FEISAL HIDAYAT saat menjadi tim sukses AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 24 Mei 2018 poin 7 yaitu “Benar, saya telah beberapa kali mendapat perintah dari AGUS FEISAL HIDAYAT untuk mengambil uang dari TONY KONGRES Alias ACUCU sebagai berikut :
 - o Pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang saya terima dalam bentuk uang tunai di rumah TONY KONGRES Alias ACUCU dari istri TONY KONGRES Alias ACUCU yang saksi kenal dengan sebutan MAMA RANDI. Saat itu saksi ditelepon oleh AGUS FEISAL HIDAYAT untuk mengambil uang di Terdakwa. Uang tersebut kemudian saksi serahkan secara cash kepada AGUS FEISAL HIDAYAT.
 - o Pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransferkan ke rekening BNI no 4611081976 atau BCA no 5240316783 atas nama AGUS FEISAL HIDAYAT, namun saya tidak tahu di nomor rekening yang mana uang tersebut ditransfer

Halaman 55 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TONY KONGRES Alias ACUCU. Saksi hanya mengirimkan nomor rekening AGUS FEISAL HIDAYAT kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa meminta dikirimkan nomor rekeningnya AGUS FEISAL HIDAYAT. Saat itu saksi mengirimkan dua nomor rekening AGUS FEISAL HIDAYAT.

- o Pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp10.000,00 baru.
- o Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 12.30 Wita sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang saya terima dalam bentuk uang tunai pecahan Rp100.000,00. Saat itu saksi menerima sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian saksi gabungkan dengan penerimaan sebelumnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Saksi mengetahui bahwa uang-uang tersebut terkait dengan proyek namun saksi tidak mengetahui proyek yang mana.

- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 24 Mei 2018 poin 8 angka 1 yaitu "Pada pagi hari tanggal 22 Mei 2018 saya mendapat telepon dari AGUS FEISAL HIDAYAT yang menggunakan handphone nomor 6281341818989 milik SAHBUDDIN salah satu anggota pengamanan tertutup AGUS FEISAL HIDAYAT. Dalam komunikasi itu AGUS FEISAL HIDAYAT meminta saya untuk mengambil uang dari TONY KONGRES Alias ACUCU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk membayar konsultan pilkada SJAFEI KAHAR yaitu ASTARIADI KURNIAWAN yang saya kenal dengan sebutan Mas ARI".
- Saksi kenal dengan SIMON LIONG Alias CHENCHEN, yang berprofesi sebagai kontraktor.
- Dalam persidangan diperdengarkan suara percakapan dalam file voice_call_(incl._VoIP)_64051614_6281342967955_2018-05-03_07-47-35.wav dengan transkrip. Atas rekaman tersebut saksi menerangkan bahwa :
 - o saksi menerangkan bahwa percakapan itu adalah antara saksi dengan SIMON LIONG Alias CHENCHEN.
 - o Terkait dengan perkataan saksi "Yang itu, yang, yang di Acucu" saksi terangkan bahwa sebelumnya saksi diperintahkan oleh AGUS FEISAL HIDAYAT untuk meminjam uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada uangnya Terdakwa di SIMON LIONG Alias CHENCHEN yang belum dibayar sehingga saksi menelpon SIMON LIONG Alias CHENCHEN.
 - o Saksi tidak mengetahui apakah uang Terdakwa yang ada di SIMON LIONG Alias CHENCHEN itu adalah uang komitmen fee yang akan dibayarkan kepada Terdakwa atau bukan.

Halaman 56 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa AGUS FEISAL HIDAYAT memiliki rumah di Makassar, karena Terdakwa pernah telepon saksi jika sudah membayarkan uang cicilannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi rumah AGUS FEISAL HIDAYAT yang ada di Makassar.
- Bahwa seingat saksi uang cicilan yang dibayarkan Terdakwa sejumlah Rp50.780.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait dengan pengiriman uang oleh Terdakwa pada tanggal 23 April 2018, Terdakwa melakukan transfer di kedua nomor rekening yang saksi kirimkan yaitu di BCA dan di BNI masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Saksi mengetahui hal itu karena Terdakwa yang memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa sebagaimana yang telah saksi terangkan sebelumnya mengenai keterangan saksi dalam BAP tanggal 12 Juli 2018, poin 39, saksi mengetahui hal itu terkait dengan proyek di lingkungan Buton Selatan karena saksi mendengar dari bocoran tim-tim masyarakat di Buton Selatan.
- Bahwa saksi hanya menyimpan nomor rekening BCA dan BNI AGUS FEISAL HIDAYAT dalam handphone, sedangkan buku tabungannya bukan saksi yang menyimpan.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada RUSMAN HADIPUTERA Alias OMAN.
- Bahwa Uang proyek yang saksi maksud adalah fee proyek.
- Bahwa Saksi kenal dengan LA BACO sebagai anggota Polres Buton. Sepengetahuan saksi AGUS FEISAL HIDAYAT sudah berteman baik dengan LA BACO. Pada waktu itu kebetulan ada kegiatan di kampungnya.

Dalam persidangan diperdengarkan suara percakapan dalam file Voice_call_(incl_VoIP)_64194160_6282374832222_2018-05-07_08-44-13.wav dengan transkrip.

Dalam percakapan tersebut saksi menanyakan keberadaan SIMON LIONG Alias CHENCHEN karena AGUS FEISAL HIDAYAT meminta uang untuk pembayaran tim survey pilkada SJAFEI KAHAR. **AGUS FEISAL HIDAYAT meminta uang kepada SIMON LIONG Alias CHENCHEN karena SIMON LIONG Alias CHENCHEN mengerjakan proyek di Kabupaten Buton Selatan.**

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan:
 - Barang bukti nomor 74 berupa 1233 (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan jumlah Rp123.300.000,00

Halaman 57 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 75 berupa 2568 (Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 dengan total uang Rp. 256.800.000,00
- Barang bukti nomor 76 berupa 312 (Tiga Ratus Dua Belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 dengan total uang Rp. 15.600.000,00

Atas keterangan saksi LA ODE YUSRIN, Terdakwa Tony Kongres alias Acucu memberikan bantahan bahwa tidak benar Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA dan BNI milik AGUS FEISAL HIDAYAT.

Atas bantahan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

17. ELVIS

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Daerah pada Pemkab Buton Selatan yang mempunyai tugas untuk mempertanggungjawabkan laporan, mengeluarkan dan menyimpan keuangan pemda.
- Bahwa Saksi kenal dengan AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada AGUS FEISAL HIDAYAT terkait dengan uang perjalanan dinas
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) langsung kepada AGUS FEISAL HIDAYAT pada sekitar bulan Desember 2017. Uang itu adalah pinjaman AGUS FEISAL HIDAYAT yang akan diganti. Uang tersebut sudah diganti oleh AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa selain itu ada pemberian saksi kepada AGUS FEISAL HIDAYAT yang jumlahnya bervariasi antara lima juta hingga sepuluh juta melalui LA ODE YUSRIN dengan total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang pinjaman dan pinjaman tersebut telah diganti oleh AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT, sumbernya kadang saksi pinjam ke teman-teman saksi.
- Bahwa selain itu ada juga uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saksi berikan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT. Uang itu adalah uang perjalanan dinas AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa pengeluaran uang perjalanan dinas kadang dilakukan setelah AGUS FEISAL HIDAYAT selesai melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa Saksi bersama LA ODE YUSRIN menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada ASTARIADI KURNIAWAN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk kepentingan apa uang itu diserahkan kepada ASTARIADI KURNIAWAN.

Halaman 58 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang-uang yang saksi berikan tersebut sudah dipertanggung jawabkan sebagai uang perjalanan dinas AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang setoran dari kepala SKPD Buton Selatan. Uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya kedatangan tim dari Dirjen dan jajarannya di Kabupaten Buton Selatan. Pada saat rapat AGUS FEISAL HIDAYAT menghimbau kepada kepala SKPD untuk berpartisipasi.
- Bahwa total uang yang saksi terima dari Kepala SKPD sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang semuanya digunakan untuk biaya kedatangan tamu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembagian proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton Selatan
- Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa mengerjakan proyek rumah jabatan wakil Bupati dan pengasapalan.
- Bahwa nilai pekerjaan renovasi rumah jabatan adalah sekitar Rp2,9 miliar.
- Bahwa Saksi yang mencairkan dana renovasi rumah jabatan tahap 3 tersebut atas permintaan dari rekanan yaitu FONNY DOAVINI LIYANG.
- Bahwa uang muka yang saksi bayarkan sekitar lima ratus juta rupiah.
- Bahwa tidak ada uang yang saksi terima dari perusahaan rekanan.
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa untuk mempercepat pencairan uang muka kerja. Saat itu Terdakwa minta tolong agar pencairan uang muka kerja bisa diproses secepatnya lalu saksi katakan "Kalau semua sudah selesai administrasinya bisa saya cairkan"
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan AGUS FEISAL HIDAYAT yang menyampaikan agar uang muka kerja bisa dibayarkan. Saat itu AGUS FEISAL HIDAYAT memerintahkan saksi agar kalau sudah selesai semua kelengkapan administrasi agar uang muka segera dicairkan. AGUS FEISAL HIDAYAT menyampaikan hal itu di rumah makan Lakeba sekitar bulan Juli 2018.
- Bahwa tidak berselang lama kemudian uang muka sudah dicairkan.
- Bahwa Saksi pernah melakukan komunikasi telepon dengan LA ODE YUSRIN pada tanggal 15 Mei 2018.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 4 Juli 2018 poin 17 yaitu "Adapun isi pembicaraan dalam percakapan Voice_call_(incl._VoIP)_64571309_6285241706000_2018-05-15_17-28-11 tersebut adalah mengenai saat itu saksi dihubungi oleh LA ODE YUSRIN dan janji ketemu sehabis magrib di rumahnya LA ODE YUSRIN terkait dengan permintaan uang untuk diberikan kepada ASTARIADI KURNIAWAN. AGUS FEISAL HIDAYAT menyampaikan kepada LA ODE YUSRIN dan meminta saksi untuk tidak membicarakan uang Rp200.000.000,00 yang akan

Halaman 59 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada ASTARIADI KURNIAWAN di telpon dan meminta untuk bertemu langsung.

- Bahwa terkait dengan BAP lanjutan saksi yang tertulis tanggal pemeriksaan Rabu tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu delapan belas (04-07-2018) saksi terangkan bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 4 Juli 2018.
- Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan:
 - Barang bukti nomor 38 berupa 1 (satu) bundel amplop bertuliskan catatan uang dari SKPD
 - Barang bukti nomor 58 berupa 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-G570Y/DS, S/N: RR8HC0L30RT, IMEI 1: 353421085894807, IMEI 2: 353422085894805, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel tanpa nomor kode, kartu SIM 2 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0841 2500 9876 02, serta Micro SD Merk : PINCOTE.
 - Barang bukti nomor 59 berupa 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Nokia, Warna : Hitam, Model : TA-1034, IMEI 1: 356037087377133, IMEI 2 : 356037087777134, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0594 8282 6072 00, kartu SIM 2 Operator : Indosat dengan No Kode : 6201 3000 2324 14952-U.
 - Barang bukti nomor 60 berupa 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk merk : Toshiba, kapasitas : 8 GB, S/N : 7427EA2C39F2C011D8F912C0 (dilihat menggunakan USBDeview), terdapat label bertuliskan "flashdisk biru".
 - Barang bukti nomor 17 berupa 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 dengan jumlah Rp. 1.700.000,00.

Atas keterangan saksi ELVIS tersebut, Terdakwa Tony Kongres alias Acucu pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

18. ASTARIADI KURNIAWAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai konsultan politik, strategi dan survei.
- Bahwa Saksi sebagai konsultan politik pencalonan Gubernur untuk pemenangan orang tua AGUS FEISAL HIDAYAT yaitu SJAFEIKAHAR.
- Bahwa Saksi kenal dengan AGUS FEISAL HIDAYAT dari tahun 2010 yang saat itu AGUS FEISAL HIDAYAT maju sebagai calon bupati di Kabupaten Buton yang mengontrak institusi tempat saksi bekerja sebagai konsultan politik, lalu saksi ditugaskan untuk mendampingi AGUS FEISAL HIDAYAT sampai dengan tahun 2012 yang akhirnya tidak terpilih. Setelah itu saksi tidak

Halaman 60 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi lagi dengan AGUS FESIAL HIDAYAT kemudian sekitar tahun 2016-2017 AGUS FEISAL HIDAYAT menghubungi saksi lagi dan menyampaikan jika akan maju sebagai calon Bupati Buton Selatan dan meminta saksi untuk membantu namun saksi menyampaikan tidak bisa karena telah mendampingi calon yang lain di Buton Selatan.

- Bahwa setelah AGUS FEISAL HIDAYAT terpilih pada sekitar tanggal 28 atau 29 April 2018, LA ODE YUSRIN menghubungi saksi dan meminta untuk menghubungi AGUS FEISAL HIDAYAT, setelah itu AGUS FEISAL HIDAYAT meminta untuk bertemu. Kemudian saksi menemui AGUS FEISAL HIDAYAT di rumahnya yang di Jl. Puloaya Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu AGUS FAISAL HIDAYAT meminta saksi untuk membuatkan program untuk bapaknya AGUS FEISAL HIDAYAT yaitu SJAFEI KAHAR sebagai calon wakil gubernur.
- Bahwa atas permintaan AGUS FEISAL HIDAYAT lalu saksi menyarankan untuk merekrut sekitar 1000-1500 relawan guna mensosialisasikan calon wakil gubernur karena waktunya yang sudah mepet.
- Bahwa SJAFEI KAHAR selaku calon wakil gubernur berpasangan dengan RUSDA MAHMUD selaku calon gubernur.
- Bahwa Saksi diminta oleh AGUS FEISAL HIDAYAT untuk melakukan sosialisasi door to door dengan melatih sekitar 1000-1500 relawan yang tersebar di 6 kabupaten/kota, yaitu di Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Baubau, Muna dan Buton Utara.
- Bahwa dalam rangka sosialisasi tersebut dilakukan pembuatan atribut berupa stiker, profil tentang curriculum kandidat dan jadwal imsakiyah.
- Bahwa Tim relawan dilatih melakukan sosialisasi menggunakan atribut yang dibuat yang dilakukan antar rumah ke rumah yang rencananya akan mendatangi sekitar 100 ribu rumah yang tersebar di 6 kabupaten/kota.
- Bahwa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi tersebut saksi rancang sekitar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk honor pelatihan tim relawan, biaya transportasi dan lain-lain, namun karena pelatihan tersebut akan dilakukan di bulan puasa kemudian saksi menyampaikan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT jika biaya konsumsi nantinya bisa berkurang sehingga nantinya hanya membutuhkan dana sekitar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi juga menyampaikan pelatihan baru dapat dilaksanakan jika sudah ada dana sebesar 50%.
- Bahwa atas penyampaian saksi, AGUS FEISAL HIDAYAT menyetujui dan meminta saksi untuk menjalankan programnya.

Halaman 61 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AGUS FEISAL HIDAYAT tidak pernah menyampaikan sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai program tersebut kepada saksi.
- Bahwa sekitar tanggal 20 Mei 2018 setelah sholat tarawih, ELVIS dan LA ODE YUSRIN datang ke rumah jabatan Bupati di Batauga menemui saksi lalu menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas perintah dari AGUS FEISAL HIDAYAT untuk pelatihan relawan.
- Bahwa saat itu saksi menginap di rumah jabatan Bupati.
- Bahwa uang tersebut masih saksi simpan di rumah jabatan bupati dan sekitar tanggal 22 Mei 2018 saat buka puasa bersama di rumah jabatan kemudian LA ODE YUSRIN datang dan mengatakan kepada saksi "Mas, dana tambahan untuk pelatihan sudah saya serahkan ke bos" dalam persepsi saksi bos adalah AGUS FEISAL HIDAYAT. Setelah itu LA ODE YUSRIN menyampaikan bahwa dana tersebut ada di LA ODE MUHAMMAD NASRUN.
- Bahwa sekitar jam 21.00 WITA saksi menemui LA ODE MUHAMMAD NASRUN di kamar sebelah kamar saksi di rumah jabatan dan menanyakan "Bang ada titipan dari pak Bupati?" lalu LA ODE MUHAMMAD NASRUN menjawab "Ada mas saya taruh di rumah" lalu saksi mengatakan "Boleh diambil nggak, karena relawan mau pelatihan, saya mau serahkan ke koordinator provinsinya" lalu dijawab "Boleh mas, mas Ari naik apa?" lalu saksi jawab "Saya naik mobil saja karena saya mau ke Baubau".
- Bahwa rumah LA ODE MUHAMMAD NASRUN kira-kira masih masuk Buton Selatan tetapi di perbatasan dengan Baubau, setelah LA ODE MUHAMMAD NASRUN jalan sekitar 10 menit kemudian saksi disuruh untuk menyusul. Selang 10 menit kemudian saksi menyusul menggunakan mobil, lalu LA ODE MUHAMMAD NASRUN menemui saksi dipinggir jalan selanjutnya dia memberikan tas laptop warna biru atau ungu. Waktu itu saksi tidak membuka isinya. Setelah itu saksi membawanya ke kota Baubau ke rumah SYAMSUDDIN yaitu koordinator saksi yang nantinya akan melatih tim relawan.
- Bahwa yang saksi bawa yaitu uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saksi terima sebelumnya dan yang diserahkan oleh LA ODE MUHAMMAD NASRUN dalam tas laptop tersebut.
- Bahwa Saksi baru mengetahui jumlah seluruhnya Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) ketika saksi membuka bersama SYAMSUDDIN di rumahnya.
- Bahwa uang tersebut saksi berikan seluruhnya kepada SYAMSUDDIN untuk biaya pelatihan setelah itu saksi kembali ke rumah jabatan Bupati di Batauga.
- Bahwa Saksi kenal JOSY DANIEL SEDONA karena dia adalah bendahara program.

Halaman 62 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian yang memberikan uang kepada JOSY DANIEL SEDONA adalah SYAMSUDDIN karena semua dananya ada di SYAMSUDDIN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tas laptop yang berisi uang dari LA ODE MUHAMMAD NASRUN.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan:
 - Barang bukti nomor 31 berupa 1 (satu) buah Kartu Passpor BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004517812325.
 - Barang bukti nomor 32 berupa 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Mandiri dengan nomor kartu 4617005117230454.
 - Barang bukti nomor 33 berupa 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Mandiri dengan nomor kartu 4617005120542192 atas nama ASTARIADI KURNIAWAN.
 - Barang bukti nomor 34 berupa 1 (satu) buah buku bertuliskan Buku Kerja KPU Provinsi Banten 2017.
 - Barang bukti nomor 35 berupa 1 (satu) bundle print out yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar bertuliskan Door To Door Campaign Muna Barat.
 - Barang bukti nomor 36 berupa 2 (dua) buah alat peraga kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara atas nama RUSDA MAHMUD – SJAFEI KAHAR berupa kantong plastik berisikan sticker.
 - Barang bukti nomor 37 berupa 1 (satu) buah alat peraga kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara atas nama RUSDA MAHMUD – SJAFEI KAHAR berupa kaos.
 - Barang bukti nomor 69 berupa 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Gold, Model : SM-G925F, S/N : RR8G600ZLSY, IMEI : 359667064674883, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0015 0000 0312 2659, serta Back Cover warna Hitam.
 - Barang bukti nomor 70 berupa 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk warna : Putih, merk : Toshiba, kapasitas : 8 GB, S/N : 0022CFF6B89BC040E3A396E5 (dilihat menggunakan USBDeview).
 - Barang bukti nomor 71 berupa 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis hard disk external merk: Seagate, kapasitas 320 GB, S/N: 2GH22LV1, warna hitam.
 - Barang bukti nomor 72 berupa 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis hard disk external merk: Toshiba, S/N : 42D8P18TTSX3, warna hitam.

Halaman 63 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Astariadi Kurniawan, Terdakwa Tony Kongres alias Acucu pada pokoknya membenarkan keterangan saksitersebut.

19. LA ODE MUHAMMAD TAUFIK

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah PNS di Pemkab Buton Selatan yang menjabat sebagai Kasubag rumah tangga jabatan Bupati.
- Bahwa tugas saksi yaitu mengontrol dan mengatur keadaan rujab maupun staf-staf seperti mengatur kebutuhan-kebutuhan Bupati.
- Bahwa SJAFEI KAHAR adalah paman saksi.
- Bahwa Saksi pernah menjadi ajudan SJAFEI KAHAR.
- Bahwa Saksi bisa dibilang sebagai pengelola keuangan SJAFEI KAHAR.
- Bahwa karena SJAFEI KAHAR sering keluar kota maka dia menitipkan dana untuk kebutuhan rumah dan SJAFEI KAHAR juga memiliki SPBU.
- Bahwa buku tabungan milik SJAFEI KAHAR saksi yang pegang, biasanya kalau mau berangkat ke luar kota SJAFEI KAHAR membuat slip penarikannya yang sudah ditandatangani.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mengetahui jika Terdakwa mengerjakan proyek rehabilitasi rumah jabatan wakil bupati Buton Selatan.
- Bahwa Saksi kenal dengan IRWAN KONGRES, namun saksi tidak mengetahui pekerjaan tersebut milik siapa.
- Bahwa Saksi pernah mengambil uang di Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 April 2018.
- Bahwa saat itu Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk mentransfer uang tersebut ke rekeningnya AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Saksi mengambil uang cash dari Terdakwa di tokonya kemudian mentransfer uangnya ke rekening AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada saksi adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah saksi mentransfer uang tersebut ke rekening AGUS FEISAL HIDAYAT saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa ada uang milik SJAFEI KAHAR yang dititipkan untuk disimpan di rekening saksi untuk kepentingan pembayaran listrik, tagihan kartu halo milik SJAFEI KAHAR.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari LA ODE YUSRIN sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai pengembalian hutang AGUS FEISAL HIDAYAT. Selain itu pernah menerima dari RUSDI sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk SJAFEI KAHAR.

Halaman 64 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi La Ode Muhammad Taufik, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

20. RUSMAN HADIPUTERA Alias OMAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi bekerja di rumah orang tua AGUS FEISAL HIDAYAT di Jakarta yang tugasnya menjaga anak-anak AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa anak-anak AGUS FEISAL HIDAYAT sekolah di Islamic Boarding School.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening saksi.
- Bahwa uang itu untuk operasional kebutuhan anak-anak AGUS FEISAL HIDAYAT di Jakarta.
- Bahwa Saksi biasanya kalau membutuhkan uang akan meminta kepada AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sejak lama AGUS FEISAL HIDAYAT sering meminjam uang kepada Terdakwa karena setiap saksi meminta uang kepada AGUS FEISAL HIDAYAT dia sering mengatakan "Coba sms YUSRIN supaya meminjam ke ACUCU (Terdakwa)" setelah itu saksi mengirimkan nomor rekeningnya kepada LA ODE YUSRIN.
- Bahwa setelah saksi mendapat transferan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, saksi tidak melaporkan hal itu kepada AGUS FEISAL HIDAYAT karena uang itu untuk menutupi pengeluaran yang sudah saksi keluarkan selama AGUS FEISAL HIDAYAT tidak ada di Jakarta.
- Bahwa ada dua anak AGUS FEISAL HIDAYAT yang tinggal di Jakarta yaitu sebagai pelajar SMA dan SMP.

Atas keterangan saksi Rusman Hadiputera, Terdakwa Tony Kongres alias Acucu pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut.

21. RONAL GUNAWAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
- Bahwa tempat tinggal saksi di Sultan Hasanuddin Nomor 21 Kota Baubau.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta yaitu sebagai pedagang toko sembako.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang toko sembako.
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada banyak macam bisnis yang dijalankan Terdakwa diantaranya sebagai makelar mobil, pengusaha karaoke.

Halaman 65 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari masyarakat Terdakwa memiliki banyak proyek di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengerjakan proyek di Kabupaten Buton Selatan sejak tahun 2017.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek apa saja yang dikerjakan oleh Terdakwa di tahun 2017 atau tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita secara tidak langsung kepada saksi tentang proyek-proyeknya, kadang Terdakwa datang ke toko saksi atau ketemu di jalan lalu cerita namun waktunya saksi tidak ingat. Pada waktu ketemu, saksi pernah menanyakan apakah ada pekerjaan Terdakwa yang bisa saksi bantu mengerjakan lalu Terdakwa mengatakan belum ada dan Terdakwa tidak menjanjikan kapan akan ada.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai proyek pembangunan rumah jabatan wakil bupati Buton Selatan. Saksi tidak pernah mengetahui mengenai proyek rumah jabatan tersebut, proyek pembangunan Puskesmas Siompu, proyek pengaspalan jalan batas kota Lawela maupun proyek pembangunan pagar rumah jabatan.
- Bahwa pada sekitar bulan April 2018, Terdakwa menawarkan proyek pembangunan pagar rumah jabatan wakil bupati Buton Selatan kepada saksi. Saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi melalui telepon jika ada proyek tersebut senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) namun ada fee yang harus dibayar. Pekerjaan tersebut adalah milik Terdakwa kemudian ditawarkan kepada saksi dengan fee 15% lalu saksi tawar supaya bisa kurang besaran fee-nya lalu Terdakwa katakan "Memang sudah begitu" lalu saksi katakan "Saya pikir-pikir dulu karena uang saya belum cukup". Setelah itu saksi hitung-hitung dan ada uang saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi telepon kembali Terdakwa "Ko ini ada lima puluh, bisa tidak ini?" lalu Terdakwa katakan "Ya bawa saja sebelum siang" setelah itu uangnya saksi bungkus lalu saksi serahkan di rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sekitar bulan April 2018 pada waktu siang hari. Pemberian uang itu adalah setelah saksi diberikan pekerjaan oleh Terdakwa, maksudnya yaitu setelah pekerjaan itu diploting. Awalnya saksi bertanya "Terus selanjutnya bagaimana?" lalu Terdakwa katakan "Siapkan perusahaan".
- Bahwa Saksi tidak memiliki perusahaan, kemudian saksi menghubungi sepupu saksi yaitu SANDI dan meminta untuk dibantu mencari perusahaan yang selanjutnya perusahaan itu akan dipakai untuk ikut lelang, kemudian untuk proses lelangnya akan diurus oleh Terdakwa.

Halaman 66 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fee yang diminta atas pekerjaan itu adalah 15% dari nilai proyek Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) itu adalah nilai pagu anggaran atau apa, namun Terdakwa mengatakan bahwa nilai pakatnya sejumlah lebih dari tujuh ratus juta rupiah.
- Bahwa Saksi sendiri yang menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di rumahnya yang di Wajo di samping PT Pos. Saksi menyerahkan uang tersebut secara cash dalam pecahan seratus dan lima puluh ribuan.
- Bahwa sumber uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa adalah uang pribadi saksi, hasil penjualan.
- Bahwa SANDI memiliki perusahaan CV Tiga Tamajaya yang digunakan untuk mengerjakan proyek tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi mengenai fee 15 % tersebut akan diberikan untuk siapa, yang saksi ingat bahwa Terdakwa menawari proyek tersebut dan meminta fee 15 %, kalau saksi tidak mau maka Terdakwa akan mencari kontraktor yang lain.
- Bahwa setelah saksi memberikan fee kepada Terdakwa kemudian saksi menghubungi SANDI SOFYAN yang selanjutnya dipakai CV Tiga Tamajaya untuk ikut tender proyek tersebut. Saat itu saksi katakan kepada SANDI bahwa saksi belum pernah ikut lelang itu bagaimana namun SANDI mengatakan bahwa dia sudah sering ikut lelang, sehingga dia sudah mengetahui mengenai masalah administrasi dan lelang lalu saksi katakan "Ya sudah kamu yang urus semuanya, kalau ada untung nanti kita bagi dua". Pada akhirnya saksi mendapatkan proyek tersebut dengan anggaran yang lebih besar yaitu lebih dari tujuh ratus juta rupiah, namun saksi lupa jumlah pastinya.
- Bahwa Saksi lupa mengenai tanggal kontraknya, namun yang jelas kontrak tersebut sudah ditandatangani oleh pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan bukan SANDI SOFYAN karena dia juga meminjam dari temannya.
- Bahwa ada fee peminjaman bendera (peminjaman perusahaan) yaitu sebesar 1 %. Fee tersebut belum dibayar kepada pemilik perusahaan.
- Bahwa proyek tersebut mulai dikerjakan pada bulan Juni 2018.
- Bahwa Saksi lupa mengenai jangka waktu pekerjaannya, namun seingat saksi proyek tersebut harus selesai di bulan September 2018.
- Bahwa progres pekerjaan tersebut saat ini belum selesai, baru sekitar 90%.
- Bahwa Saksi baru satu kali datang untuk memantau pekerjaan tersebut.

Halaman 67 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan anggaran proyek baru dilakukan satu kali yaitu untuk uang muka sejumlah Rp200.300.000,00 (dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang muka tersebut saksi percayakan kepada SANDI untuk membeli bahan-bahan material seperti pasir, batu dan panjar ongkos tukang.
- Bahwa seluruh uang muka tersebut dipergunakan untuk membiayai proyek.
- Bahwa saksi belum mengetahui berapa keuntungan yang saksi dapat atas pekerjaan proyek tersebut.
- Bahwa saat proses lelang, Terdakwa pernah menelpon saksi membicarakan masalah "keamanan" namun saksi merasa kurang paham mengenai masalah itu, kemudian saksi katakan "Masalah lelang diurus oleh sepupu saya, nanti saya pikir-pikir dulu" setelah itu saksi hubungi SANDI dan saksi katakan "Pak ACUCU (Terdakwa) meminta uang untuk keamanan (yang maksudnya adalah uang agar menang)" lalu SANDI mengatakan "Kita sudah menang ini, jangan kasih" karena saksi menganggap bahwa SANDI lebih mengetahui maka saksi tidak memberikan dan tidak menghiraukan hal itu. Pada waktu itu sudah diketahui perusahaan yang dipakainya adalah sebagai pemenang.
- Bahwa beberapa hari setelah itu, adik saksi menelpon kepada saksi dan mengatakan "Pak ACUCU (Terdakwa) telpon-telpon saya minta uang keamanan" lalu saksi katakan "Nggak usah kasih".
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada panitia lelang, namun beberapa minggu kemudian saksi telepon adik saksi lalu dia katakan bahwa dia sudah transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang menurut adik saksi, uang tersebut diberikan karena merasa tidak enak kepada Terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi untuk uang keamanan tetapi tidak saksi berikan. Menurut Terdakwa uang tersebut ada uang tanda terima kasih untuk panitia pengadaan karena sudah dimenangkan dalam lelang.
- Bahwa saat saksi ditawari pekerjaan itu saksi percaya kepada Terdakwa karena menurut saksi Terdakwa adalah orang beradab, orang yang saksi hormati.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan dia adalah orang dekatnya Bupati, namun saksi pernah mendengar dari cerita orang-orang bahwa Terdakwa itu adalah teman dekat Bupati.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP saksi tanggal 12 Juli 2018 poin 16 yaitu "Saya percaya dengan Tony Kongres karena yang bersangkutan pernah cerita kepada saya banyak memiliki proyek di Kabupaten Buton Selatan dimana dia memiliki hubungan yang kuat dengan Bupati Agus Feisal Hidayat".

Halaman 68 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah masuk sebagai tim sukses pemenang Agus Feisal Hidayat
- Bahwa pada awalnya saksi diminta memberikan fee sebesar 10% dari enam ratus juta. Yang pertama adalah 10% dan nanti totalnya 15%, lalu saksi katakan belum ada uang dan baru ada lima puluh juta rupiah. Terdakwa lalu meminta yang lima puluh juta rupiah dulu sedangkan sisanya nanti.
- Bahwa yang mendorong saksi percaya kepada Terdakwa adalah karena saksi pernah ditolong oleh Terdakwa dalam artian pernah memberikan pekerjaan kepada saksi. Jadi saat Terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut dan saksi hubungkan informasi dari masyarakat maka saksi percaya dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan mengenai uang yang saksi serahkan tersebut akan dikemanakan oleh Terdakwa, saksi hanya memberikan saja kepada Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa menawarkan proyek kepada saksi yang disampaikan melalui telepon pada sekitar bulan April 2018.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 12 Juli 2018 poin 7 huruf a yaitu "Memang benar sekitar bulan April 2018, awalnya Pak Tony Kongres Alias Acucu pernah menawarkan kepada Emon (adik saya) terkait pekerjaan pagar Rumah Jabatan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2018. Namun karena adik saya tinggal di Makassar dan sudah tidak mengurus proyek lagi sehingga adik saya (Emon) menelpon saya dan menyampaikan hal tersebut". Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari EMON adik saksi.
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon saksi membicarakan masalah proyek pembangunan pagar rumah jabatan yaitu sekitar bulan April 2018.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi sering menanyakan kepada Terdakwa mengenai ada tidaknya proyek dan di tahun 2018 Terdakwa yang menelpon saksi memberitahukan mengenai proyek.
- Bahwa permintaan uang keamanan kepada saksi adalah dari Terdakwa. Permintaan itu hanya menyebutkan persentasenya.
- Bahwa atas permintaan uang fee yang seharusnya enam puluh juta tetapi hanya ada lima puluh juta hal itu tidak dipermasalahkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai peruntukan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang saksi berikan, Terdakwa juga tidak menyampaikan uang tersebut akan diserahkan kepada siapa.
- Bahwa proyek yang ditawarkan Terdakwa ada fee yang harus dibayar di belakang. Fee itu dimaksudkan untuk mendapatkan pekerjaan.

Halaman 69 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran fee nya yaitu setelah cair pembayaran proyek kemudian dibayarkan atau setelah selesai pekerjaan, baru kemudian dibayarkan fee-nya.
- Bahwa dalam pikiran saksi, kalau saksi tidak membayar fee maka saksi tidak mendapat pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada kenyataannya setelah menang, pagu anggaran proyek tersebut naik menjadi sekitar tujuh ratus jutaan, namun tidak ada tambahan fee yang harus saksi bayarkan.
- Bahwa pekerjaan pembangunan pagar rumah jabatan yang saksi kerjakan sudah hampir selesai, menurut kontrak pekerjaan itu harus selesai di bulan September ini.

Atas keterangan saksi RONAL GUNAWAN, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa tidak pernah menelpon RONAL GUNAWAN membicarakan masalah proyek pagar rumah jabatan. Atas bantahan tersebut saksi RONAL GUNAWAN tetap pada keterangannya;

22. EDYSON LIMOWA

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai kontraktor.
- Bahwa perusahaan saksi adalah CV Agus Purnama yang bergerak di bidang konstruksi yang memiliki sub kualifikasi pengaspalan, bangunan, pengairan dan perpipaian.
- Bahwa PT. Lentera Bukit Wolio Indah adalah perusahaan milik SANDI SOFYAN yang merupakan sepupu saksi. Pemegang saham perusahaan tersebut adalah saksi sebanyak 50% dan KIKI MARIANI sebagai istri saksi sebanyak 50%. Perusahaan tersebut adalah perusahaan keluarga. Dalam kepengurusan PT. Lentera Bukit Wolio Indah saksi sebagai Komisaris.
- Bahwa pada tahun 2018, PT. Lentera Bukit Wolio Indah pernah memenangkan tender di Dinas PUPR Kabupaten Buton Selatan sebanyak 3 paket dengan nilai kontrak sekitar Rp14 miliar. Yang menandatangani kontrak adalah Direktur yaitu SANDI SOFYAN.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 27 Juni 2018 poin 7 yaitu "Proses tender proyek-proyek ini sekitar bulan April 2018 dan kontrak pekerjaan dimulai sekitar bulan Mei 2018 dan belum selesai sampai dengan saat ini. Yang ikut proses lelangnya sampai dengan selesai dan yang mengerjakan proyek ini adalah Sdr. SANDI SOFYAN. Yang tanda tangan kontrak untuk ketiga paket pekerjaan tersebut adalah Sdr. SANDI SOFYAN selaku Direktur PT. Lentera Bukit Wolio Indah".

Halaman 70 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 27 Juni 2018 poin 9 yaitu "Sampai dengan saat ini belum ada biaya-biaya yang Saya keluarkan untuk memenangkan 3 tiga paket pekerjaan pengaspalan jalan di kecamatan Kadatua, Buton Selatan. Namun sekitar bulan Maret 2018, di rumah Sdr. TONY KONGRES alias ACUCU, Saya pernah disampaikan bahwa untuk bisa mengerjakan proyek pekerjaan pengaspalan jalan di kecamatan Kadatua, Buton Selatan tahun 2018 maka saya diminta menyerahkan uang fee proyek dimuka, sebesar 15% dari nilai kontrak pekerjaan yang diperuntukan bagi Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT. Kemudian saya menyanggupi permintaan uang fee proyek 15% oleh ACUCU untuk Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT tersebut dan bersedia membayar fee proyek tersebut namun belum ada uang yang saya serahkan karena memang saya belum ada uang. Meskipun, Sdr.ACUCU sudah pernah menagih pada saya melalui telepon pada sekitar bulan April 2018"
- Bahwa fee 15 % yang disampaikan Terdakwa kepada saksi itu nantinya akan diberikan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Fee 15% yang saksi rencanakan bayar kepada Terdakwa adalah sekitar dua miliar rupiah.
- Bahwa Terdakwa pernah menagih fee tersebut kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Buton Selatan.
- Bahwa Kontraktor di Buton yang memiliki AMP yaitu SIMON LIONG Als. CHENCHEN dan saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang plotting pekerjaan aspal untuk saksi dan SIMON LIONG Als. CHENCHEN.
- Bahwa Nomor HP saksi yaitu 0812.93140253.
- Bahwa Saksi kenal dengan LA ODE YUSRIN sebagai ajudan Bupati Buton Selatan.
- Bahwa Saksi pernah menelpon LA ODE YUSRIN meminta bantuan kalau ada teman kontraktor yang menang tender agar bisa membeli aspal dari saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah permintaan saksi tersebut kemudian disampaikan oleh LA ODE YUSRIN kepada Bupati.
- Bahwa dari 3 paket pekerjaan yang saksi dapatkan tersebut, saksi berharap dapat keuntungan sehingga dari keuntungan yang saksi dapatkan tersebut bisa untuk membayar fee 15%.
- Bahwa Saksi tidak masuk sebagai tim sukses AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa sebelum bulan Maret 2018 saksi mulai ikut proyek.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan paket proyek tersebut khusus kepada saksi, saksi hanya mencoba ikut proyek bukan karena sudah diploting oleh Terdakwa. Terdakwa hanya mengarahkan saksi untuk ikut proyek.

Halaman 71 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada janji dari Terdakwa, proyek tersebut adalah untuk saksi.
- Bahwa Saksi memiliki AMP (Asphalt Mixing Plant), alat pencampur aspal.
- Bahwa ada 3 proyek di ditawarkan Terdakwa kepada saksi, setelah saksi ikuti tendernya ketiga proyek tersebut saksi menangkan semuanya.
- Bahwa saat ini proyek tersebut belum selesai saksi kerjakan dan sementara berjalan.
- Bahwa pencairan anggaran baru dibayarkan uang muka 20 % dan pembayaran termin pertama 30 %.
- Bahwa jangka waktu pekerjaan sampai dengan bulan Oktober 2018.
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Terdakwa adalah Tim suksesnya Agus Faisal Hidayat.

Terhadap keterangan saksi EDYSON LIMOWA tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

23. AGUS FEISAL HIDAYAT

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bupati Buton Selatan sejak bulan Mei 2017.
- Bahwa pada saat saksi mencalonkan sebagai Bupati Buton Selatan, posisi Terdakwa sebagai Bendahara tim pemenang.
- Bahwa proyek pembangunan rumah jabatan wakil Bupati Buton Selatan tahap II dan III diselenggarakan oleh Sekretariat (Sekda), sedangkan proyek Puskesmas Siompu diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nilai kontrak pembangunan rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap II.
- Bahwa proyek pembangunan rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap II telah diselesaikan dan telah diserahkan kepada dinas terkait.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pelaksanaan tender pembangunan rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap III. Saat ini pekerjaan pembangunan rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap III masih berjalan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaksana pekerjaan Puskesmas Siompu. Bahwa pekerjaan tersebut setahu saksi sudah selesai. Puskesmas itu menjadi role model bangunan Puskesmas.
- Bahwa terkait dengan pemberian uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diterima oleh LA ODE YUSRIN dari Terdakwa.
- Bahwa terkait dengan uang tersebut, tidak ada perintah saksi kepada LA ODE YUSRIN untuk menerima fee sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Halaman 72 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terkait dengan proyek, uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah pinjaman saksi kepada Terdakwa.

- Bahwa Saksi mulai melakukan kampanye sekitar bulan Desember 2016.
- Bahwa Saksi ikut pilkada pada tahun 2008, 2011 dan 2012 namun belum terpilih.
- Bahwa dalam masa pencalonan saksi, Terdakwa sudah mendampingi saksi sebagai orang yang memberikan support secara moril. Saksi tidak pernah diberikan support dalam bentuk materiil oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi meminjam uang kepada Terdakwa, setelah saksi menjabat sebagai Bupati.
- Bahwa Saksi mendapat support materiil dari Terdakwa adalah saat kampanye tahun 2016.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Bendahara internal Tim Pemenangan adalah menyelesaikan urusan logistik.
- Bahwa biaya kampanye saksi sekitar tiga miliar rupiah.
- Bahwa untuk biaya kampanye yang besar, saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa. Sedangkan cara saksi mengembalikan yaitu dengan mengumpulkan uang dari hasil sebagai kepala daerah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji saksi sebagai kepala daerah.
- Bahwa hasil perjalanan dinas saksi juga dikumpulkan untuk membayar hutang tersebut dan sampai saat ini saksi masih ada hutang terkait dengan dana kampanye itu.
- Bahwa plotting proyek yang dilakukan oleh MUSLIM PATU Als THEO adalah untuk penunjukan langsung.
- Bahwa MUSLIM PATU Als THEO pernah memperlihatkan daftar pekerjaan yang sudah di plotting kepada saksi.
- Bahwa Saksi pernah meminta sejumlah kontraktor lain untuk dimasukkan dalam dokumen plotting yang dibuat oleh MUSLIM PATU Als THEO. Saksi menambahkan nama-nama itu karena mereka menemui saksi. Saksi tidak ingat lagi siapa nama-nama yang saksi tambahkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan yang dapat dilakukan penunjukan langsung adalah yang nilainya dibawah dua ratus juta rupiah, kalau di atas nilai itu maka dilakukan mekanisme lelang.
- Bahwa proyek pembangunan Puskesmas Siompu dilakukan proses lelang. Dalam proses lelangnya tidak ada campur tangan saksi dan tidak ada perintah saksi untuk memenangkan kontraktor tertentu.
- Bahwa proyek pembangunan rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap II dan III dilaksanakan melalui mekanisme lelang

Halaman 73 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam lelang proyek pekerjaan tersebut, saksi tidak mengarahkan untuk memenangkan pihak tertentu.
- Bahwa awalnya saksi tidak tertarik dengan rumah di Citraland Kendari, namun pada akhirnya saksi kemudian menandatangani perjanjian pembelian rumah tersebut. Seluruh pembayaran pembelian rumah tersebut dilakukan dengan cara diangsur kepada developer. Uang muka pembelian rumah tersebut sejumlah Rp50.700.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa keluarga saksi memiliki bidang usaha lain yaitu tambang aspal. Selain dari gaji sebagai kepala daerah dan hasil usaha tambang aspal tidak ada sumber pendapatan lain dari saksi.
- Bahwa uang sejumlah Rp50.700.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk DP pembelian rumah adalah uang hasil perjalanan dinas saksi.
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Bupati tanggal 22 Mei 2017, sedangkan saksi menandatangani kontrak pembelian rumah tersebut pada bulan April 2018.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran perjalanan dinas saksi selama satu tahun.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada RUSMAN HADIPUTERA ALIAS OMAN jika membutuhkan uang bisa menghubungi Terdakwa atau LA ODE YUSRIN. Saksi tidak mengetahui adanya transfer ke RUSMAN HADIPUTERA ALIAS OMAN.
- Bahwa maksud saksi meminjam uang kepada Terdakwa itu nantinya akan saksi kembalikan. Jumlah yang kecil-kecil sudah saksi kembalikan
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik KPK sebanyak dua kali yaitu tanggal 24 Mei 2018 dan 22 Juni 2018.
- Bahwa Saksi membenarkan paraf dalam BAP saksi adalah paraf saksi. Sebelum saksi menandatangani BAP tersebut saksi terlebih dahulu membaca keterangannya. Keterangan saksi yang tertuang dalam BAP tersebut sudah benar semua. Dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan dan paksaan dari Penyidik.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 24 Mei 2018 poin 9 yaitu "Dapat Saya jelaskan bahwa Sdr. TONY KONGRES alias Sdr. ACUCU dan Sdr. MUSLIM PATU alias Sdr. THEO merupakan tim pemenang pada saat pemilihan Bupati Buton Selatan tahun 2017. Selaku tim pemenang yang telah berhasil mengantarkan Saya sebagai Bupati Buton Selatan, maka Sdr. TONY KONGRES alias Sdr. ACUCU dan Sdr. MUSLIM PATU alias Sdr. THEO dengan sepengetahuan Saya membuat daftar pembagian paket pekerjaan penunjukan langsung (pekerjaan dibawah Rp.200juta) untuk dikerjakan oleh anggota tim pemenang Saya. Daftar paket pekerjaan penunjukan langsung dibuat oleh Sdr. MUSLIM PATU alias Sdr. THEO

Halaman 74 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data yang ada pada SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dan selanjutnya pembagian masing-masing jenis pekerjaannya ke masing-masing anggota tim pemenang dibuat oleh Sdr. TONY KONGRES alias Sdr. ACUCU dan Sdr. MUSLIM PATU alias Sdr. THEO. Pembagian alokasi jenis pekerjaan dan pelaksana kegiatannya dilakukan oleh Sdr. TONY KONGRES alias Sdr. ACUCU dan Sdr. MUSLIM PATU alias Sdr. THEO karena kedua orang tersebut yang mengetahui personil tim pemenang Saya. Pembagian alokasi jenis pekerjaan dan pelaksana kegiatannya ini sepengetahuan Saya untuk menampung aspirasi dari anggota tim pemenang”.

- Bahwa proyek pembangunan rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap II adalah konstruksi sedangkan tahap III adalah finishing. Bahwa nantinya itu akan saksi tempati sebagai rumah jabatan Bupati Buton Selatan bukan rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan.
- Bahwa atas proyek tersebut dalam tahap II ada beberapa tambahan yang saksi lakukan seperti penambahan ruangan dan sebagainya. Atas tambahan pekerjaan tersebut ada tambahan anggaran. Untuk tahap III sudah tidak ada tambahan anggaran lagi.
- Bahwa selain pembangunan rumah jabatan ada juga pembuatan pagar rumah jabatan yang dikerjakan oleh RONAL GUNAWAN.
- Bahwa yang mengangkat pejabat ULP tahun 2018 adalah saksi.
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan detail satu per satu dari dokumen plotting yang dibuat oleh MUSLIM PATU Als THEO, saksi sudah mempercayakan kepada Terdakwa dan MUSLIM PATU Als THEO. Dalam dokumen tersebut sudah ada nama-nama pihak yang akan mengerjakan proyek tersebut.
- Bahwa sebelum saksi menambahkan sejumlah nama dalam plotting yang dibuat oleh MUSLIM PATU Als THEO, saat itu saksi hanya memerintahkan kalau nama yang dia serahkan belum ada, saksi minta tolong agar dimasukkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, MUSLIM PATU Als THEO tidak melakukan plotting untuk pekerjaan yang di lelang.
- Bahwa dokumen plotting yang ditunjukkan oleh MUSLIM PATU Als THEO belum ada nilai anggarannya, hanya ada nama pekerjaan dan nama penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk sebagai pelaksananya yaitu tim sukses saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah membahas dengan Terdakwa dan MUSLIM PATU Als THEO mengenai proyek-proyek yang akan dilelang.
- Bahwa MUSLIM PATU Als THEO menyusun plotting bukan atas inisiatifnya sendiri.

Halaman 75 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama yang tertulis dalam plotting itu sebagai kelanjutan kebiasaan kepala daerah sebelumnya yaitu memberikan porsi pekerjaan kepada mitra-mitra.
- Bahwa nama-nama itu memang diarahkan untuk mendaftar lelang dan daftar/dokumen yang berisi nama-nama plotting itu pernah diperlihatkan oleh MUSLIM PATU Als THEO kepada saksi dan saksi setuju.
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan SIMON LIONG Als CHENCEN yaitu sejak 2003/2004
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan untuk meminta bantuan uang muka (DP) kepada SIMON LIONG Als CHENCEN karena mereka yang mengerjakan proyek aspal. Saksi tidak menyampaikan langsung kepada SIMON LIONG Als CHENCEN tetapi melalui LA ODE YUSRIN dan Terdakwa. Uang muka yang diberikan untuk pembelian aspal yaitu sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi yang meminta SIMON LIONG Als CHENCEN untuk mengambil aspal di tambang milik saksi karena menyangkut kualitas. Arahan tersebut saksi sampaikan melalui LA ODE YUSRIN.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan mengenai nama pemenang lelang sebagaimana yang telah diploting oleh MUSLIM PATU Als THEO.
- Bahwa atas percakapan pembicaraan yang diperdengarkan dengan file berupa `voice_call_(incl._VoIP)_63639870_6285241706000_2018-04-22_10-56-17` dengan transkrip yang mana Saksi menerangkan, dalam percakapan tersebut membicarakan mengenai jatah IRMAN yang dikerjakan oleh JUMADI yang nantinya fee-nya disetor ke IRMAN. IRMAN adalah salah satu tokoh masyarakat. Pekerjaan yang dimaksud adalah pengadaan kapal katinting dengan anggaran kalau tidak salah sekitar enam ratus juta rupiah. JUMADI adalah spesialis yang mengerjakan kapal-kapal nelayan. Saksi memerintahkan MUSLIM PATU Als THEO untuk mengalihkan pekerjaan itu ke JUMADI karena dari awal MUSLIM PATU Als THEO yang mengurus hal itu sehingga saksi mengkomunikasikan dengan MUSLIM PATU Als THEO. Saksi mengalihkan pekerjaan itu karena kualifikasi IRMAN tidak bisa, sehingga nanti dari pada bermasalah maka dialihkan ke JUMADI.
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan:
 - o Barang bukti no 2 berupa 2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul "Perencanaan Anggaran Biaya Pemenangan Pasangan Agus Feisal Hidayat dan H. La Ode Arusani Pada Pilkada Kab. Buton Selatan Tahun 2017 Periode Januari – Februari"

Halaman 76 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Barang bukti no 6 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-3087 tahun 2017 tentang pengangkatan Bupati Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama AGUS FEISAL HIDAYAT S.Sos., M.Si. tanggal 16 Mei 2017.
- o Barang bukti no 53 berupa 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Hitam, Model : MQAF2PA/A, S/N : C39VW6M4JCL8, IMEI : 353045093051231, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0111 6264 5683 01, serta Back Cover warna hitam dengan tulisan adidas.
- o Barang bukti no 54 berupa 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Hitam, Model : MN4V2PA/A, S/N : F2LT49P9HFYD, IMEI : 353808088208458, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0015 0000 0654 5706, serta Back Cover warna hitam.
- o Barang bukti no 55 berupa 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-G950FD, S/N : RR8J40KZH9Y, IMEI 1 : 358061/08/034639/8, IMEI 2 : 358062/08/034639/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0343 2513 6780 00, serta Back Cover warna hitam dengan tulisan SAMSUNG Galaxy S8, terdapat retak pada bagian layar bawah & kanan atas.2 (dua) buah kunci berwarna silver dengan tulisan "SOLID".

Terhadap keterangan saksi AGUS FEISAL HIDAYAT tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

24. SYAMSUDDIN

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK terkait OTT Bupati Buton Selatan yaitu AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait dengan uang yang ada di rumahnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah uang yang ada di rumah saksi karena saksi tidak menghitung.
- Bahwa satu hari sebelum OTT yaitu tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 WITA saksi menerima uang yang dibawa oleh ASTARIADI KURNIAWAN yang dikemas dalam tas ransel.
- Bahwa Saksi mengetahui tas ransel tersebut berisi uang karena disampaikan oleh ASTARIADI KURNIAWAN bahwa isinya uang namun tidak mengatakan jumlah uangnya.

Halaman 77 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pikiran saksi karena ASTARIADI KURNIAWAN adalah aktivis dalam program pendampingan pemenangan pilkada, uang tersebut ada kaitannya dengan pemenangan pilkada.
- Bahwa Saksi kebetulan ditunjuk oleh ASTARIADI KURNIAWAN sebagai koordinator wilayah di Kabupaten Buton. Ada enam wilayah yang saksi pegang untuk mensosialisasikan calon kandidat yaitu SJAFEIKAHAR.
- Bahwa pada keesokan harinya datang beberapa teman yang salah satunya namanya JOSY menanyakan tas yang dititip ASTARIADI KURNIAWAN kepada saksi. setelah itu JOSY mengambil sebagian uang dalam tas itu. Saksi tidak melihat ketika JOSY mengambil uang namun dia menyampaikan kepada saksi "Ini sebagian saya ambil, sebagiannya saya titip kembali".
- Bahwa uang tersebut dipakai untuk kegiatan pelatihan namun yang belanja adalah JOSY.
- Bahwa pada sore hari itu, saat saksi di jalan bersama dengan JOSY, saksi ditelepon oleh ASTARIADI KURNIAWAN dan pas saat maghrib saksi sampai di rumah sudah ada orang dari KPK di halaman rumah saksi, kemudian tas berisi uang yang dititipkan di rumah saksi diambil oleh orang dari KPK.
- Bahwa pada waktu itu uangnya dibuka dan saksi melihat uang itu dalam pecahan seratus ribuan.
- Bahwa setelah saksi diperiksa, baru saksi ketahui selain uang ada barang-barang lain dalam tas itu seperti ada buku tabungan atas nama Astariadi Kurniawan, kwitansi.
- Bahwa setelah AGUS FEISAL HIDAYAT terpilih sebagai Bupati Buton Selatan, saksi pernah ketemu.
- Bahwa dalam pertemuan itu saksi tidak pernah berbicara masalah proyek.
- Bahwa Saksi pernah meminta kepada AGUS FEISAL HIDAYAT untuk dimasukkan dalam struktur di PDAM sebagai karyawan perusahaan daerah, namun sampai dengan hari ini tidak terlaksana.
- Bahwa Saksi jarang ketemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis asal uang yang dititipkan oleh ASTARIADI KURNIAWAN kepada saksi.
- Bahwa saat AGUS FEISAL HIDAYAT mencalonkan sebagai Bupati Buton Selatan, saksi bukan sebagai tim sukses tetapi memberikan konsultasi politik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Terdakwa dalam tim sukses AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa pada saat orang KPK datang ke rumah saksi, ada saksi, JOSY dan ASTARIADI KURNIAWAN.

Halaman 78 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa saat di rumah AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Polres Baubau, saksi ditunjukkan isi tas yang pernah dititipkan kepada saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 25 Mei 2018 poin 9 yaitu "Bahwa Sdr. ASTARIADI KURNIAWAN menyampaikan uang tersebut akan digunakan untuk program door to door." Program door to door itu adalah program yang sering kita lakukan di kegiatan pendampingan sebagai konsultan untuk memperkenalkan kandidat dengan menggunakan alat peraga berupa stiker dan profil.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 25 Mei 2018 poin 10 yaitu "Bahwa saya mengetahui uang tersebut akan digunakan sebagai biaya operasional, seperti konsumsi, transportasi, peralatan penunjang dan honor kerja relawan untuk program door to door yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2018. Program tersebut merupakan salah satu program konsultan politik untuk mempromosikan klien saya kepada masyarakat dengan memberdayakan relawan".
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan:
 - o Barang bukti no 24 berupa 2 (dua) lembar Nota tertanggal 20-05-2018 bertuliskan "Tuan Acucu, Toko Sumber Maju" dengan nilai transaksi sebesar Rp. Rp. 4.000.000, berserta nota kopinya.
 - o Barang bukti no 26 berupa 4 (empat) lembar nota bertuliskan tangan "24-6-217, BUSEL".
 - o Barang bukti no 27 berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan "terima dari Acucu sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) BauBau 21-4-2018 yang menerima Yusrin".
 - o Barang bukti no 28 berupa 1 (satu) lembar nota kopi bertuliskan tangan "30/04-18 Toko Sumber Maju.
 - o Barang bukti no 29 berupa 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan tangan "Seratus Lima Puluh Juta Rupiah, Kirim Untuk Bos. BNI/BCA, BB 23-4-18".
 - o Barang bukti no 74 berupa 1233 (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan jumlah Rp. 123.300.000,00.

Terhadap keterangan saksi SYAMSUDDIN tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

25. JOSY DANIEL SEDONA

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK.
- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait dengan pemilihan gubernur di Sulawesi Tenggara.

Halaman 79 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai konsultan politik.
- Bahwa Saksi menjadi konsultan politik untuk salah satu pasangan calon gubernur, wakil gubernur di Sulawesi Tenggara namun saat ini saksi lupa siapa nama calon pasangannya.
- Bahwa seingat saksi, saksi menjadi konsultan politik di Sulawesi Tenggara pada tahun 2011 untuk pasangan gubernur yang berbeda.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa didakwa atas tuduhan apa.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari ASTARIADI KURNIAWAN yaitu ketua tim konsultan saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengontrak tim konsultan saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui AGUS FEISAL HIDAYAT setelah ada perkara ini
- Bahwa selama saksi menjadi konsultan politik tidak berkaitan dengan AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa uang yang saksi terima dari ASTARIADI KURNIAWAN adalah uang program yang dipergunakan untuk program door to door.
- Bahwa Saksi adalah koordinator yang kemudian merekrut relawan-relawan untuk memperkenalkan klien (kandidat).
- Bahwa uang yang saksi terima adalah untuk menggaji relawan-relawan dan bukan untuk dibagi.
- Bahwa uang yang saksi terima jumlahnya sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan saksi menerima uang tersebut namun penerimaannya di malam hari.
- Bahwa ASTARIADI KURNIAWAN tidak memberitahukan sumber uang tersebut.
- Bahwa uang tersebut langsung saksi pergunakan untuk program.
- Bahwa saat itu ASTARIADI KURNIAWAN memberitahukan uangnya sejumlah Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), namun atas perintah ASTARIADI KURNIAWAN yang diberikan kepada saksi sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang saksi ambil di rumah SYAMSUDDIN.
- Bahwa penerimaan uang itu sekitar bulan Mei 2018.
- Bahwa saat itu ASTARIADI KURNIAWAN memerintahkan kepada saksi untuk mengambil uang di rumah SYAMSUDDIN.
- Bahwa Saksi lupa alamatnya SYAMSUDDIN.
- Bahwa di rumah SYAMSUDDIN, uang tersebut tersimpan dalam tas ransel hitam. Di dalam tas uangnya ada yang dalam plastik dan ada yang diluar plastik, saksi lalu menghitung dan mengambil uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Halaman 80 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh uang yang ada dalam tas ransel tersebut digunakan sebagai kebutuhan awal program untuk pembayaran honor secara bertahap (per termin).
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah uang yang tersisa setelah saksi membelanjakan.
- Bahwa seingat saksi, sekitar sore hari setelah saksi membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan ATK untuk sekretariat, saksi ditelepon oleh ASTARIADI KURNIAWAN untuk ke rumah SYAMSUDDIN yang kebetulan saat itu saksi sedang bersama dengan SYAMSUDDIN. Setelah sampai di rumah SYAMSUDDIN kemudian sisa uang dalam tas ransel langsung diperiksa oleh pihak KPK.
- Bahwa sebelum penangkapan, saat OTT KPK, saksi pernah ketemu dengan AGUS FEISAL HIDAYAT di rumah jabatannya dalam rangka pengenalan tim pemenangan dari ASTARIADI KURNIAWAN.
- Bahwa yang merekrut saksi sebagai konsultan politik untuk pilkada adalah AGUS FEISAL HIDAYAT namun yang dicalonkan bukan AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa saat saksi dikenalkan dengan AGUS FEISAL HIDAYAT, saksi bersama timnya ada lima orang.
- Bahwa saat pengenalan itu tidak ada terdakwa, namun selama saksi menginap di rumah jabatan bupati saksi pernah melihat Terdakwa di rumah jabatan bupati.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam urusan apa Terdakwa di rumah jabatan bupati tersebut, saksi hanya berpapasan saja.
- Bahwa terkait dengan program pemenangan pilkada baru sebatas persiapan.
- Bahwa untuk persiapan tersebut saksi membeli peralatan ATK sekitar sepuluh juta dari uang yang saksi bawa sekitar dua ratus delapan puluh jutaan.
- Bahwa Saksi maupun SYAMSUDDIN adalah membantu ASTARIADI KURNIAWAN sebagai konsultan politik dalam pilkada. SYAMSUDDIN adalah selaku koordinator provinsi yang merekrut relawan maupun koordinator kabupaten.
- Bahwa benar, tanda tangan dan paraf dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah tanda tangan dan paraf saksi. sebelum saksi menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu. Tidak ada paksaan kepada saksi saat memberikan keterangan. Keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar.
- Bahwa total uang secara keseluruhan adalah sejumlah Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam tas ransel.
- Bahwa dari uang tersebut saksi diperintahkan untuk membawa sebagian yaitu sejumlah Rp187.000.000,00 sedangkan sisanya masih dalam tas.

Halaman 81 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat berupa ruko sebagai sekretariat sekaligus tempat tinggal di Kota Baubau.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara AGUS FEISAL HIDAYAT dengan SJAFEI KAHAR yaitu antara anak dan orang tua.
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi dalam BAP tanggal 25 Mei 2018 poin 7 huruf b yaitu "Saya tidak mengenal Sdr. TONY KONGRES a.k.a ACUCU, namun saya pernah mendengar nama yang bersangkutan pada saat diskusi tim konsultan pengawas" yang dimaksud tim konsultan pengawas adalah tim saksi. Pada saat itu yang saksi tahu namanya ACUCU yang memiliki ruko untuk sekretariat sedangkan namanya aslinya baru saksi ketahui setelah penangkapan.
- Bahwa pada siang itu saksi dan tim sudah masuk ke ruko yang disiapkan oleh Terdakwa kemudian pada sore harinya terjadi penangkapan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui ruko itu yang menyiapkan adalah Terdakwa setelah ada perbincangan sepulang dari pemeriksaan oleh KPK. Saksi mengetahui informasi itu dari ASTARIADI KURNIAWAN bahwa ruko tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa pernah mengerjakan proyek.
- Bahwa Uang yang diserahkan kepada SYAMSUDDIN jumlahnya Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), saksi hanya mengambil uang Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya tetap di dalam tas di rumah SYAMSUDDIN.
- Bahwa sisa uang yang saksi bawa telah disita oleh KPK.
- Bahwa pengeluaran uang yang saksi pakai sekitar sepuluh juta rupiah.
- Bahwa Saksi pernah menginap di ruko milik Terdakwa yang digunakan sebagai tempat sekretariat setelah ada penangkapan, sebelum penangkapan saksi belum pernah menginap di ruko tersebut.
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut kemudian saksi belanja adalah di hari yang sama yang kemudian pada hari itu juga diminta untuk diserahkan kepada KPK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan SYAMSUDDIN menerima uangnya namun seingat saksi adalah pada malam sebelumnya.
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada hari sebelum penangkapan maupun sehari setelah penangkapan.
- Bahwa uang yang saksi ambil dari SYAMSUDDIN sejumlah Rp. 256.800.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) bukan sejumlah Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana yang telah saksi terangkan sebelumnya.

Halaman 82 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan :

- Barang bukti no 44 berupa 1 (satu) lembar nota tertanggal 23 -05-2018 dengan nilai transaksi sejumlah Rp. 730.000, dengan stempel “UD Made Komputer Baubau”
- Barang bukti no 45 berupa 1 (satu) lembar nota penjualan bertuliskan CV. TOKO BANDUNG tertanggal 23-5-2018 dengan nilai transaksi sejumlah Rp. 612.000, dengan stempel “Lunas 23 May 2018”.
- Barang bukti no 46 berupa 1 (satu) lembar nota bertuliskan “Senyum 5000 18M1013969-Hirfan-230518 15:39:29” dengan nilai transaksi Rp. 1.495.000.
- Barang bukti no 75 berupa 2568 (Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 dengan total uang Rp. 256.800.000,00
- Barang bukti no 76 berupa 312 (Tiga Ratus Dua Belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 dengan total uang Rp. 15.600.000,00
- Barang bukti no 77 berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,-.
- Barang bukti no 78 berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,-;

Terhadap keterangan saksi JOSY DANIEL SEDONA tersebut, ada sanggahan dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu ataupun berpapasan dengan saksi JOSY DANIEL SEDONA saat di rumah jabatan Bupati Buton Selatan.

Atas sanggahan Terdakwa, saksi menerangkan jika saksi hanya melihat Terdakwa saja yang saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melihat atau mengetahui saksi atau tidak;

26. LA ODE MUHAMMAD NASRUN

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat proses pilkada.
- Bahwa dalam proses pilkada, tugas saksi hanya untuk urusan pengantaran atribut pilkada.
- Bahwa saat terjadi penangkapan dalam OTT KPK, ada saksi di tempat kejadian.
- Bahwa saat itu saksi dititipi barang oleh LA ODE YUSRIN berupa tas kecil. Saat menyerahkan kepada saksi LA ODE YUSRIN hanya mengatakan “Ini barangnya BOS”. LA ODE YUSRIN tidak mengatakan dari mana barang itu, kemudian langsung saksi bawa dan saat saksi singgah di rumah jabatan bupati, saksi ketemu dengan ASTARIADI KURNIAWAN dan menanyakan “Ada titipan itu dari YUSRIN?” lalu saksi jawab “Oh iya ada saya simpan di

Halaman 83 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor” namun saat itu saksi belum menyerahkan tas tersebut kepada ASTARIADI KURNIAWAN karena saksi mau mengisi bensin kemudian ASTARIADI KURNIAWAN mengatakan “Silahkan jalan duluan nanti saya menyusul” kemudian saksi mengisi bensin dan dalam perjalanan pulang di perbatasan Lawela Selatan dengan Busoa, ada mobil memberikan kode lampu kemudian saksi berhenti dan ternyata ASTARIADI KURNIAWAN.

- Bahwa saat saksi ketemu dengan ASTARIADI KURNIAWAN di rumah jabatan Bupati saksi tidak langsung memberikan tas tersebut karena saat itu ASTARIADI KURNIAWAN mengatakan “Duluan saja nanti pas disana saya menyusul”.
- Bahwa setelah saksi menyerahkan tas tersebut kemudian saksi pulang.
- Bahwa LA ODE YUSRIN tidak mengatakan nanti barang tersebut diminta untuk diserahkan kepada siapa, saksi hanya disuruh pegang saja.
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Bos” yaitu AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Saksi hanya sebatas tim pemenang AGUS FESIAL HIDAYAT saja.
- Bahwa saat LA ODE YUSRIN mengatakan “Ini barangnya bos” dalam pemikiran saksi bahwa barang itu adalah miliknya AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa terhadap barang milik “bos” saksi tidak akan memberikan kepada orang lain, namun karena ASTARIADI KURNIAWAN yang meminta yang katanya sudah berbicara dengan LA ODE YUSRIN sehingga saksi berikan.
- Bahwa sebelum saksi menerima dari LA ODE YUSRIN saksi sempat menanyakan “YUS, ini mau dikemanakan, mau disimpan dimana saya bingung?”
- Bahwa Saksi lalai karena saksi tidak menelpn kepada LA ODE YUSRIN saat ASTARIADI KURNIAWAN meminta barang yang dititipkan kepada saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan hal yang demikian.
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengerti mengenai adanya penangkapan yang kemudian keesokan harinya saksi dipanggil oleh KPK dan menanyakan mengenai uang, namun saksi bingung uang yang mana dan dikatakan uang yang dalam tas dari LA ODE YUSRIN kemudian saksi menyampaikan bahwa sudah saksi serahkan kepada ASTARIADI KURNIAWAN.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka tas yang dititipkan oleh LA ODE YUSRIN
- Bahwa LA ODE YUSRIN adalah ajudan AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dititipi uang oleh LA ODE YUSRIN untuk AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa seingat saksi penerimaan uang dari LA ODE YUSRIN tersebut adalah tanggal 22 Mei 2018.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 24 Mei 2018 poin 7 huruf d yaitu “...Saya tidak mengetahui secara pasti isi dari tas yang

Halaman 84 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Sdr. La Ode Yusrin tersebut, namun menurut perkiraan saya isinya adalah uang”.

- Bahwa yang dimaksud bos adalah AGUS FEISAL HIDAYAT selaku Bupati Buton Selatan periode 2017-2022.
- Bahwa Saksi sebagai tim pemenang AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan Terdakwa adalah pedagang
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengerjakan proyek di Buton Selatan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memberikan keterangan sesuai dalam BAP. Sebelum saksi menandatangani BAP saksi sudah membaca terlebih dahulu. Tidak ada tekanan/paksaan dari penyidik saat saksi memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tanggal 24 Mei 2018 poin 7 terkait dengan kronologis kejadian tanggal 22 Mei 2018 yaitu “Dapat saya jelaskan bahwa kronologis kegiatan saya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sebagai berikut.”
 - Pukul 07.00 WITA saya berangkat dari Rumah Jabatan Bupati Kab. Buton selatan ke Bandara Betoambari Baubau mengantarkan Sdr. Agus Feisal Hidayat (Bupati Kab. Buton Selatan) menggunakan mobil dinas Bupati Kab. Buton Selatan Mitsubishi Delica DT 1 W untuk menjemput Kapolda Sulawesi Tenggara dan menuju Mako Brimob Kab. Buton Selatan. Sesampainya di Mako Brimob, Sdr. Agus Feisal Hidayat (Bupati Kab. Buton Selatan) menuju ke lokasi peletakan batu pertama Mako Brimob dengan menggunakan mobil Komandan Satuan Brimob Kab. Buton Selatan kemudian saya kembali menuju Rumah Jabatan Bupati Kab. Buton Selatan pukul 11.00 WITA dengan membawa mobil dinas tersebut.
 - Pada pukul 11.00 WITA saya istirahat di Rumah Jabatan Bupati Kab. Buton Selatan sampai pukul 15.00 WITA.
 - Pukul 15.00 WITA saya mendapat perintah dari Sdr. Budi (Ajudan Bupati Kab. Buton Selatan) untuk mengantarkan pakaian ditempat acara buka puasa bersama Bupati Kab. Buton Selatan di Desa Bangun Kab. Buton Selatan, menggunakan mobil dinas Bupati Kab. Buton Selatan Mitsubishi Delica dengan nomor polisi DT 1 W.
 - Pukul 18.00 acara buka puasa di Desa Bangun selesai, kemudian saya pulang menggunakan motor matic milik Sdr. Amran (teman saya) untuk nomor polisinya saya tidak ingat. Ketika saya akan pulang, sesaat sebelum saya berangkat Sdr. La Ode Yusrin menghampiri saya dan memberikan saya sebuah tas jinjing berukuran sekitar 20cm x 20cm berwarna biru tua dan berkata “ini pegang dulu”. Pada saat itu tidak ada

Halaman 85 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menyaksikan, hanya saya dan Sdr. La Ode Yusrin. Saya tidak mengetahui secara pasti isi dari tas yang diberikan oleh Sdr. La Ode Yusrin tersebut, namun menurut perkiraan saya isinya adalah uang.

- Pukul 18.45 WITA saya berhenti di Masjid Desa Majapahit untuk melaksanakan Sholat Maghrib, Setelah selesai Sholat Maghrib saya ditelepon oleh pak YUSRIN (Ajudan Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT): "Posisi dimana?" kemudian saya jawab: "Saya di Batauga". Beberapa waktu kemudian saya Sholat Isya dan Sholat Tarawih di masjid yang sama di Desa Majapahit di kecamatan Batauga.
- Pukul 20.00 WITA saya melanjutkan perjalanan pulang ke Rumah Jabatan Bupati Kab. Buton Selatan.
- Pukul 21.00 WITA saya sampai di Rumah Jabatan Bupati Kab. Buton Selatan, motor saya parkir di pinggir jalan di depan Rumah Jabatan Bupati Kab. Buton Selatan kemudian saya ke dalam rumah untuk ke Toilet. Setelah saya selesai dari toilet saya kembali berjalan keluar rumah karena saya akan mengisi BBM motor ke arah Baubau. Ketika sedang berjalan keluar rumah, Sdr. Astariadi Kurniawan menghampiri saya dan bertanya "ada titipan?" saya jawab "ada" dan Sdr. Astariadi Kurniawan berkata "yasudah kau jalan saja dulu, nanti saya susul di jalan". Setelah saya selesai mengisi BBM motor, saya kembali berjalan ke arah Kab. Buton Selatan, di jalan antara kelurahan Busoa dan Desa Lawela Selatan Sdr. Astariadi Kurniawan yang menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna Hitam memberikan kode lampu dan saya berhenti di tepi jalan, kemudian saya memberikan tas yang telah dititipkan Sdr. La Ode Yusrin karena saya beranggapan tas jinjing tersebut adalah titipan yang dimaksud oleh Sdr. Astariadi Kurniawan. Bahwa penyerahan tas jinjing dari saya kepada Sdr. Astariadi Kurniawan tersebut tidak ada yang menyaksikan, hanya ada saya dan yang bersangkutan.
- Pukul 22.00 WITA saya sampai di Rumah Jabatan Bupati Kab. Buton Selatan dan kemudian saya istirahat.
- Setelah itu saya tidak ada komunikasi baik dengan Sdr. La Ode Yusrin maupun dengan Sdr. Astariadi Kurniawan.
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan:
 - Barang bukti no 2 berupa 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Xiaomi, Warna : Hitam, Model : MAG138, S/N : a2c8d34d7ce4, IMEI 1 : 865689030421345, IMEI 2 : 865689030421352, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0020 0000 1312 8615, serta Back Cover transparan.

Halaman 86 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi LA ODE MUHAMMAD NASRUN tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Jenis Barang Bukti
1	1 (satu) lembar kertas bertuliskan Daftar Kegiatan DAK Fisik 2018, senilai jumlah 56,740,702,000
2	2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul "Perencanaan Anggaran Biaya Pemenangan Pasangan Agus Feisal Hidayat dan H. La Ode Arusani Pada Pilkada Kab. Buton Selatan Tahun 2017 Periode Januari – Februari".
3	1 (satu) bundle fotocopy Tabel Laporan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
4	1 (satu) bundel fotocopy <i>Summary Report</i> Informasi Lelang Kode 337719, Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap II) Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan
5	1 (satu) bundel fotocopy <i>Summary Report</i> Informasi Lelang Kode 327719, Rekonstruksi Talud Penahan Abrasi Pantai Desa Bahari II dan III Kecamatan Sampolawa (Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana) Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan
6	1 (satu) bundel fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-3087 tahun 2017 tentang pengangkatan Bupati Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama AGUS FEISAL HIDAYAT S.Sos., M.Si. tanggal 16 Mei 2017
7	1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No: 046/SPP-LS/SETDA/V/2018 tahun 2018
8	3 (tiga) lembar asli daftar pembayaran tertulis SKPD yang belum bayar
9	1 (satu) bundel asli coret-coretan tulisan tangan berisi rincian angka nominal uang dan nama orang
10	2 (dua) lembar fotocopy berwarna Usulan Rencana Kegiatan DAK Reguler TA. 2018 Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 87 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	1 (satu) lembar fotocopy berwarna Uraian Kegiatan dan Anggaran Bidang Bina Marga
12	1 (satu) bundel asli Register SP2D periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
13	1 (satu) lembar fotocopy berwarna Data Base Bangunan Gedung, Data Base Keciaptakarya, serta Bangunan Gedung dan Keciaptakarya.
14	1 (satu) bundel fotocopy berwarna Kegiatan Pembangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan TA. 2018
15	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Buton Selatan No: 36 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Buton Selatan TA 2018
17	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap III) ULP Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan 2018
18	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Pembuatan Pagar Rumah Jabatan Baru ULP Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan 2018
19	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap III) No: 050/03/DPA-Setda/KONT/IV/2018 tanggal 25 April 2018
20	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja No: 04/KONT/KONSTRUKSI.PULP-BM/IV/2018 tanggal 27 April 2018 antara Dinas PUPR Pemkab Buton Selatan dengan CV WAKATOBINUSA INDAH, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Jembatan Batas Kota Lawela TA 2018
21	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP 20/SPM-LS/V/PU/2018 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Jembatan Batas Kota Lawela TA 2018
22	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja No: 01/KONT/PU-BM/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 antara Dinas PUPR Pemkab Buton Selatan dengan CV BINTANG JAYA, Pemeliharaan Rutin Badan

Halaman 88 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jalan
23	1 (satu) bundel Asli dokumen Perjalanan Dinas Bupati Buton Selatan, untuk menghadiri pembukaan musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS) 2018 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 di Jakarta pada tanggal 27 April 2018 s.d. 2 Mei 2018.
24	2 (dua) lembar Nota tertanggal 20-05-2018 bertuliskan "Tuan Acucu, Toko Sumber Maju" dengan nilai transaksi sebesar Rp. Rp. 4.000.000, berserta nota kopiannya
25	1 (satu) lembar kertas Bank Danamon bertuliskan tangan yang baris paling atas bertuliskan "20/4 Cen Cen 400.000.000".
26	4 (empat) lembar nota bertuliskan tangan "24-6-217, BUSEL"
27	1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan "terima dari Acucu sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) BauBau 21-4-2018 yang menerima Yusrin"
28	1 (satu) lembar nota kopi bertuliskan tangan "30/04-18 Toko Sumber Maju
29	1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan tangan "Seratus Lima Puluh Juta Rupiah, Kirim Untuk Bos. BNI/BCA, BB 23-4-18".
30	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 04/Kont/Konstruksi.PULP-BM/IV/2018 tanggal 27 April 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan dengan CV. WAKATOBI, dengan nama pekerjaan Pengaspalan Jalan Jembatan Batas Kota Lawela
31	1 (satu) buah Kartu Passpor BCA Plantinum dengan nomor kartu 6019004517812325
32	1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Mandiri dengan nomor kartu 4617005117230454
33	1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Mandiri dengan nomor kartu 4617005120542192 atas nama ASTARIADI KURNIAWAN
34	1 (satu) buah buku bertuliskan Buku Kerja KPU Provinsi Banten 2017
35	1 (satu) bundle print out yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar bertuliskan Door To Door Campaign Muna Barat
36	2 (dua) buah alat peraga kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara atas nama RUSDA MAHMUD – SJAFEI

Halaman 89 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KAHAR berupa kantong plastik berisikan sticker
37	1 (satu) buah alat peraga kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara atas nama RUSDA MAHMUD – SJAFEI KAHAR berupa kaos
38	1 (satu) bundel amplop bertuliskan catatan uang dari SKPD
39	1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI berwarna biru dengan nomor kartu 6013014305496112
40	1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes, Unit Pasar Sentral Baubau Nomor Seri 102705724 dengan nomor rekening 4886-01-021445-53-0 atas nama Anastasia Imerton Kongres
41	1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cabang 0326 Bau bau, dengan nomor buku tabungan 31765061, dengan nomor rekening 0326-01-001630-53-1
42	1 (satu) lembar Print out transfer ATM Link Mandiri ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri No. Rekening 1240029969996 RPL 175 KPK UTK PDT pada tanggal 06/28/18 pukul 15:28 senilai Rp 10.000.000.
43	2 (dua) lembar print out Daftar Kontrak kegiatan DAK Reguler dan DAU Bidang Jalan TA 2018
44	1 (satu) lembar nota tertanggal 23 -05-2018 dengan nilai transaksi sejumlah Rp. 730.000, dengan stempel “UD Made Komputer BauBau”.
45	1 (satu) lembar nota penjualan bertuliskan CV. TOKO BANDUNG tertanggal 23-5-2018 dengan nilai transaksi sejumlah Rp. 612.000, dengan stempel “Lunas 23 May 2018”.
46	1 (satu) lembar nota bertuliskan “Senyum 5000 18M1013969-Hirfan-230518 15:39:29” dengan nilai transaksi Rp. 1.495.000.
47	1 (satu) jilid buku dengan judul pemerintah Kabupaten Buton Selatan, pergeseran dokumen pelaksanaan anggaran, satuan kerja perangkat daerah, secretariat daerah tahun anggaran 2018
48	1 (satu) jilid buku dengan judul pemerintah Kabupaten Buton Selatan, pergeseran dokumen pelaksanaan anggaran, satuan kerja perangkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2018
49	1 (satu) bundel Dokumen Kontrak dan Lelang Pekerjaan Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap II)

Halaman 90 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tahun 2017
50	1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kontrak dan lelang Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Siompu Barat Kecamatan Siompu Barat 2017
51	1 (satu) bundel dokumen pengadaan Pekerjaan Kontruksi Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap III) 2018
52	1 (satu) unit flashdisk warna hitam, merk: sandisk, model: dual usb drive 3.0, kapasitas: 32gb, nomor kode: BM170925820Z yang di dalamnya berisikan file
53	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Hitam, Model : MQAF2PA/A, S/N : C39VW6M4JCL8, IMEI : 353045093051231, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0111 6264 5683 01, serta Back Cover warna hitam dengan tulisan adidas
54	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Hitam, Model : MN4V2PA/A, S/N : F2LT49P9HFYD, IMEI : 353808088208458, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0015 0000 0654 5706, serta Back Cover warna hitam
55	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-G950FD, S/N : RR8J40KZH9Y, IMEI 1 : 358061/08/034639/8, IMEI 2 : 358062/08/034639/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0343 2513 6780 00, serta Back Cover warna hitam dengan tulisan SAMSUNG Galaxy S8, terdapat retak pada bagian layar bawah & kanan atas.2 (dua) buah kunci berwarna silver dengan tulisan "SOLID
56	1 (satu) buah flash disk merk W Store type USB 2.0 kapasitas 8 GB warna hitam biru yang berisi file rekaman CCTV teras Bank BRI Unit Pasar Sentral pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018
57	1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA02RD25131788 1 yang berisi data komunikasi perkara Buton Selatan
58	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-G570Y/DS, S/N : RR8HC0L30RT, IMEI 1 : 353421085894807, IMEI 2 : 353422085894805, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel tanpa nomor kode, kartu SIM 2 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0841 2500 9876

Halaman 91 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	02, serta Micro SD Merk : PINCOTE
59	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Nokia, Warna : Hitam, Model : TA-1034, IMEI 1 : 356037087377133, IMEI 2 : 356037087777134, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0594 8282 6072 00, kartu SIM 2 Operator : Indosat dengan No Kode : 6201 3000 2324 14952-U
60	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk merk : Toshiba, kapasitas : 8 GB, S/N : 7427EA2C39F2C011D8F912C0 (dilihat menggunakan USBDeview), terdapat label bertuliskan "flashdisk biru".
61	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Xiaomi, Warna : Hitam, Model : MAG138, S/N : a2c8d34d7ce4, IMEI 1 : 865689030421345, IMEI 2 : 865689030421352, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0020 0000 1312 8615, serta Back Cover transparan
62	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-C710F/DS, S/N : RR8K1025L4L, IMEI 1 : 352806091163331, IMEI 2 : 352807091163339, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0525 0000 0261 8449, kartu SIM Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0325 0000 0169 4284, serta backcase warna hitam dengan tulisan IPAKY
63	1 (satu) perangkat elektronik jenis Laptop, Merk : Acer, Tipe/Model : ES-471-39Y1, Nomor Seri : NXMN2SN0025051C1137600 tanpa power charger
64	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Putih-Rose Gold, Model : MQ3E2PA/A, S/N : FFNV7W1JHXR6, IMEI : 356681089662677, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel tanpa no kode, serta Back Cover transparan dengan tulisan ibacks
65	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Nokia, Warna : Putih, Model : TA-1017, IMEI 1 : 357297085681956, IMEI 2 : 357297086081958, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0842 2548 3386 02
66	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : OPPO, Warna : Putih-Rose Gold, Model : X9009, S/N : U4L7E6RGLRUSQ8KB, IMEI 1 : 861230034109133, IMEI 2 : 861230034109125, yang di dalamnya

Halaman 92 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0389 6267 7831 00, kartu SIM 2 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0015 0000 0040 5932, serta Back Cover transparan
67	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Nokia, Warna : Hitam, Model : RM-1187, IMEI 1 : 354858082700108, IMEI 2 : 354858082700116, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Kartu As dengan No Kode : 6210 0474 8283 2222, serta Micro SD Kapasitas : 4 GB
68	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-A300H, S/N : R51G12R1AWL, IMEI 1 : 356523/06/072217/1, IMEI 2 : 356524/06/072217/9, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 8962 1001 4225 3999 31, dan Micro SD warna Hitam, Kapasitas : 8GB, No Kode : MK14157 3125AU008G serta flip cover warna hitam dengan tulisan ROCK
69	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Gold, Model : SM-G925F, S/N : RR8G600ZLSY, IMEI : 359667064674883, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0015 0000 0312 2659, serta Back Cover warna Hitam
70	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk warna : Putih, merk : Toshiba, kapasitas : 8 GB, S/N : 0022CFF6B89BC040E3A396E5 (dilihat menggunakan USBDeview)
71	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis hard disk external merk: Seagate, kapasitas 320 GB, S/N : 2GH22LV1, warna hitam
72	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis hard disk external merk: Toshiba, S/N : 42D8P18TTSX3, warna hitam
73	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk warna : biru, dengan gambar logo partai PAN no.8 dan tulisan Caleg DPR-RI Dapil Kepulauan Riau, Asman Abnur, SE, M.Si
74	1233 (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan jumlah Rp. 123.300.000,00
75	2568 (Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 dengan total uang Rp. 256.800.000,00
76	312 (Tiga Ratus Dua Belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 dengan total uang Rp. 15.600.000,00

Halaman 93 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,-.
78	1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,-;
79	17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 dengan jumlah Rp. 1.700.000,00
80	Uang Rp 10.000.000 yang ditransfer via ATM Link Mandiri ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri No. Rekening 1240029969996 RPL 175 KPK UTK PDT pada tanggal 06/28/18 pukul 15:28.

Barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada saksi dan/atau Terdakwa di muka persidangan. Selanjutnya saksi dan/atau Terdakwa menerangkan keterkaitan barang bukti tersebut dengan keterangannya sendiri ataupun alat bukti lain dalam perkara ini, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan keyakinan Hakim.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **TONY KONGRES Alias ACUCU** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pengusaha yang melakukan jual beli sembako di toko Sinar Maju, Baubau.
- Bahwa Terdakwa mengenal AGUS FEISAL HIDAYAT sejak tahun 2000 karena ia merupakan anak SJAFEI KAHAR yang juga pernah menjadi Bupati Buton Selatan. Pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Buton Selatan tahun 2017, Terdakwa menjadi bendahara tim pemenangan AGUS FEISAL HIDAYAT, dan pada akhirnya AGUS FEISAL HIDAYAT memenangkan Pilkada tersebut, serta dilantik sebagai Bupati Buton Selatan pada tanggal 20 Mei 2017.
- Bahwa yang menjadi tim sukses AGUS FEISAL HIDAYAT selain Terdakwa diantaranya adalah MUSLIM PATHU Alias THEO. Sedangkan SIMON LIONG Alias CHENCHEN bukan tim sukses maupun pendukung AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa setelah AGUS FEISAL HIDAYAT menjadi Bupati Buton Selatan, Terdakwa mendapatkan proyek Puskesmas Siompu Barat dan rehabilitasi rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap II. AGUS FEISAL HIDAYAT mengarahkan Terdakwa agar ikut lelang proyek-proyek tersebut. Untuk pelaksanaan proyek rehabilitasi rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap II Terdakwa menggunakan CV Wakatobi Nusa Indah sebagai pelaksananya, sedangkan untuk proyek Puskesmas Terdakwa lupa.

Halaman 94 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa menang karena ikut proses lelang. Sedangkan yang mengurus lelang adalah FONNY DOAVINI LIYANG, adapun bagaimana caranya bisa menang Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya praktek ploting proyek oleh AGUS FEISAL HIDAYAT. Pada tahun 2018, siang hari MUSLIM PATHU Alias THEO datang ke rumah Terdakwa, dan meminta agar menyampaikan daftar rekapitulasi proyek beserta calon penyediaanya kepada orang-orang atau kontraktor yang namanya ada dalam daftar plotingan tersebut. kemudian Terdakwa memberikan daftar rekapitulasi tersebut kepada SIMON LIONG Alias CHENCHEN, EDISON, dan lainnya. Dalam daftar plotingan proyek tersebut, Terdakwa mendapatkan jatah proyek rehabilitasi Rumah jabatan wakil Bupati Buton Setalan tahap III senilai Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*). Pada saat Terdakwa memberikan daftar plotingan tersebut, tidak ada dibicarakan mengenai *fee*.
- Bahwa mengenai proyek pembangunan pintu gerbang batas Kabupaten Buton Selatan dengan Kota Baubau, Terdakwa tidak mengetahui kalau proyek tersebut diploting untuk Terdakwa, karena Terdakwa tidak melihat adanya proyek itu ketika MUSLIM PATHU Alias THEO memberikan daftar rekapitulasi proyek. Seingat Terdakwa, MUSLIM PATHU Alias THEO memberikan daftar rekapitulasi proyek pada bulan Maret 2018.
- Bahwa nilai proyek tahun 2017 Terdakwa mendapatkan proyek rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan Tahap II dengan nilai kontrak Rp1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*) dan proyek rehabilitasi Puskesmas Siompu Barat Kecamatan Siompu Barat dengan nilai kontrak Rp1.138.230.000,00 (*satu miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- Bahwa selain Terdakwa, kontraktor lain yang mendapatkan plotingan proyek diantaranya SIMON LIONG Alias CHENCHEN, yakni proyek peningkatan jalan Siompu 1, peningkatan jalan Siompu 2, peningkatan jalan Siompu 3 dan Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Burangasi - Lapandewa yang nilai totalnya kurang lebih Rp14.000.000.000,00 (*empat belas milyar rupiah*).
- Bahwa dua minggu sebelum SIMON LIONG Alias CHENCHEN memberikan uang, LA ODE YUSRIN datang ke toko Terdakwa dan menyampaikan bahwa AGUS FEISAL HIDAYAT meminta uang, kemudian permintaan itu diberitahukan kepada SIMON LIONG Alias CHENCHEN.
- Bahwa pada 20 April 2018 SIMON LIONG Alias CHENCHEN menghubungi Terdakwa, dan menyampaikan bahwa SIMON LIONG Alias CHENCHEN dapat pinjaman dari saudaranya untuk diberikan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT. Selanjutnya SIMON LIONG Alias CHENCHEN menyuruh anak buahnya yakni AWALUDDIN untuk menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa di toko Sinar

Halaman 95 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju. Uang tersebut karena SIMON LIONG Alias CHENCHEN telah mengerjakan beberapa proyek. Pada saat pemberian uang tersebut, awal hanya menyampaikan bahwa uang itu untuk AGUS FEISAL HIDAYAT. Terdakwa tidak tahu uang itu terkait apa, namun tidak ada pembicaraan mengenai hutang piutang.

- Bahwa pada tanggal 21 April 2018, LA ODE YUSRIN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang diberikan melalui istri Terdakwa. Pada kesempatan itu LA ODE YUSRIN juga memerintahkan Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada LAODE MUHAMMAD TAUFIK sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Selanjutnya pada tanggal 23 April 2018, Terdakwa memberikan uang kepada LA ODE MUHAMMAD TAUFIK sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) di toko Sinar Maju yang diberikan langsung dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga dikirim SMS untuk mengirimkan rekening ke AGUS FEISAL HIDAYAT ke Rekening BCA. Namun karena Terdakwa tidak mempunyai rekening BCA, Terdakwa meminta ASWARDI untuk mengirimkan ke rekening RUSMAN HADIPUTERA ALIAS OMAN pada tanggal 23 April 2018. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2018 ditransfer ke RUSMAN HADIPUTERA ALIAS OMAN sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) atas perintah AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada LA ODE YUSRIN bahwa ada hutang paket lebaran untuk AGUS FEISAL HIDAYAT yang telah ditagih sejak tahun 2017, karena Terdakwa pernah memberikan nota merah (tagihan) kepada LA ODE YUSRIN, Kemudian LA ODE YUSRIN menyampaikan agar pembayaran hutang itu diambil dari potongan uang yang diterima dari SIMON LIONG Alias CHENCHEN sejumlah Rp39.120.000,00 (*tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- Bahwa Terdakwa juga membayarkan cicilan rumah milik AGUS FEISAL HIDAYAT di Makassar yang di CPI sejumlah Rp50.780.000,00 (*lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*). Dalam catatan, pembayaran tersebut kemudian dibulatkan dan dicatat menjadi Rp51.000.000,00 (*lima puluh satu juta rupiah*). pembayaran itu adalah cicilan pertama, sedangkan uang mukanya sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) telah dibayar oleh AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa selain Terdakwa dan SIMON LIONG Alias CHENCHEN ada kontraktor lain yang memberikan *fee* kepada AGUS FEISAL HIDAYAT yakni EMON sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Pada waktu itu LA ODE YUSRIN meminta Terdakwa untuk meminta *fee* kepada EMON karena EMON mendapatkan proyek pagar rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahun

Halaman 96 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Semula LA ODE YUSRIN meminta sejumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*), namun baru dipenuhi oleh EMON sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*)

- Bahwa Terdakwa juga membayarkan perbaikan mobil milik AGUS FEISAL HIDAYAT di Jakarta sejumlah Rp19.200.000,00 (*sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah*).
- Bahwa Terdakwa juga membayar pembelian amply/sound system sejumlah Rp5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk diberikan kepada HASAN, karena HASAN merupakan orang yang mengobati AGUS FEISAL HIDAYAT. Pengeluaran tersebut atas perintah AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa semua perintah pengeluaran uang tersebut semuanya atas perintah LA ODE YUSRIN. Sepengetahuan Terdakwa hal itu sudah atas persetujuan AGUS FEISAL HIDAYAT karena LA ODE YUSRIN merupakan orang kepercayaan AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa semua pengeluaran itu kemudian dicatat oleh Terdakwa. Menurut catatan itu, Terdakwa menerima uang dari SIMON LIONG Alias CHENCHEN sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dan dari EMON sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Pengeluarannya adalah sejumlah Rp378.570.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*), dan sisanya sejumlah Rp71.430.000,00 (*tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) masih disimpan Terdakwa di rekening anak Terdakwa yang bernama ANASTASYA.
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, LA ODE YUSRIN meminta uang baru kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dalam satuan Rp10.000,00. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang itu, dan pemberian uang itu dipotong Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dari uang yang bersumber dari SIMON LIONG Alias CHENCHEN. Hal itu dilaporkan oleh Terdakwa kepada LA ODE YUSRIN.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2018, LA ODE YUSRIN telepon dan datang ke rumah Terdakwa, dan menyampaikan bahwa AGUS FEISAL HIDAYAT meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). selanjutnya Terdakwa menghubungi ASWARDI untuk memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada LA ODE YUSRIN. Uang itu adalah pinjaman karena Terdakwa biasa melakukan pinjam meminjam dengan AGUS FEISAL HIDAYAT, karena saya baru menjual rumah yang uangnya dikirim ke rekening anak saya yang selanjutnya ASWARDI menarik uang itu dan memberikannya kepada LA ODE YUSRIN.
- Bahwa Terdakwa khilaf dalam memberikan keterangan kepada penyidik. Sehingga keterangan Terdakwa dalam BAP nya tanggal 16 Juli 2018 nomor

Halaman 97 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 yang pada pokoknya uang yang diberikan kepada LA ODE YUSRIN tersebut adalah uang proyek, Terdakwa cabut. Pada saat pemeriksaan Terdakwa membacanya, menandatangani serta didampingi oleh pengacara.

- Bahwa uang yang diserahkan kepada LA ODE YUSRIN sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) tidak ada kaitannya dengan proyek. Uang itu merupakan uang pinjaman, karena Terdakwa sering meminjam AGUS FEISAL HIDAYAT sejumlah uang. Pada saat Pilkada, Terdakwa juga meminjam uang kepada AGUS FEISAL HIDAYAT sejumlah Rp5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) secara bertahap yakni Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) diberikan setelah AGUS FEISAL HIDAYAT menjadi Bupati dan selebihnya pada saat Pilkada. Setelah AGUS FEISAL HIDAYAT menjadi bupati, Terdakwa juga memberikan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Pada tahun 2017 Terdakwa memberikan uang kepada AGUS FEISAL HIDAYAT kurang lebih 3 kali, pada tahun 2018 juga tiga kali termasuk uang yang kena OTT.
- Bahwa sampai dengan saat ini AGUS FEISAL HIDAYAT belum membayar hutangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*). uang itu bersumber dari kredit dari Bank Danamon. AGUS FEISAL HIDAYAT hanya membayar bunganya saja. Sedangkan hutang AGUS FEISAL HIDAYAT yang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) sudah dibayarkan melalui LA ODE YUSRIN.
- Bahwa semua hutang piutang tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan uang tunai/cash dan tanpa adanya perjanjian atau tanda terima.
- Bahwa Terdakwa memberikan pinjaman-pinjaman tersebut karena Terdakwa dengan AGUS FEISAL HIDAYAT tanpa harapan apapun, karena AGUS FEISAL HIDAYAT sudah seperti saudara sendiri. Terdakwa berhutang budi dengan Terdakwa, sehingga nyawa pun akan dikorbankan.
- Bahwa benar percakapan tanggal 23 Mei 2018 yang diputar adalah percakapan antara Terdakwa dengan LA ODE YUSRIN. Dalam percakapan itu, Terdakwa menggunakan kode “kue” untuk mengungkapkan uang yang diterima oleh LA ODE YUSRIN sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
- Bahwa dalam percakapan tersebut, juga ada pembicaraan mengenai “dipantau” yang artinya adalah dipantau oleh KPK. Terdakwa juga menanyakan apakah telepon menggunakan whatsapp (WA) tidak dapat disadap.

Halaman 98 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konteks pembicaraan tersebut adalah Terdakwa khawatir LA ODE YUSRIN ditangkap oleh KPK.
- Bahwa dalam pembicaraan itu juga menggunakan istilah “bos” yang artinya adalah AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pertemuan antara Terdakwa, AGUS FEISAL HIDAYAT dan ELVIS di rumah makan di Baubau. Terdakwa meminta tolong ELVIS untuk dibantu pencairan uang mukanya. Tidak lama dari itu cair uang mukanya.
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 AGUS FEISAL HIDAYAT melalui LA ODE YUSRIN meminta Terdakwa untuk meminta uang kepada SIMON LIONG Alias CHENCHEN. Namun waktu itu SIMON LIONG alias CHENCHEN tidak ada uang. Hal itu kemudian dilaporkan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT di rumah jabatan.
- Bahwa AGUS FEISAL HIDAYAT pernah meminta langsung kepada Terdakwa di rumah jabatan Bupati.
- Bahwa uang yang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk dipergunakan survey SJAFEI KAHAR. Uang tersebut merupakan uang yang berbeda dengan uang yang dari ELVIS.
- Bahwa AGUS FEISAL HIDAYAT dengan orang lain ada perhitungan *fee*, namun dengan Terdakwa tidak ada hitungan *fee* karena pada saat Pilkada Terdakwa membantu AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain atau tidak yang dimintai uang jika AGUS FEISAL HIDAYAT membutuhkan uang. AGUS FEISAL HIDAYAT meminta uang kepada Terdakwa jika sedang membutuhkan.
- Bahwa dalam mengelola uang, Terdakwa hanya menggunakan satu rekening yakni di BRI atas nama ANASTASYA IMERTON KONGRES yang didalamnya merupakan hasil uang dari proyek, uang toko dan uang penjualan rumah Terdakwa. Uang penjualan rumah duluan masuk kemudian uang muka proyek masuk kemudian.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membedakan uangnya yang dari proyek, dari toko atau dari rumah karena tercampur menjadi satu.
- Pada tahun 2018, selain mendapatkan proyek pembangunan rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap III, Terdakwa juga mendapatkan pekerjaan pengaspalan jalan jembatan batas kota Lawela dengan nilai kontrak Rp196.950.000,00 (*seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*). Terdakwa tidak ingat menggunakan perusahaan apa. Dalam pengerjaan proyek tersebut Terdakwa menyerahkannya kepada SIMON LIONG Alias CHENCHEN.

Halaman 99 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perusahaan dan Terdakwa dalam mengerjakan proyek meminjam perusahaan milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan merasa menyesal.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan sebagai berikut:
 - o Barang bukti nomor 19 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap III) No: 050/03/DPA-Setda/KONT/IV/2018 tanggal 25 April 2018
 - o Barang bukti nomor 20 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja No: 04/KONT/KONSTRUKSI.PULP-BM/IV/2018 tanggal 27 April 2018 antara Dinas PUPR Pemkab Buton Selatan dengan CV WAKATOBI NUSA INDAH, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Jembatan Batas Kota Lawela TA 2018
 - o Barang bukti nomor 24 berupa 2 (dua) lembar Nota tertanggal 20-05-2018 bertuliskan "Tuan Acucu, Toko Sumber Maju" dengan nilai transaksi sebesar Rp. Rp. 4.000.000, berserta nota kopiannya
 - o Barang bukti nomor 25 berupa 1 (satu) lembar kertas Bank Danamon bertuliskan tangan yang baris paling atas bertuliskan "20/4 Cen Cen 400.000.000".
 - o Barang bukti nomor 27 berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan "terima dari Acucu sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) BauBau 21-4-2018 yang menerima Yusrin"
 - o Barang bukti nomor 28 berupa 1 (satu) lembar nota kopi bertuliskan tangan "30/04-18 Toko Sumber Maju
 - o Barang bukti nomor 29 berupa 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan tangan "Seratus Lima Puluh Juta Rupiah, Kirim Untuk Bos. BNI/BCA, BB 23-4-18".
 - o Barang bukti nomor 40 berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes, Unit Pasar Sentral Baubau Nomor Seri 102705724 dengan nomor rekening 4886-01-021445-53-0 atas nama Anastasia Imerton Kongres
 - o Barang bukti nomor 49 berupa 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak dan Lelang Pekerjaan Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap II) tahun 2017
 - o Barang bukti nomor 50 berupa 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kontrak dan lelang Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Siompu Barat Kecamatan Siompu Barat 2017
 - o Barang bukti nomor 67 berupa 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Nokia, Warna : Hitam, Model : RM-1187, IMEI 1 : 354858082700108, IMEI 2 : 354858082700116, yang di dalamnya

Halaman 100 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kartu SIM 1 Operator : Kartu As dengan No Kode : 6210 0474 8283 2222, serta Micro SD Kapasitas : 4 GB

- o Barang bukti nomor 68 berupa 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-A300H, S/N : R51G12R1AWL, IMEI 1 : 356523/06/072217/1, IMEI 2 : 356524/06/072217/9, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 8962 1001 4225 3999 31, dan Micro SD warna Hitam, Kapasitas : 8GB, No Kode : MK14157 3125AU008G serta flip cover warna hitam dengan tulisan ROCK;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dan belum termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan/atau telah dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang wirawasta, pengusaha/pemilik karaoke, pengusaha sembako yang melakukan jual beli sembako di toko Sinar Maju, Baubau namun tidak memiliki perusahaan.
- Bahwa Terdakwa mengenal dekat AGUS FEISAL HIDAYAT sejak tahun 2000 dan Pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Buton Selatan tahun 2017, Terdakwa menjadi Bendahara Tim pemenangan AGUS FEISAL HIDAYAT, dan pada akhirnya AGUS FEISAL HIDAYAT memenangkan Pilkada tersebut, dan dilantik sebagai Bupati Buton Selatan pada tanggal 20 Mei 2017.
- Bahwa setelah AGUS FEISAL HIDAYAT menjadi Bupati Buton Selatan, Terdakwa mendapatkan proyek pembangunan Puskesmas Siompu Barat dan rehabilitasi rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap II. AGUS FEISAL HIDAYAT mengarahkan Terdakwa agar ikut lelang proyek-proyek tersebut dan Terdakwa menghubungi kepala pengadaan/ULP. Untuk pelaksanaan proyek rehabilitasi rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap II Terdakwa menggunakan CV Wakatobi Nusa Indah sebagai "kendaraannya atau benderanya" senilai Rp1,34 milyar, sedangkan untuk proyek Puskesmas Terdakwa menggunakan CV Rizki Mulia Abadi senilai Rp1,13 milyar yang keduanya dikerjakan atau sebagai pelaksananya kakak Terdakwa, IRWAN KONGRES.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya praktek plotting/ penjatahan proyek oleh Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT yang dibuat bersama MUSLIM PATHU Alias THEO, dan meminta/menerima daftar rekapitulasi proyek beserta calon penyediaanya atau kontraktor yang namanya ada dalam daftar plottingan tersebut yaitu pada bulan Maret 2018,

Halaman 101 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa daftar rekapitulasi tersebut diserahkan kepada kepala ULP dan diberitahukan kepada SIMON LIONG Alias CHENCHEN, EDISON, dan RONAL GUNAWAN ;
- Bahwa sedangkan dalam daftar plottingan proyek tahun 2018 tersebut, Terdakwa mendapatkan jatah proyek rehabilitasi Rumah jabatan wakil Bupati Buton Setalan tahap III senilai sekitar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) melalui lelang dan proyek pembangunan pintu gerbang batas Kabupaten Buton Selatan dengan Kota Baubau tidak melalui lelang tetapi Penunjukan Langsung;
- Bahwa proyek rehabilitasi Rumah jabatan wakil Bupati Buton Setalan tahap III senilai/pagu Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) melalui lelang yang dimenangkan oleh PT Barokah Batauga Mandiri, yang mana perusahaan lain hanya sebagai pendamping, dengan Direktur ALMAN, perusahaan tersebut dipinjam oleh Terdakwa dengan memberikan fee dan pembayaran telah dibayar uang muka proyek yang didesak oleh Terdakwa, sedangkan yang mengerjakan di lapangan adalah kakak Terdakwa, IRWAN KONGRES.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2018, Terdakwa pernah menelepon kontraktor EDYSON LIMOWA dan mengatakan "Kamu mau tidak mendapatkan pekerjaan, kalau kamu mau mendapat pekerjaan harus menyerahkan uang fee proyek dimuka sebesar 15%".
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi EDYSON LIMOWA, Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi kalau menang maka saksi diharuskan membayar fee sebesar 15% dari nilai kontrak yang ditandatangani yang dibayarkan di muka dan saksi setuju yang pada akhirnya saksi mendapatkan 3 paket pekerjaan tersebut namun sampai dengan sekarang saksi belum memberikan fee karena belum ada uang;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018, di rumah Terdakwa TONY KONGRES alias ACUCU, EDYSON LIMOWA pernah disampaikan untuk bisa mengerjakan proyek pekerjaan pengaspalan jalan di kecamatan Kadatua, Buton Selatan tahun 2018 maka diminta menyerahkan uang fee proyek dimuka, sebesar 15% dari nilai kontrak pekerjaan yang diperuntukan bagi Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT. Kemudian EDYSON menyanggupi permintaan uang fee proyek 15% oleh ACUCU untuk Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT tersebut dan bersedia membayar fee proyek tersebut namun belum ada uang yang di serahkan karena belum ada uang. Bahwa fee 15 % yang disampaikan Terdakwa nantinya akan diberikan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa kontraktor lain yang mendapatkan plottingan proyek dihubungi Terdakwa dengan meminta fee atas proyek tersebut, diantaranya SIMON LIONG Alias CHENCHEN, yakni proyek peningkatan jalan Siompu 1 (Rp5,9 milyar), peningkatan jalan Siompu 2 (Rp5,2 milyar), peningkatan jalan Siompu 3 (Rp4,8

Halaman 102 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar) dan Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Burangasi – Lapandewa, Poros Lontoi (Rp4,7 milyar) yang nilai totalnya kurang lebih Rp20 milyar.

- Bahwa dua minggu sebelum SIMON LIONG Alias CHENCHEN memberikan uang, LA ODE YUSRIN datang ke toko Terdakwa dan menyampaikan bahwa Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT meminta uang, kemudian permintaan itu diberitahukan kepada SIMON LIONG Alias CHENCHEN.
- Bahwa pada 20 April 2018 SIMON LIONG Alias CHENCHEN menghubungi Terdakwa, dan menyampaikan bahwa SIMON LIONG Alias CHENCHEN dapat pinjaman dari saudaranya untuk diberikan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT. Selanjutnya SIMON LIONG Alias CHENCHEN menyuruh anak buahnya yakni AWALUDDIN untuk menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa di toko Sinar Maju. Pada saat pemberian uang tersebut, awal hanya menyampaikan bahwa uang itu untuk AGUS FEISAL HIDAYAT. SIMON LIONG menyampaikan uang tersebut untuk membayar cicilan hutang kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui atau tidak ada pembicaraan mengenai hutang piutang. Uang tersebut karena SIMON LIONG Alias CHENCHEN telah mengerjakan beberapa proyek yang diberikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2018, selain mendapatkan proyek pembangunan rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap III, Terdakwa juga mendapatkan penunjukan langsung pekerjaan pengaspalan jalan jembatan batas kota Lawela dengan kota Baubau nilai kontrak Rp196.950.000,00 (*seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang dikerjakan/dimenangkan oleh CV Wakatobi Nusa Indah, Direktur FONNY dengan arahan dari Terdakwa. Dalam pengerjaan proyek tersebut Terdakwa menyerahkan pekerjaan kepada SIMON LIONG Alias CHENCHEN.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perusahaan dan Terdakwa dalam mengerjakan proyek meminjam perusahaan milik orang lain dan yang mengerjakan di lapangan juga bisa orang lain.
- Bahwa pada tanggal 21 April 2018, LA ODE YUSRIN, Ajudan Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang diberikan melalui istri Terdakwa. Pada kesempatan itu LA ODE YUSRIN juga memerintahkan Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada LAODE MUHAMMAD TAUFIK sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Selanjutnya pada tanggal 23 April 2018, Terdakwa memberikan uang kepada LA ODE MUHAMMAD TAUFIK sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) di toko Sinar Maju yang diberikan langsung dari Terdakwa.

Halaman 103 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga dikirim SMS untuk mengirimkan rekening ke AGUS FEISAL HIDAYAT ke Rekening BCA. Namun karena Terdakwa tidak mempunyai rekening BCA, Terdakwa meminta ASWARDI untuk mengirimkan ke rekening RUSMAN HADIPUTERA ALIAS OMAN, Pengurus rumah tangga/keperluan sekolah anak-anak dari AGUS FEISAL HIDAYAT yang tinggal di Kebayoran Baru, Jakarta pada tanggal 23 April 2018. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2018 ditransfer ke RUSMAN HADIPUTERA ALIAS OMAN sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa Terdakwa juga membayarkan cicilan rumah milik AGUS FEISAL HIDAYAT di Makassar yang di perumahan Citra Indah/CPI sejumlah Rp50.780.000,00 (*lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*). Dalam catatan, pembayaran tersebut kemudian dibulatkan dan dicatat menjadi Rp51.000.000,00 (*lima puluh satu juta rupiah*). pembayaran itu adalah cicilan pertama, sedangkan uang mukanya sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) telah dibayar oleh AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan dan memberikan proyek Pembangunan Pagar rumah Jabatan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2018 kepada RONAL GUNAWAN dengan meminta fee 15% atau sejumlah Rp60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) namun baru dibayar Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), atas permintaan dari LA ODE YUSRIN dan ditambah/tambahan untuk uang keamanan Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui pelaksana di lapangan yaitu EMON;
- Bahwa Terdakwa membayarkan perbaikan mobil milik AGUS FEISAL HIDAYAT di Jakarta sejumlah Rp19.200.000,00 (*sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah*) dan juga membayar pembelian amply/sound system sejumlah Rp5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk diberikan kepada HASAN, karena HASAN merupakan orang yang mengobati AGUS FEISAL HIDAYAT. Pengeluaran tersebut atas perintah AGUS FEISAL HIDAYAT dan/atau melalui LA ODE YUSRIN.
- Bahwa semua pengeluaran itu kemudian dicatat oleh Terdakwa. Menurut catatan itu, Terdakwa menerima uang dari SIMON LIONG Alias CHENCHEN sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dan dari EMON sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Pengeluarannya adalah sejumlah Rp378.570.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*), dan sisanya sejumlah Rp71.430.000,00 (*tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) masih disimpan Terdakwa di rekening BRI atas nama anak Terdakwa yang bernama ANASTASYA IMERTON KONGRES.

Halaman 104 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, LA ODE YUSRIN meminta uang baru kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dalam satuan Rp10.000,00, selanjutnya Terdakwa memberikan uang itu.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2018, LA ODE YUSRIN menelepon dan datang ke rumah Terdakwa, dan menyampaikan bahwa AGUS FEISAL HIDAYAT “meminjam” uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). selanjutnya Terdakwa menghubungi ASWARDI untuk menarik uang di bank BRI dan memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada LA ODE YUSRIN. Uang yang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) ini untuk dipergunakan kegiatan survey SJAFEI KAHAR, bapak AGUS FEISAL HIDAYAT yang mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- Bahwa benar percakapan tanggal 23 Mei 2018 yang diputar adalah percakapan antara Terdakwa dengan LA ODE YUSRIN. Dalam percakapan itu, Terdakwa menggunakan kode “kue” untuk mengungkapkan uang yang diterima oleh LA ODE YUSRIN sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Dalam percakapan tersebut, juga ada pembicaraan mengenai “dipantau” yang artinya adalah dipantau oleh KPK. Terdakwa juga menanyakan apakah telepon menggunakan whatsapp (WA) tidak dapat disadap. Konteks pembicaraan tersebut adalah Terdakwa khawatir LA ODE YUSRIN ditangkap oleh KPK dan dalam pembicaraan itu juga menggunakan istilah “bos” yang artinya adalah AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pertemuan antara Terdakwa, AGUS FEISAL HIDAYAT dan ELVIS, Bendahara Daerah Pemkab Buton Selatan di rumah makan di Baubau. Terdakwa meminta tolong ELVIS untuk dibantu pencairan uang muka pembangunan Rumah Jabatan Wakil Bupati tahap 3. Tidak lama kemudian cair uang mukanya. Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT melalui LA ODE YUSRIN pernah meminta Terdakwa untuk meminta uang kepada SIMON LIONG Alias CHENCHEN dan juga pernah meminta langsung kepada Terdakwa di rumah jabatan Bupati.
- Bahwa dalam mengelola uang, Terdakwa hanya menggunakan satu rekening yakni di BRI atas nama ANASTASYA IMERTON KONGRES yang didalamnya merupakan hasil uang dari proyek, uang toko dan uang penjualan rumah Terdakwa sehingga tidak dapat membedakan uangnya yang dari proyek atau dari toko atau dari rumah karena tercampur menjadi satu.
- Bahwa Terdakwa juga menyediakan tempat berupa ruko sebagai sekretariat sekaligus tempat tinggal di Kota Baubau bagi Tim konsultan/pengawas atau tim konsultan/survei bagi pemenangan pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara, orang tua Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT yaitu SJAFEI KAHAR. Bahwa pada

Halaman 105 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang itu Tim sudah masuk ke ruko yang disiapkan oleh Terdakwa kemudian pada sore harinya terjadi penangkapan kepada Terdakwa.

- Bahwa saat penangkapan/Operasi Tangkap Tangan dari KPK, uang kas yang ada sebelumnya pada anggota Tim konsultan yang direkrut oleh AGUS FEISAL HIDAYAT dan akan digunakan untuk pelaksanaan program konsultan dan kebutuhan operasionalnya guna pemenangan calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, SJAFEI KAHAR (Ayah dari Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT) secara keseluruhan adalah sejumlah Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam tas ransel namun uang tersebut sudah digunakan sebagian untuk pembelian ATK dan kebutuhan lain dari Tim konsultan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa TONY KONGRES Alias ACUCU tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa TONY KONGRES Alias ACUCU telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu

Primair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka untuk Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa TONY KONGRES Alias ACUCU dalam **Dakwaan Primair**, didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-

Halaman 106 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya".

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan ketentuan pasal dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut, maka terdapat unsur-unsur yang harus dibuktikan yaitu:

1. Setiap orang;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; dan,
5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan, yaitu orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.
6. Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, (*voorgezette handeling*) ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menganalisa secara yuridis dengan membahas fakta-fakta hukum yang telah terbukti dilakukan Terdakwa ke dalam unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud di atas.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Halaman 107 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” tersebut adalah sepadan dengan kata “*barang siapa*” atau “*hij*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “*setiap orang*” atau “*barang siapa*” adalah suatu istilah yang **bukan** merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah “*orang perseorangan atau termasuk korporasi*”. Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah “*kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*”.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” yang dikaitkan dengan Terdakwa TONY KONGRES Alias ACUCU yang dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana yang ada dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa TONY KONGRES Alias ACUCU dapat mengikuti dengan baik dan mampu menjawab pertanyaan serta memberikan keterangan tanpa paksaan bahkan dapat menolak/membantah keterangan saksi, dan dari hasil persidangan Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa unsur “*setiap orang*” yang dimaksud dalam Dakwaan Primair tersebut adalah Terdakwa TONY KONGRES Alias ACUCU sebagai “*orang perseorangan*”, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kata “*setiap orang*” ini melekat unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur ini akan terpenuhi dan terbukti jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi dan terbukti, sehingga harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan, terbukti tidak ada alasan-alasan pembena pada perbuatan itu, dan pada saat melakukan perbuatan ia

Halaman 108 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kesalahan, dan tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa, dengan cara menguraikan pembuktian unsur-unsur selanjutnya.

Ad. 2. Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu

Menimbang, pengertian “memberi atau menjanjikan sesuatu” pada unsur ini mengandung 2 (dua) anasir alternative, yaitu “memberi atau menjanjikan sesuatu” dalam hal ini dilakukan tidak secara sukarela, melainkan mengharapkan pamrih tertentu dari yang diberi atau dijanjikan sesuatu. Menurut Darwin Prinst, SH. “memberi berarti menyerahkan sesuatu.” Sesuatu itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang, kenikmatan dan sebagainya (Darwin Prinst, SH. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet ke-1 Tahun 2002 halaman 36).

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan “memberi sesuatu”. Dalam penjelasan Pasal 5 tersebut dinyatakan “cukup jelas”. Hal tersebut dapat dimengerti karena perbuatan “memberi” atau “menjanjikan” merupakan perbuatan yang sudah umum dan dapat dipahami maksudnya oleh seluruh masyarakat yang menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa **Adami Chazawi, SH**, dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia”, edisi pertama, cetakan kedua, April 2005, Bayu Media Publishing, Malang, pada hal.58-59: Unsur *memberikan atau menjanjikan sesuatu* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 dijelaskan sebagai berikut:

“Sesuatu yang diberikan atau dijanjikan merupakan obyek tindak pidana ini. Sesuatu itu tidak harus berupa benda (berwujud), akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa; yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga (terutama dari segi ekonomi), berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima. Logikanya ialah dengan segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau menyenangkan si penerima itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju (dimaksudkan) oleh si pembuat, yakni pegawai negeri yang menerima pemberian yakni berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disadarinya bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Sesungguhnya, jika objek sesuatu benda memberikan sesuatu dapat diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Dengan singkat ada wujud perbuatan memberi sesuatu apabila ada yang menerimanya dan hal ini sudah sesuai

Halaman 109 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akal dan kenyataan. Berpijak pada pengertian tersebut, walaupun rumusan itu berupa rumusan dalam bentuk formil. Artinya, tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesai secara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan”.

Menimbang, bahwa Lebih lanjut pada buku yang sama, **Adami Chazawi, SH.**(vide: hal. 60) menguraikan bahwa:

“Pengertian perbuatan memberi menurut Pasal 209 KUHP (yang demikian juga menurut Pasal 5 UU No. 20 tahun 2001) dalam praktek hukum telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup pengertian yang lebih luas, yakni walaupun pegawai negeri yang disuap tidak menerima atau belum menerima sesuatu pemberian, berarti kejahatan ini telah terjadi secara sempurna”;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi putusan MA RI atas Putusan M.A. No. 39/K/Kr/1963, tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan, “tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi di atas dengan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dekat AGUS FEISAL HIDAYAT sejak tahun 2000 dan pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Buton Selatan tahun 2017, Terdakwa menjadi Bendahara Tim pemenang saksi AGUS FEISAL HIDAYAT, dan pada akhirnya saksi AGUS FEISAL HIDAYAT memenangkan Pilkada tersebut, dan dilantik sebagai Bupati Buton Selatan pada tanggal 20 Mei 2017.
- Bahwa setelah AGUS FEISAL HIDAYAT menjadi Bupati Buton Selatan, ditahun 2017, Terdakwa mendapatkan beberapa proyek yaitu proyek pembangunan Puskesmas Siompu Barat dan rehabilitasi rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap II dimana terkait proyek-proyek tersebut saksi AGUS FEISAL HIDAYAT mengarahkan Terdakwa agar ikut lelang proyek-proyek tersebut sehingga Terdakwa menghubungi kepala pengadaan/ULP sebagai tindak lanjut pembicaraannya tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perusahaan sehingga untuk pelaksanaan proyek rehabilitasi rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap II Terdakwa meminjam CV Wakatobi Nusa Indah sebagai “kendaraannya atau benderanya” senilai Rp1,34 milyar, sedangkan untuk proyek Puskesmas Terdakwa

Halaman 110 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan CV Rizki Mulia Abadi senilai Rp1,13 milyar yang keduanya dikerjakan oleh kakak Terdakwa, IRWAN KONGRES.

- Bahwa ditahun 2018 Terdakwa mengetahui plotting/penjataan proyek oleh saksi MUSLIM PATHU Alias THEO yang dibuat berdasarkan perintah dari saksi AGUS FEISAL HIDAYAT guna mengakomodir orang-orang dari tim sukses pemenangan Bupati Buton Selatan, dan terdakwa menerima daftar rekapitulasi proyek beserta calon penyediaanya atau kontraktor yang namanya ada dalam daftar plottingan tersebut yaitu pada bulan Maret 2018 dari saksi Muslim Patu Alias Theo;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa daftar rekapitulasi tersebut diserahkan kepada kepala ULP dan diberitahukan kepada SIMON LIONG Alias CHENCHEN, EDISON, dan RONAL GUNAWAN ;
- Bahwa sedangkan dalam daftar plottingan proyek tahun 2018 tersebut, Terdakwa mendapatkan jatah proyek rehabilitasi Rumah jabatan wakil Bupati Buton Selatan tahap III senilai sekitar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) melalui lelang dan proyek pembangunan pintu gerbang batas Kabupaten Buton Selatan dengan Kota Baubau tidak melalui lelang tetapi Penunjukan Langsung;
- Bahwa proyek rehabilitasi Rumah jabatan wakil Bupati Buton Selatan tahap III senilai/pagu Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) melalui lelang yang dimenangkan oleh PT Barokah Batauga Mandiri dengan Direktur ALMAN perusahaan tersebut dipinjam oleh Terdakwa dengan memberikan fee kepada perusahaan itusedangkan pembayaran uang muka proyek telah dibayarkan dan yang mengerjakan di lapangan adalah kakak Terdakwa, IRWAN KONGRES;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2018, Terdakwa pernah menelepon kontraktor EDYSON LIMOWA dan mengatakan "Kamu mau tidak mendapatkan pekerjaan, kalau kamu mau mendapat pekerjaan harus menyerahkan uang fee proyek dimuka sebesar 15%".
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi, Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi kalau menang maka saksi diharuskan membayar fee sebesar 15% dari nilai kontrak yang ditandatangani yang dibayarkan di muka dan saksi setuju yang pada akhirnya saksi mendapatkan 3 paket pekerjaan tersebut namun sampai dengan sekarang saksi belum memberikan fee ;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018, di rumah Terdakwa TONY KONGRES alias ACUCU, EDYSON LIMOWA pernah disampaikan untuk bisa mengerjakan proyek pekerjaan pengaspalan jalan di kecamatan Kadatua, Buton Selatan tahun 2018 maka diminta menyerahkan uang fee proyek dimuka, sebesar 15% dari nilai kontrak pekerjaan yang diperuntukan bagi Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT. Kemudian EDYSON menyanggupi permintaan uang fee proyek 15% oleh

Halaman 111 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACUCU untuk Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT tersebut dan bersedia membayar fee proyek tersebut namun belum ada uang yang di serahkan;

- Bahwa kontraktor lain yang mendapatkan plottingan proyek dihubungi Terdakwa dengan meminta fee atas proyek tersebut, diantaranya SIMON LIONG Alias CHENCHEN, yakni proyek peningkatan jalan Siompu 1 (Rp5,9 milyar), peningkatan jalan Siompu 2 (Rp5,2 milyar), peningkatan jalan Siompu 3 (Rp4,8 milyar) dan Pemeliharaan Berkala Jalan Poros Burangasi – Lapandewa, Poros Lontoi (Rp4,7 milyar) yang nilai totalnya kurang lebih Rp20 milyar.
- Bahwa dua minggu sebelum SIMON LIONG Alias CHENCHEN memberikan uang, LA ODE YUSRIN datang ke toko Terdakwa dan menyampaikan bahwa Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT meminta uang, kemudian permintaan itu diberitahukan kepada SIMON LIONG Alias CHENCHEN.
- Bahwa pada 20 April 2018 SIMON LIONG Alias CHENCHEN menghubungi Terdakwa, dan menyampaikan bahwa SIMON LIONG Alias CHENCHEN dapat pinjaman dari saudaranya untuk diberikan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT. Selanjutnya SIMON LIONG Alias CHENCHEN menyuruh anak buahnya yakni AWALUDDIN untuk menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa di toko Sinar Maju;
- Bahwa pada saat pemberian uang tersebut, awal hanya menyampaikan bahwa uang itu untuk AGUS FEISAL HIDAYAT. SIMON LIONG menyampaikan uang tersebut untuk membayar cicilan hutang kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui atau tidak ada pembicaraan mengenai hutang piutang. Uang tersebut karena SIMON LIONG Alias CHENCHEN telah mengerjakan beberapa proyek yang diberikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2018, selain mendapatkan proyek pembangunan rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap III, Terdakwa juga mendapatkan penunjukan langsung pekerjaan pengaspalan jalan jembatan batas kota Lawela dengan kota Baubau nilai kontrak Rp196.950.000,00 (*seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang dikerjakan/dimenangkan oleh CV Wakatobi Nusa Indah, Direktur FONNY dengan arahan dari Terdakwa. Dalam pengerjaan proyek tersebut Terdakwa menyerahkan pekerjaan kepada SIMON LIONG Alias CHENCHEN.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perusahaan dan Terdakwa dalam mengerjakan proyek meminjam perusahaan milik orang lain dan yang mengerjakan di lapangan juga biasanya orang lain.
- Bahwa pada tanggal 21 April 2018, LA ODE YUSRIN, Ajudan Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang diberikan melalui istri Terdakwa. Pada kesempatan itu LA ODE YUSRIN juga memerintahkan Terdakwa untuk

Halaman 112 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang kepada LAODE MUHAMMAD TAUFIK sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 23 April 2018, Terdakwa memberikan uang kepada LA ODE MUHAMMAD TAUFIK sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) di toko Sinar Maju yang diterima oleh saksi LA ODE MUHAMMAD TAUFIK langsung dari Terdakwa lalu saksi La ode Muhammad Taufik memasukkan uang tersebut ke rekening saksi Agus Faisal Hidayat;
- Bahwa Terdakwa juga dikirim SMS untuk mengirimkan rekening ke AGUS FEISAL HIDAYAT ke Rekening BCA. Namun karena Terdakwa tidak mempunyai rekening BCA, Terdakwa meminta ASWARDI untuk mengirimkan ke rekening RUSMAN HADIPUTERA ALIAS OMAN, Pengurus rumah tangga/keperluan sekolah anak-anak dari AGUS FEISAL HIDAYAT yang tinggal di Kebayoran Baru, Jakarta pada tanggal 23 April 2018. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2018 ditransfer ke RUSMAN HADIPUTERA ALIAS OMAN sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa Terdakwa juga membayarkan cicilan rumah milik AGUS FEISAL HIDAYAT di Makassar yang di perumahan Citra Indah/CPI sejumlah Rp50.780.000,00 (*lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*). Dalam catatan, pembayaran tersebut kemudian dibulatkan dan dicatat menjadi Rp51.000.000,00 (*lima puluh satu juta rupiah*). pembayaran itu adalah cicilan pertama, sedangkan uang mukanya sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) telah dibayar oleh AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan dan memberikan proyek Pembangunan Pagar rumah Jabatan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2018 kepada RONAL GUNAWAN dengan meminta fee 15% atau sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun baru dibayar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), atas permintaan dari LA ODE YUSRIN dan ditambah/tambahan untuk uang keamanan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membayarkan perbaikan mobil milik AGUS FEISAL HIDAYAT di Jakarta sejumlah Rp19.200.000,00 (*sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah*) dan juga membayar pembelian amply/sound system sejumlah Rp5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk diberikan kepada HASAN, karena HASAN merupakan orang yang mengobati AGUS FEISAL HIDAYAT. Pengeluaran tersebut atas perintah AGUS FEISAL HIDAYAT melalui LA ODE YUSRIN.
- Bahwa semua pengeluaran itu kemudian dicatat oleh Terdakwa. Menurut catatan itu, Terdakwa menerima uang dari SIMON LIONG Alias CHENCHEN sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dan dari Ronal sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Pengeluarannya adalah sejumlah

Halaman 113 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp378.570.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*), dan sisanya sejumlah Rp71.430.000,00 (*tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) masih disimpan Terdakwa di rekening BRI atas nama anak Terdakwa yang bernama ANASTASYA IMERTON KONGRES.

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, LA ODE YUSRIN meminta uang baru kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dalam satuan Rp10.000,00, selanjutnya Terdakwa memberikan uang itu.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2018, LA ODE YUSRIN menelepon dan datang ke rumah Terdakwa, dan menyampaikan bahwa AGUS FEISAL HIDAYAT meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). selanjutnya Terdakwa menghubungi ASWARDI untuk menarik uang di bank BRI dari rekening atas nama ANASTASYA IMERTON KONGRES dan memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada LA ODE YUSRIN. Uang yang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) ini untuk dipergunakan untuk kegiatan survey SJAFEI KAHAR, bapak AGUS FEISAL HIDAYAT yang mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa dalam mengelola uang, Terdakwa hanya menggunakan satu rekening yakni di BRI atas nama ANASTASYA IMERTON KONGRES yang didalamnya merupakan hasil uang dari proyek, uang toko dan uang penjualan rumah Terdakwa sehingga tidak dapat membedakan uangnya yang dari proyek atau dari toko atau dari rumah karena tercampur menjadi satu.
- Bahwa Terdakwa juga menyediakan tempat berupa ruko sebagai sekretariat sekaligus tempat tinggal di Kota Baubau bagi Tim konsultan/pengawas atau tim konsultan/survei bagi pemenang pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara, orang tua Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT yaitu SJAFEI KAHAR. Bahwa pada siang itu Tim sudah masuk ke ruko yang disiapkan oleh Terdakwa kemudian pada sore harinya terjadi penangkapan kepada Terdakwa.
- Bahwa saat penangkapan/Operasi Tangkap Tangan dari KPK, uang kas yang ada sebelumnya pada anggota Tim konsultan yang direkrut oleh AGUS FEISAL HIDAYAT dan akan digunakan untuk pelaksanaan program konsultan dan kebutuhan operasionalnya guna pemenang calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, SJAFEI KAHAR (Ayah dari Bupati AGUS FEISAL HIDAYAT) secara keseluruhan adalah sejumlah Rp410.000.000,00 (*empat ratus sepuluh juta rupiah*) yang disimpan dalam tas ransel namun uang tersebut sudah digunakan sebagian untuk pembelian ATK dan kebutuhan lain dari Tim konsultan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa sejak terpilihnya saksi Agus Feisal Hidayat menjadi bupati Buton Selatan, maka terdakwa memiliki peranan aktif dalam pemetaan atau pembagian proyek-proyek di kabupaten Buton Selatan sebagaimana daftar rekapitulasi pembagian

Halaman 114 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek melalui lelang maupun melalui penunjukan langsung. Peranan terdakwa terlihat pada keaktifan terdakwa menelpon rekanan/kontraktor sebelum dilakukan plotting atau pembagian proyek yaitu dengan menelpon saksi Simon Liong atau Chen Chen, Edison Limowa maupun Ronal Gunawan serta melakukan deal terhadap fee proyek yang rencananya akan diberikan kepada calon-calon pemenang tersebut. Bahwa pengaruh terdakwa dalam pembagian proyek di kabupaten Buton Selatan tersebut semakin kuat terlihat karena ternyata nama nama calon pemenang proyek yang telah dihubungi terdakwa sebelumnya dan telah di plot dalam rekapitulasi yang di buat Saksi Muslim Patu alias Theo benar memenangkan proyek tersebut dan bahkan telah menanda tangani kontrak, walaupun ada yang belum dilaksanakan oleh pemenang tender karena adanya operasi tangkap tangan Toni Kongres alias Acucu dan saksi Agus Feisal Hidayat yang mendudukkan keduanya dalam posisi sebagai terdakwa;

Bahwa apabila dikaitkan dengan unsur ad 2 yaitu “memberi atau menjanjikan” maka majelis berpendapat bahwa faktanya terdakwa benar menerima uang sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari Simon Liong alias Chen-Chen pada tanggal 20 April 2018 dimana uang tersebut diantarkan kepada Terdakwa oleh anak buah saksi Simon liong alias Chenchon bernama saksi Awaluddin di toko Sinar Maju. Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, pada tanggal 25 April 2018 AWALUDIN SAMAR selaku Direktur PT. Golden Prima Wakatobi (bendera perusahaan yang dipakai simon liong) , menandatangani kontrak atas proyek-proyek sebagai berikut:

- Kegiatan Pekerjaan peningkatan jalan Siompu 1 Jl Poros Desa Waindawula Biwinapada - Jl. Dusun Kantoba Desa Biwinapada Nomor Kontrak 04./KONT/KONSTRUKSI.PU-BM/IV2018 dengan nilai kontrak Rp5.961.100.000,00 (*lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah*) dengan menggunakan PT. Golden Prima Wakatobi, yang berdasarkan akta pendiriannya Awaluddin Samar bertindak selaku direktur.
- Kegiatan Pekerjaan peningkatan jalan Siompu 3 Jl Pasar Sore Desa Nggulanggula Nomor Kontrak 06./KONT/KONSTRUKSI.PU-BM/IV2018 dengan nilai kontrak Rp4.893.700.000,00 (*empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan pelaksana PT. Golden Prima Wakatobi yang berdasarkan akta pendiriannya Awaluddin Samar bertindak selaku direktur.

Bahwa Selain SIMON LIONG Alias CHENCHEN, juga terdapat pemenang proyek lainnya yakni RONNY GUNAWAN Alias EMON, yang atas permintaan terdakwa, memberikan fee proyek kepada AGUS FEISAL HIDAYAT sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) karena telah memberikan proyek

Halaman 115 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi pagar rumah jabatan wakil Bupati Buton Selatan, dengan cara uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;

Bahwa uang tersebut digunakan terdakwa sebagai berikut :

- Pada tanggal 21 April 2018 diserahkan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT melalui LA ODE YUSRIN di toko Sinar Maju Baubau sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- Pada tanggal 23 April 2018 diserahkan kepada LAODE MUHAMMAD TAUFIK di toko Sinar Maju Baubau sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer oleh saksi Laode Muhammad Taufik ke rekening saksi Agus Feisal Hidayat;
- Pada tanggal 10 Mei 2018 ditranser ke RUSMAN HADIPUTERA Alias OMAN untuk keperluan anak-anak saksi Agus Feisal Hidayat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 27 April 2018 dipergunakan untuk :
 - Membayar cicilan rumah AGUS FEISAL HIDAYAT yang berlokasi di Citraland CPI Makassar sejumlah Rp50.780.000,00 (*lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*).
 - Membayar hutang AGUS FEISAL HIDAYAT kepada Toko Sinar Maju sejumlah Rp39.120.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh rupiah).
 - Diberikan kepada RUSMAN HADIPUTERA Alias OMAN sebesar Rp19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar perbaikan mobil AGUS FEISAL HIDAYAT.
 - Membeli Soundsystem sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diberikan kepada Hasan atas perintah AGUS FEISAL HIDAYAT.
- Pada tanggal 10 Mei 2018 dibeli kipas angin untuk rumah jabatan Bupati Buton Selatan sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).
- Pada tanggal 21 Mei 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) diberikan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT melalui LA ODE YUSRIN.

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2018, La ode Yusrin menelepon dan datang ke rumah terdakwa, dan menyampaikan bahwa agus feisal hidayat meminta uang sejumlah Rp200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*). pada tanggal 22 Mei 2018 terdakwa kembali memberikan uang kepada agus feisal hidayat melalui Lao ode Yusrin dengan cara memerintahkan Aswady selaku pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit pasar sentral untuk memberikan uang sejumlah RP200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada La Ode Yusrin. kemudian Aswady melakukan pemindahbukuan

Halaman 116 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening bri nomor 4886-01-021445-53-0 atas nama anastasya imerton kongres ke rekening bri nomor 0326-01-001630-53-1 atas nama aswardy sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Selanjutnya aswardy menarik tunai uang tersebut dan diberikan kepada Laode Yusrin di depan kantor bri unit pasar sentral kota baubau. atas perintah Agus Feisal Hidayat, uang tersebut diberikan kepada Astariadi Kurniawan selaku konsultan strategi pemenangan pasangan calon kepala daerah sulawesi tenggara rusda mahmud dan sjafei kahar (orang tua agus feisal hidayat).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Simon liong alias Chen Chen bahwa uang yang di serahkan kepada terdakwa bukan terkait fee proyek akan tetapi pembayaran utang saksi kepada terdakwa akan tetapi keterangan tersebut telah disanggah oleh terdakwa bahwa uang Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) adalah merupakan fee proyek yang dimenangkan oleh saksi Simon Liong alias Chen Chen;

Menimbang, bahwa kemudian argumen dari saksi simon liong alias chenchen terkait Alibi pinjam meminjam dipakai juga oleh terdakwa dalam nota pembelaannya melalui penasehat hukum bahwa uang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang di serahkan terdakwa melalui Laode Yusrin bukan merupakan uang fee proyek akan tetapi uang yang di pinjam oleh saksi Agus Feisal Hidayat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan tersebut maka majelis hakim akan mengurai fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah saksi Agus Feisal Hidayat menjadi Bupati Buton Selatan di tahun 2017 terdakwa mendapatkan proyek rehabilitasi rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan tahap II dimana Terdakwa meminjam CV Wakatobi Nusa Indah sebagai "kendaraannya atau benderanya" dengan pagu anggaran proyek senilai Rp1,34 milyar, dan proyek Puskesmas Siompu Barat Terdakwa menggunakan CV Rizki Mulia Abadi senilai Rp1,13 milyar yang keduanya dikerjakan oleh kakak Terdakwa, IRWAN KONGRES.
- Bahwa dalam penjabatan/ploting/pembagian proyek 2018 yang dibuat oleh Muslim Patu alias Theo nama terdakwa juga masuk ke dalam rekapitulasi tersebut dan terdakwa mendapatkan jatah proyek rehabilitasi Rumah jabatan wakil Bupati Buton Selatan tahap III melalui lelang dan proyek pembangunan pintu gerbang batas Kabupaten Buton Selatan dengan Kota Baubau melalui PKPenunjukan Langsung;
- Bahwa proyek rehabilitasi Rumah jabatan wakil Bupati Buton Selatan tahap III senilai/pagu Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) dimenangkan oleh PT Barokah Batauga Mandiri, dengan Direktur ALMAN, perusahaan tersebut

Halaman 117 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam oleh Terdakwa dengan memberikan fee dan proyek tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka proyek ;

- Bahwa pembayaran uang muka proyek tersebut dimasukkan ke dalam rekening anak terdakwa pada Bank BRI atas nama Anastasya Imerton Kongres dan rekening tersebut telah pula tercampur dengan uang hasil penjualan rumah terdakwa di makassar dan uang usaha toko terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Agus Feisal Hidayat meminta terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp200.000.000 (duaratus juta) maka terdakwa menarik uang tersebut dari rekening anaknya Anastasya Imerton Kongres dan uang tersebut diserahkan kepada Laode Yusrin dimana Laode Yusrin menyerahkan uang tersebut kepada Astariadi Kurniawan ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa terkait dengan alasan pinjam meminjam tidak berpijak pada fakta hukum yang ada, karena faktanya terdakwa terbukti memilikipengaruh yang kuat dalam penjabatan proyek hal mana bisa dinilai dari keterangan saksi Muslim Patu alias Teo yang memberikan hasil rekapitulasi plot proyek 2018 kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi saksi Musrifi kepala ULP tahun 2018 dua minggu sebelum lelang untuk menanyakan permasalahan lelang proyek. Bahwa yang paling utama adalah terdakwa aktif menegosiasikan fee proyek dengan calon pemenang penyedia jasa/barang (saksi Simon Liong, Saksi Ronal Gunawan, saksi Edison Limowa) sehingga dapat disimpulkan bahwa uang-uang yang disebutkan diatas yang beredar melalui terdakwa dan bermuara kepada saksi Agus Feisal Hidayat merupakan uang hasil fee proyek. Apalagi fakta dipersidangan bahwa uang muka proyek rehabilitasi Rumah Jabatan wakil Bupati Buton Selatan Tahap III telah cair dan dimasukkan ke dalam rekening anak terdakwa. Adapun uang Rp200.000.000 (duaratus juta rupiah) yang dimintakan saksi Agus Feisal Hidayat diambil terdakwa dari rekening yang sama, setelah uang muka proyek tersebut cair dan di masukkan ke rekening Bank BRI an Anastasya Imerton Kongres;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa dan penasehat hukumnya selama dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya untuk memperkuat nota pembelaan terkait dengan alasan pinjam meminjam tersebut sedangkan lampiran nota pembelaan terkait kredit terdakwa majelis hakim berpendapat tidak relevan dengan dakwaan terdakwa dengan demikian nota pembelaan terdakwa terkait masalah dalil uang yang diberikan kepada saksi Agus Feisal Hidayat adalah Pinjam Meminjam patutlah di tolak;

Halaman 118 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ad 2 sehingga unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad 3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, adalah :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kita Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima Gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah:" setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Penyelenggara Negara" menurut pasal 2 Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, adalah :

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur,
- b. Hakim,
- c. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

Halaman 119 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku,

- d. Pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan, "Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, meliputi :

- a. Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya pada BUMN dan BUMD
- b. Pimpinan Bank Indonesia
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
- d. Pejabat Eselon I dan Pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Jaksa
- f. Penyidik
- g. Panitera Pengadilan
- h. Pimpinan dan Bendaharawan Proyek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan maka didapatkan fakta bahwa saksi AGUS FEISAL HIDAYAT adalah Bupati terpilih pada Kabupaten Buton selatan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang diangkat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-3087 tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang pengangkatan Bupati Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama AGUS FEISAL HIDAYAT S.Sos., M.Si dan dilantik pada tanggal 20 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa selaku Bupati Pada Kabupaten Buton Selatan maka saksi Agus Feisal Hidayat merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif tertinggi pada Kabupaten Buton Selatan yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sehingga dengan demikian saksi Agus Feisal Hidayat merupakan Penyelenggara Negara sebagaimana yang dibunyikan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad4. Unsur Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

Menimbang, bahwa Pengertian frasa "karena atau berhubungan" dalam unsur tersebut di atas memberi pengertian bahwa perbuatan pidana dalam Pasal 5 ayat (1)

Halaman 120 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b adalah pelaku tindak pidana yang memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, setelah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan pengertian frasa "sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban" adalah bahwa pemberian tersebut diberikan karena si penerima telah melakukan perbuatan melalaikan kewajibannya yang seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Pengertian "berbuat (dilakukan) atau tidak berbuat (tidak dilakukan) sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" adalah bahwa si penerima melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini tidak disyaratkan apakah sipembuat/ penyuap harus secara tepat mengetahui bahwa perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dikehendaknya itu bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara itu, artinya tidak disyaratkan si pembuat/ penyuap harus mengetahui diperundangan atau ketentuan mana itu tertulis, yang penting ia mengetahui secara umum dari sifat-sifat pekerjaan pegawai tersebut. Demikian juga bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, iapun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan, yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelas tindakan yang bersifat melawan undang-undang (S.R. Sianturi, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, hal.75).

Menimbang, bahwa seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut (R. Wiyono):

- a. telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.
- b. tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan maka terbukti bahwa setelah saksi Agus Feisal Hidayat terpilih dan dilantik menjadi Bupati Kab.

Halaman 121 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Selatan pada tanggal 20 Mei 2017, maka saksi memerintahkan kepada saksi Muslim Patu alias Teo untuk mengakomodir rekan-rekan di tim sukses agar mendapatkan jatah proyek di kabupaten buton selatan.

Bahwa menindak lanjuti perintah tersebut maka saksi Muslim patu alias Teo membuat rekapitulasi proyek kabupaten buton selatan dan membuat dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan nama-nama yang akan mendapatkan proyek tersebut. Kemudian nama-nama itu disampaikan kepada saksi Agus Feisal Hidayat yang kemudian ditanggapi dengan menambahkan 3 (tiga) nama dan kemudian saksi Muslim Patu alias Theo melakukan revisi, kemudian 1 (satu) copy print out rekapitulasi proyek tersebut diberikan oleh saksi Muslim Patu alias Theo kepada Terdakwa(vide keterangan saksi Muslim patu);

Bahwa sebelumnya terdakwa menelpon saksi Simon Liong alias Chen-chen, Saksi Edison Limowa dan saksi Ronal Gunawan untuk menanyakan kesediaan para saksi tersebut untuk mendapatkan proyek dengan jumlah fee proyek yang telah disebutkan dalam fakta hukum diatas dan saksi-saksi tersebut menyanggupi kemudian berdasarkan hasil pemenang lelang ternyata proyek-proyek yang di janjikan oleh terdakwa untuk saksi-saksi benar dimenangkan oleh mereka (vide ket. Saksi Simon Liong, Saksi Edison Limowa dan Saksi Ronal Gunawan);

Bahwa rekapitulasi tersebut juga di gunakan terdakwa untuk di koordinasikan dengan saksi marifi sebagai ketua ULP dengan menanyakan perkembangan lelang proyek;

Bahwa untuk melaksanakan penjatahan (ploting) pada tahun anggaran 2018, Agus Feisal Hidayat mengarahkan Musrifi selaku Kepala Bagian PBJ Kabupaten Buton Selatan agar dalam setiap pelelangan dikomunikasikan dengan Muslim Pathu Alias Theo yang memiliki kedekatan dengan Agus Feisal Hidayat. Menindaklanjuti hal itu selanjutnya MUSRIFI melakukan komunikasi dengan Muslim Pathu Alias Theo yang pada pokoknya menyampaikan penjatahan proyek kepada beberapa calon penyedia barang/jasa termasuk Terdakwa dan Simon Liong Alias Chenchen;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur ad 2 yang telah terbukti juga dijelaskan bahwa saksi Agus Faisal Hidayat juga menerima uang dari terdakwa terkait proyek yang telah dijatah tersebut yakni dari Simon Liong alias chen Chen sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta), dari Ronal Gunawan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta) dan dari terdakwa sendiri sebesar Rp200.000.000 (duaratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa saksi Agus Faisal Hidayat dalam jabatannya sebagai Bupati Buton selatan telah melakukan hal yang bertentangan dengan jabatannya yaitu saksi sebagai pejabat penyelenggara negara seharusnya melaksanakan penyelenggaraan negara dengan tata cara menurut peraturan perundang-

Halaman 122 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan bebas Korupsi, Kolusi serta nepotisme (Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad4 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 5. Unsurorang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan :

“ Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu “;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu :

- a. Yang melakukan (pleger).
- b. Yang menyuruh melakukan (doen pleger)
- c. Yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa, selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa, seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta jurisdis maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam terjadinya tindak pidana ini maka terdakwa memiliki peran sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Agus Faisal Hidayat memerintahkan muslim patu alias teo untuk mengakomodir rekan rekan tim sukses dalam penjatahan proyek di kab. Buton selatan tahun 2018 maka menindak lanjuti perintah tersebut saksi Muslim patu alias Teo membuat rekapitulasi proyek kabupaten buton selatan dan membuat dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan nama-nama yang akan mendapatkan proyek tersebut. Kemudian nama-nama itu disampaikan kepada saksi Agus Feisal Hidayat yang kemudian ditanggapi dengan menambahkan 3 (tiga) nama dan kemudian saksi Muslim Patu alias Theo melakukan revisi, kemudian 1 (satu) copy

Halaman 123 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

print out rekapitulasi proyek tersebut diberikan oleh saksi Muslim Patu alias Theo kepada Terdakwa(vide keterangan saksi Muslim patu);

- Bahwa sebelum rekapitulasi penjabatan tersebut di cetak maka terdakwa menelpon saksi Simon Liong alias Chen-chen, Saksi Edison Limowa dan saksi Ronal Gunawan untuk menanyakan kesediaan para saksi tersebut untuk mendapatkan proyek dengan jumlah fee proyek yang telah disebutkan dalam fakta hukum diatas dan saksi-saksi tersebut menyanggupi kemudian berdasarkan hasil pemenang lelang ternyata proyek-proyek yang di janjikan oleh terdakwa untuk saksi-saksi benar dimenangkan oleh mereka dan rekapitulasi tersebut juga di gunakan terdakwa untuk di koordinasikan dengan saksi marifi sebagai ketua ULP dengan menanyakan perkembangan lelang proyek;
- Bahwa menindak lanjuti kesepakatan pemberian fee kepada saksi Agus faisal Hidayat sebagaimana yang dibicarakan terdakwa dan saksi Simon, maka yang Pada tanggal 20 April 2018 SIMON LIONG Alias CHENCHEN memberikan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada AGUS FEISAL HIDAYAT melalui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa atas perintah AGUS FEISAL HIDAYAT, memberikan uang tersebut kepada AGUS FEISAL HIDAYAT atau membayarkan kepada pihak lain untuk kepentingan AGUS FEISAL HIDAYAT sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 21 April 2018 diserahkan kepada Saksi Agus Faisal Hidayat melalui LA ODE YUSRIN di toko Sinar Maju Baubau sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
 - 2) Pada tanggal 23 April 2018 diserahkan kepada Agus Faisal Hidayat melalui LAODE MUHAMMAD TAUFIK di toko Sinar Maju Baubau sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
 - 3) Pada tanggal 20 Mei 2018 diserahkan kepada Agus Faisal Hidayat melalui RUSMAN HADIPUTERA Alias OMAN sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
 - 4) Pada tanggal 27 April 2018 dipergunakan untuk :
 - a. Membayar cicilan rumah Agus Faisal Hidayat yang berlokasi di Citraland CPI Makassar sejumlah Rp50.780.000,00 (*lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*).
 - b. Membayar hutang Agus Faisal Hidayat kepada Toko Sinar Maju sejumlah Rp39.120.000,00 (*tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh rupiah*).
 - c. Diberikan kepada RUSMAN HADIPUTERA Alias OMAN sebesar Rp19.200.000,00 (*Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah*) untuk membayar perbaikan mobil Agus Faisal Hidayat.
 - d. Membeli Soundsystem sejumlah Rp5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang kemudian diberikan kepada Hasan.
 - 5) Pada tanggal 10 Mei 2018 dibeli kipas angin untuk rumah jabatan Bupati

Halaman 124 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Selatan sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).

6) Pada tanggal 21 Mei 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) diberikan kepada Agus Faisal Hidayat melalui LA ODE YUSRIN.

- Bahwa Pada tanggal 22 Mei 2018 Terdakwa memberikan uang kepada AGUS FEISAL HIDAYAT melalui LA ODE YUSRIN dengan cara memerintahkan ASWARDY selaku pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit pasar sentral untuk memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada LA ODE YUSRIN. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, selanjutnya ASWARDY melakukan pemindahbukuan dari rekening BRI Nomor 4886-01-021445-53-0 atas nama ANASTASYA IMERTON KONGRES ke rekening BRI Nomor 0326-01-001630-53-1 atas nama ASWARDY sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Selanjutnya ASWARDY menarik tunai uang tersebut dan diberikan kepada LA ODE YUSRIN di depan kantor BRI unit Pasar Sentral Kota Baubau.
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada LA ODE YUSRIN adalah karena perintah dari AGUS FEISAL HIDAYAT dan berdasarkan keterangan LA ODE YUSRIN bahwa AGUS FEISAL HIDAYAT memerintahkan LA ODE YUSRIN untuk mengambil uang terkait proyek kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan peranan terdakwa secara aktif tersebut telah memenuhi unsur dari ad 5 dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad 6 Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, (*voorgezette handeling*) ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHPidana rumusannya berbunyi: "*jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat*";.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah "*Voorgezett Handeling*", dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang

Halaman 125 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar perbuatan itu;

- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan maka didapatkan urutan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 20 April 2018 SIMON LIONG Alias CHENCHEN memberikan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada AGUS FEISAL HIDAYAT melalui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada AGUS FEISAL HIDAYAT atau membayarkan kepada pihak lain untuk kepentingan AGUS FEISAL HIDAYAT sebagai berikut :

Bahwa uang tersebut digunakan terdakwa sebagai berikut :

- Pada tanggal 21 April 2018 diserahkan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT melalui LA ODE YUSRIN di toko Sinar Maju Baubau sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- Pada tanggal 23 April 2018 diserahkan kepada LAODE MUHAMMAD TAUFIK di toko Sinar Maju Baubau sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang di transfer oleh saksi Laode Muhammad Taufik ke rekening saksi Agus Feisal Hidayat;
- Pada tanggal 10 Mei 2018 ditranser ke RUSMAN HADIPUTERA Alias OMAN untuk keperluan anak-anak saksi Agus Feisal Hidayat sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- Pada tanggal 27 April 2018 dipergunakan untuk :
 - Membayar cicilan rumah AGUS FEISAL HIDAYAT yang berlokasi di Citraland CPI Makassar sejumlah Rp50.780.000,00 (*lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*).
 - Membayar hutang AGUS FEISAL HIDAYAT kepada Toko Sinar Maju sejumlah Rp39.120.000,00 (*tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh rupiah*).
 - Diberikan kepada RUSMAN HADIPUTERA Alias OMAN sebesar Rp19.200.000,00 (*Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah*) untuk membayar perbaikan mobil AGUS FEISAL HIDAYAT.
 - Membeli Soundsystem sejumlah Rp5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang kemudian diberikan kepada Hasan atas perintah AGUS FEISAL HIDAYAT.

Halaman 126 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Mei 2018 dibelikan kipas angin untuk rumah jabatan Bupati Buton Selatan sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).
- Pada tanggal 21 Mei 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) diberikan kepada AGUS FEISAL HIDAYAT melalui LA ODE YUSRIN.

Bahwa pada tanggal 20 mei 2018, La ode Yusrin menelepon dan datang ke rumah terdakwa, dan menyampaikan bahwa agus feisal hidayat meminta uang sejumlahRp200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*). pada tanggal 22 mei 2018 terdakwa kembali memberikan uang kepada agus feisal hidayat melalui Lao ode Yusrin dengan cara memerintahkan Aswardy selaku pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit pasar sentral untuk memberikan uang sejumlah RP200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada La Ode Yusrin. kemudian Aswardy melakukan pemindahbukuan dari rekening bri nomor 4886-01-021445-53-0 atas nama anastasya imerton kongres ke rekening bri nomor 0326-01-001630-53-1 atas nama aswardy sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Selanjutnya aswardy menarik tunai uang tersebut dan diberikan kepada Laode Yusrin di depan kantor BRI unit pasar sentral kota baubau. atas perintah Agus Feisal Hidayat, uang tersebut diberikan kepada Astariadi Kurniawan selaku konsultan strategi pemenangan pasangan calon kepala daerah sulawesi tenggara rusda mahmud dan sjafei kahar (orang tua agus feisal hidayat).

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum diatas dikaitkan dengan teori hukum nya maka majelis berpendapat bahwa antara perbuatan terdakwa menerima uang dari simon liong serta mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan saksi Agus Faisal hidayat kemudian terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp200.000.000 kepada saksi Agus Faisal Hidayat merupakan satu kesatuan perbuatan yang sama dan dilakukan terdakwa dalam rentang waktu yang berdekatan dimana pemberian uang itu bertentangan dengan hukum yang berlaku karena uang tersebut adalah terkait fee proyek dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair Pasal 5ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 127 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti menurut hukum dan nota pembelaan penasehat hukum pada pokoknya mendalilkan bahwa seluruh dakwaan tidak terbukti karena perkara antar terdakwa dan saksi Agus faisal Hidayat bukan suap menyuap tapi pinjam meminjam, dimana dalil pembelaan tersebut telah ditolak oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum diatas maka tepat kiranya apabila majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum terdakwa ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa Pidana Denda yang dijatuhkan bersifat secara kumulatif dengan Pidana Penjara, oleh karenanya dalam perkara a quo, Majelis Hakim selain menjatuhkan Pidana Penjara juga akan dijatuhkan Pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bisa saja terjadi Pidana Denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan amar tuntutan penuntut umum terhadap hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti maka setelah majelis hakim meneliti dakwaan penuntut umum maka ternyata dalam dakwaan tersebut tidak dicantumkan pasal Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu majelis hakim juga menilai bahwa uang yang ada pada diri terdakwa dalam rekening BRI ANASTASYA IMERTON KONGRES pada BRI Nomor 0326-01-001630-53-1 sejumlah Rp71.650.000,00 (*tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) adalah

Halaman 128 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang berasal dari Saksi Simon Liong yang menurut saksi Simon Liong dipinjam dari orang lain sehingga uang tersebut menurut majelis hakim tidak termasuk dalam kategori keuangan negara yang diperoleh/dinikmati terdakwa atau orang lain, akan tetapi uang suap dari Simon Liong yang belum diserahkan kepada Saksi Agus Feisal Hidayat sehingga terhadap amar tersebut majelis hakim tidak sependapat dan ditolak;.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1	1 (satu) lembar kertas bertuliskan Daftar Kegiatan DAK Fisik 2018, senilai jumlah 56,740,702,000
2	2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul "Perencanaan Anggaran Biaya Pemenangan Pasangan Agus Feisal Hidayat dan H. La Ode Arusani Pada Pilkada Kab. Buton Selatan Tahun 2017 Periode Januari – Februari".
3	1 (satu) bundle fotocopy Tabel Laporan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
4	1 (satu) bundel fotocopy <i>Summary Report</i> Informasi Lelang Kode 337719, Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap II) Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan
5	1 (satu) bundel fotocopy <i>Summary Report</i> Informasi Lelang Kode 327719, Rekonstruksi Talud Penahan Abrasi Pantai Desa Bahari II dan III Kecamatan Sampolawa (Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana) Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan
6	1 (satu) bundel fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-3087 tahun 2017 tentang pengangkatan Bupati Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama AGUS FEISAL HIDAYAT S.Sos., M.Si. tanggal 16 Mei 2017
7	1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No: 046/SPP-LS/SETDA/V/2018 tahun 2018
8	3 (tiga) lembar asli daftar pembayaran tertulis SKPD yang belum bayar
9	1 (satu) bundel asli coret-coretan tulisan tangan berisi rincian angka nominal uang dan nama orang

Halaman 129 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	2 (dua) lembar fotocopy berwarna Usulan Rencana Kegiatan DAK Reguler TA. 2018 Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara
11	1 (satu) lembar fotocopy berwarna Uraian Kegiatan dan Anggaran Bidang Bina Marga
12	1 (satu) bundel asli Register SP2D periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
13	1 (satu) lembar fotocopy berwarna Data Base Bangunan Gedung, Data Base Keciptakarya, serta Bangunan Gedung dan Keciptakarya.
14	1 (satu) bundel fotocopy berwarna Kegiatan Pembangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan TA. 2018
15	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Buton Selatan No: 36 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Buton Selatan TA 2018
17	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap III) ULP Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan 2018
18	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Pembuatan Pagar Rumah Jabatan Baru ULP Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan 2018
19	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap III) No: 050/03/DPA-Setda/KONT/IV/2018 tanggal 25 April 2018
20	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja No: 04/KONT/KONSTRUKSI.PULP-BM/IV/2018 tanggal 27 April 2018 antara Dinas PUPR Pemkab Buton Selatan dengan CV WAKATOBI NUSA INDAH, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Jembatan Batas Kota Lawela TA 2018
21	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP 20/SPM-LSN/PU/2018 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Jembatan Batas Kota Lawela TA 2018

Halaman 130 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja No: 01/KONT/PU-BM/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 antara Dinas PUPR Pemkab Buton Selatan dengan CV BINTANG JAYA, Pemeliharaan Rutin Badan Jalan
23	1 (satu) bundel Asli dokumen Perjalanan Dinas Bupati Buton Selatan, untuk menghadiri pembukaan musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS) 2018 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 di Jakarta pada tanggal 27 April 2018 s.d. 2 Mei 2018.
24	2 (dua) lembar Nota tertanggal 20-05-2018 bertuliskan "Tuan Acucu, Toko Sumber Maju" dengan nilai transaksi sebesar Rp. Rp. 4.000.000, berserta nota kopinya
25	1 (satu) lembar kertas Bank Danamon bertuliskan tangan yang baris paling atas bertuliskan "20/4 Cen Cen 400.000.000".
26	4 (empat) lembar nota bertuliskan tangan "24-6-217, BUSEL"
27	1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan "terima dari Acucu sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) BauBau 21-4-2018 yang menerima Yusrin"
28	1 (satu) lembar nota kopi bertuliskan tangan "30/04-18 Toko Sumber Maju
29	1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan tangan "Seratus Lima Puluh Juta Rupiah, Kirim Untuk Bos. BNI/BCA, BB 23-4-18".
30	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 04/Kont/Konstruksi.PULP-BM/II/2018 tanggal 27 April 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan dengan CV. WAKATOBI, dengan nama pekerjaan Pengaspalan Jalan Jembatan Batas Kota Lawela
31	1 (satu) buah Kartu Passpor BCA Plantinum dengan nomor kartu 6019004517812325
32	1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Mandiri dengan nomor kartu 4617005117230454
33	1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Mandiri dengan nomor kartu 4617005120542192 atas nama ASTARIADI KURNIAWAN
34	1 (satu) buah buku bertuliskan Buku Kerja KPU Provinsi Banten 2017
35	1 (satu) bundle print out yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar

Halaman 131 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bertuliskan Door To Door Campaign Muna Barat
36	2 (dua) buah alat peraga kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara atas nama RUSDA MAHMUD – SJAFEI KAHAR berupa kantong plastik berisikan sticker
37	1 (satu) buah alat peraga kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara atas nama RUSDA MAHMUD – SJAFEI KAHAR berupa kaos
38	1 (satu) bundel amplop bertuliskan catatan uang dari SKPD
39	1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI berwarna biru dengan nomor kartu 6013014305496112
40	1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes, Unit Pasar Sentral Baubau Nomor Seri 102705724 dengan nomor rekening 4886-01-021445-53-0 atas nama Anastasia Imerton Kongres
41	1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cabang 0326 Bau bau, dengan nomor buku tabungan 31765061, dengan nomor rekening 0326-01-001630-53-1
42	1 (satu) lembar Print out transfer ATM Link Mandiri ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri No. Rekening 1240029969996 RPL 175 KPK UTK PDT pada tanggal 06/28/18 pukul 15:28 senilai Rp 10.000.000.
43	2 (dua) lembar print out Daftar Kontrak kegiatan DAK Reguler dan DAU Bidang Jalan TA 2018
44	1 (satu) lembar nota tertanggal 23 -05-2018 dengan nilai transaksi sejumlah Rp. 730.000, dengan stempel “UD Made Komputer BauBau”.
45	1 (satu) lembar nota penjualan bertuliskan CV. TOKO BANDUNG tertanggal 23-5-2018 dengan nilai transaksi sejumlah Rp. 612.000, dengan stempel “Lunas 23 May 2018”.
46	1 (satu) lembar nota bertuliskan “Senyum 5000 18M1013969-Hirfan-230518 15:39:29” dengan nilai transaksi Rp. 1.495.000.
47	1 (satu) jilid buku dengan judul pemerintah Kabupaten Buton Selatan, pergeseran dokumen pelaksanaan anggaran, satuan kerja perangkat daerah, secretariat daerah tahun anggaran 2018
48	1 (satu) jilid buku dengan judul pemerintah Kabupaten Buton Selatan, pergeseran dokumen pelaksanaan anggaran, satuan kerja perangkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran

Halaman 132 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018
49	1 (satu) bundel Dokumen Kontrak dan Lelang Pekerjaan Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap II) tahun 2017
50	1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kontrak dan lelang Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Siompu Barat Kecamatan Siompu Barat 2017
51	1 (satu) bundel dokumen pengadaan Pekerjaan Kontruksi Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap III) 2018
52	1 (satu) unit flashdisk warna hitam, merk: sandisk, model: dual usb drive 3.0, kapasitas: 32gb, nomor kode: BM170925820Z yang di dalamnya berisikan file
53	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Hitam, Model : MQAF2PA/A, S/N : C39VW6M4JCL8, IMEI : 353045093051231, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0111 6264 5683 01, serta Back Cover warna hitam dengan tulisan adidas
54	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Hitam, Model : MN4V2PA/A, S/N : F2LT49P9HFYD, IMEI : 353808088208458, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0015 0000 0654 5706, serta Back Cover warna hitam
55	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-G950FD, S/N : RR8J40KZH9Y, IMEI 1 : 358061/08/034639/8, IMEI 2 : 358062/08/034639/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0343 2513 6780 00, serta Back Cover warna hitam dengan tulisan SAMSUNG Galaxy S8, terdapat retak pada bagian layar bawah & kanan atas.2 (dua) buah kunci berwarna silver dengan tulisan "SOLID
56	1 (satu) buah flash disk merk W Store type USB 2.0 kapasitas 8 GB warna hitam biru yang berisi file rekaman CCTV teras Bank BRI Unit Pasar Sentral pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018
57	1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA02RD25131788 1 yang berisi data komunikasi perkara Buton Selatan
58	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-G570Y/DS, S/N : RR8HC0L30RT, IMEI 1 :

Halaman 133 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	353421085894807, IMEI 2 : 353422085894805, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel tanpa nomor kode, kartu SIM 2 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0841 2500 9876 02, serta Micro SD Merk : PINCOTE
59	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Nokia, Warna : Hitam, Model : TA-1034, IMEI 1 : 356037087377133, IMEI 2 : 356037087777134, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0594 8282 6072 00, kartu SIM 2 Operator : Indosat dengan No Kode : 6201 3000 2324 14952-U
60	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk merk : Toshiba, kapasitas : 8 GB, S/N : 7427EA2C39F2C011D8F912C0 (dilihat menggunakan USBDeview), terdapat label bertuliskan "flashdisk biru".
61	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Xiaomi, Warna : Hitam, Model : MAG138, S/N : a2c8d34d7ce4, IMEI 1 : 865689030421345, IMEI 2 : 865689030421352, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0020 0000 1312 8615, serta Back Cover transparan
62	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-C710F/DS, S/N : RR8K1025L4L, IMEI 1 : 352806091163331, IMEI 2 : 352807091163339, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0525 0000 0261 8449, kartu SIM Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0325 0000 0169 4284, serta backcase warna hitam dengan tulisan IPAKY
63	1 (satu) perangkat elektronik jenis Laptop, Merk : Acer, Tipe/Model : ES-471-39Y1, Nomor Seri : NXMN2SN0025051C1137600 tanpa power charger
64	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Putih-Rose Gold, Model : MQ3E2PA/A, S/N : FFNV7W1JHXR6, IMEI : 356681089662677, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel tanpa no kode, serta Back Cover transparan dengan tulisan ibacks
65	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Nokia, Warna : Putih, Model : TA-1017, IMEI 1 : 357297085681956, IMEI 2 : 357297086081958, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0842 2548 3386 02

Halaman 134 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : OPPO, Warna : Putih-Rose Gold, Model : X9009, S/N : U4L7E6RGLRUSQ8KB, IMEI 1 : 861230034109133, IMEI 2 : 861230034109125, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0389 6267 7831 00, kartu SIM 2 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0015 0000 0040 5932, serta Back Cover transparan
67	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Nokia, Warna : Hitam, Model : RM-1187, IMEI 1 : 354858082700108, IMEI 2 : 354858082700116, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Kartu As dengan No Kode : 6210 0474 8283 2222, serta Micro SD Kapasitas : 4 GB
68	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-A300H, S/N : R51G12R1AWL, IMEI 1 : 356523/06/072217/1, IMEI 2 : 356524/06/072217/9, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 8962 1001 4225 3999 31, dan Micro SD warna Hitam, Kapasitas : 8GB, No Kode : MK14157 3125AU008G serta flip cover warna hitam dengan tulisan ROCK
69	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Gold, Model : SM-G925F, S/N : RR8G600ZLSY, IMEI : 359667064674883, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0015 0000 0312 2659, serta Back Cover warna Hitam
70	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk warna : Putih, merk : Toshiba, kapasitas : 8 GB, S/N : 0022CFF6B89BC040E3A396E5 (dilihat menggunakan USBDeview)
71	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis hard disk external merk: Seagate, kapasitas 320 GB, S/N : 2GH22LV1, warna hitam
72	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis hard disk external merk: Toshiba, S/N : 42D8P18TTSX3, warna hitam
73	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk warna : biru, dengan gambar logo partai PAN no.8 dan tulisan Caleg DPR-RI Dapil Kepulauan Riau, Asman Abnur, SE, M.Si
74	1233 (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan jumlah Rp. 123.300.000,00
75	2568 (Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan) lembar uang

Halaman 135 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pecahan Rp. 100.000,00 dengan total uang Rp. 256.800.000,00
76	312 (Tiga Ratus Dua Belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 dengan total uang Rp. 15.600.000,00
77	1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,-.
78	1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,-;
79	17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 dengan jumlah Rp. 1.700.000,00
80	Uang Rp 10.000.000 yang ditransfer via ATM Link Mandiri ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri No. Rekening 1240029969996 RPL 175 KPK UTK PDT pada tanggal 06/28/18 pukul 15:28.

Barang Bukti no 1 sampai 80 tersebut masih dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa agus faisal hidayat maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama agus faisal hidayat

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaanyang meringankan

- Terdakwa bersikap sopandipersidangan;
- Terdakwa merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi, baik bagi kepentingan masyarakat, negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri, oleh karenanya sebagaimana tujuan dari pemidanaan, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai balas dendam tetapi sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa harus dibebankan

Halaman 136 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa TONY KONGRES Alias ACUCU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **3(tiga) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1	1 (satu) lembar kertas bertuliskan Daftar Kegiatan DAK Fisik 2018, senilai jumlah 56,740,702,000
2	2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul "Perencanaan Anggaran Biaya Pemenangan Pasangan Agus Feisal Hidayat dan H. La Ode Arusani Pada Pilkada Kab. Buton Selatan Tahun 2017 Periode Januari – Februari".
3	1 (satu) bundle fotocopy Tabel Laporan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
4	1 (satu) bundel fotocopy <i>Summary Report</i> Informasi Lelang Kode 337719, Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati

Halaman 137 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Lanjutan Tahap II) Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan
5	1 (satu) bundel fotocopy <i>Summary Report</i> Informasi Lelang Kode 327719, Rekonstruksi Talud Penahan Abrasi Pantai Desa Bahari II dan III Kecamatan Sampolawa (Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana) Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan
6	1 (satu) bundel fotocopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-3087 tahun 2017 tentang pengangkatan Bupati Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama AGUS FEISAL HIDAYAT S.Sos., M.Si. tanggal 16 Mei 2017
7	1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No: 046/SPP-LS/SETDA/V/2018 tahun 2018
8	3 (tiga) lembar asli daftar pembayaran tertulis SKPD yang belum bayar
9	1 (satu) bundel asli coret-coretan tulisan tangan berisi rincian angka nominal uang dan nama orang
10	2 (dua) lembar fotocopy berwarna Usulan Rencana Kegiatan DAK Reguler TA. 2018 Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara
11	1 (satu) lembar fotocopy berwarna Uraian Kegiatan dan Anggaran Bidang Bina Marga
12	1 (satu) bundel asli Register SP2D periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
13	1 (satu) lembar fotocopy berwarna Data Base Bangunan Gedung, Data Base Keciaptakaryaan, serta Bangunan Gedung dan Keciaptakaryaan.
14	1 (satu) bundel fotocopy berwarna Kegiatan Pembangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan TA. 2018
15	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Buton Selatan No: 36 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Buton Selatan TA 2018
17	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Belanja Modal

Halaman 138 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap III) ULP Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan 2018
18	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Pembuatan Pagar Rumah Jabatan Baru ULP Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan 2018
19	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap III) No: 050/03/DPA-Setda/KONT/IV/2018 tanggal 25 April 2018
20	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja No: 04/KONT/KONSTRUKSI.PULP-BM/IV/2018 tanggal 27 April 2018 antara Dinas PUPR Pemkab Buton Selatan dengan CV WAKATOBINUSA INDAH, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Jembatan Batas Kota Lawela TA 2018
21	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP 20/SPM-LS/V/PU/2018 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Jembatan Batas Kota Lawela TA 2018
22	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja No: 01/KONT/PU-BM/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 antara Dinas PUPR Pemkab Buton Selatan dengan CV BINTANG JAYA, Pemeliharaan Rutin Badan Jalan
23	1 (satu) bundel Asli dokumen Perjalanan Dinas Bupati Buton Selatan, untuk menghadiri pembukaan musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS) 2018 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 di Jakarta pada tanggal 27 April 2018 s.d. 2 Mei 2018.
24	2 (dua) lembar Nota tertanggal 20-05-2018 bertuliskan "Tuan Acucu, Toko Sumber Maju" dengan nilai transaksi sebesar Rp. Rp. 4.000.000, berserta nota kopiannya
25	1 (satu) lembar kertas Bank Danamon bertuliskan tangan yang baris paling atas bertuliskan "20/4 Cen Cen 400.000.000".
26	4 (empat) lembar nota bertuliskan tangan "24-6-217, BUSEL"
27	1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan "terima dari Acucu sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) BauBau 21-4-2018 yang menerima Yusrin"
28	1 (satu) lembar nota kopi bertuliskan tangan "30/04-18 Toko Sumber Maju

Halaman 139 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan tangan "Seratus Lima Puluh Juta Rupiah, Kirim Untuk Bos. BNI/BCA, BB 23-4-18".
30	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 04/Kont/Konstruksi.PULP-BM/IV/2018 tanggal 27 April 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan dengan CV. WAKATOBI, dengan nama pekerjaan Pengaspalan Jalan Jembatan Batas Kota Lawela
31	1 (satu) buah Kartu Passpor BCA Plantinum dengan nomor kartu 6019004517812325
32	1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Mandiri dengan nomor kartu 4617005117230454
33	1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Mandiri dengan nomor kartu 4617005120542192 atas nama ASTARIADI KURNIAWAN
34	1 (satu) buah buku bertuliskan Buku Kerja KPU Provinsi Banten 2017
35	1 (satu) bundle print out yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar bertuliskan Door To Door Campaign Muna Barat
36	2 (dua) buah alat peraga kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara atas nama RUSDA MAHMUD – SJAFEI KAHAR berupa kantong plastik berisikan sticker
37	1 (satu) buah alat peraga kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara atas nama RUSDA MAHMUD – SJAFEI KAHAR berupa kaos
38	1 (satu) bundel amplop bertuliskan catatan uang dari SKPD
39	1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI berwarna biru dengan nomor kartu 6013014305496112
40	1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes, Unit Pasar Sentral Baubau Nomor Seri 102705724 dengan nomor rekening 4886-01-021445-53-0 atas nama Anastasia Imerton Kongres
41	1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cabang 0326 Bau bau, dengan nomor buku tabungan 31765061, dengan nomor rekening 0326-01-001630-53-1
42	1 (satu) lembar Print out transfer ATM Link Mandiri ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri No. Rekening 1240029969996 RPL 175 KPK UTK PDT pada tanggal 06/28/18 pukul 15:28 senilai Rp 10.000.000.

Halaman 140 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	2 (dua) lembar print out Daftar Kontrak kegiatan DAK Reguler dan DAU Bidang Jalan TA 2018
44	1 (satu) lembar nota tertanggal 23 -05-2018 dengan nilai transaksi sejumlah Rp. 730.000, dengan stempel "UD Made Komputer BauBau".
45	1 (satu) lembar nota penjualan bertuliskan CV. TOKO BANDUNG tertanggal 23-5-2018 dengan nilai transaksi sejumlah Rp. 612.000, dengan stempel "Lunas 23 May 2018".
46	1 (satu) lembar nota bertuliskan "Senyum 5000 18M1013969-Hirfan-230518 15:39:29" dengan nilai transaksi Rp. 1.495.000.
47	1 (satu) jilid buku dengan judul pemerintah Kabupaten Buton Selatan, pergeseran dokumen pelaksanaan anggaran, satuan kerja perangkat daerah, secretariat daerah tahun anggaran 2018
48	1 (satu) jilid buku dengan judul pemerintah Kabupaten Buton Selatan, pergeseran dokumen pelaksanaan anggaran, satuan kerja perangkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2018
49	1 (satu) bundel Dokumen Kontrak dan Lelang Pekerjaan Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap II) tahun 2017
50	1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kontrak dan lelang Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Siompu Barat Kecamatan Siompu Barat 2017
51	1 (satu) bundel dokumen pengadaan Pekerjaan Kontruksi Belanja Modal Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lanjutan Tahap III) 2018
52	1 (satu) unit flashdisk warna hitam, merk: sandisk, model: dual usb drive 3.0, kapasitas: 32gb, nomor kode: BM170925820Z yang di dalamnya berisikan file
53	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Hitam, Model : MQAF2PA/A, S/N : C39VW6M4JCL8, IMEI : 353045093051231, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0111 6264 5683 01, serta Back Cover warna hitam dengan tulisan adidas
54	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Hitam, Model : MN4V2PA/A, S/N : F2LT49P9HFYD, IMEI : 353808088208458, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0015 0000 0654 5706, serta Back Cover

Halaman 141 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	warna hitam
55	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-G950FD, S/N : RR8J40KZH9Y, IMEI 1 : 358061/08/034639/8, IMEI 2 : 358062/08/034639/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0343 2513 6780 00, serta Back Cover warna hitam dengan tulisan SAMSUNG Galaxy S8, terdapat retak pada bagian layar bawah & kanan atas.2 (dua) buah kunci berwarna silver dengan tulisan "SOLID
56	1 (satu) buah flash disk merk W Store type USB 2.0 kapasitas 8 GB warna hitam biru yang berisi file rekaman CCTV teras Bank BRI Unit Pasar Sentral pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018
57	1 (satu) keping DVD-R SN: MAPA02RD25131788 1 yang berisi data komunikasi perkara Buton Selatan
58	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-G570Y/DS, S/N : RR8HC0L30RT, IMEI 1 : 353421085894807, IMEI 2 : 353422085894805, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel tanpa nomor kode, kartu SIM 2 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0841 2500 9876 02, serta Micro SD Merk : PINCOTE
59	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Nokia, Warna : Hitam, Model : TA-1034, IMEI 1 : 356037087377133, IMEI 2 : 356037087777134, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0594 8282 6072 00, kartu SIM 2 Operator : Indosat dengan No Kode : 6201 3000 2324 14952-U
60	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk merk : Toshiba, kapasitas : 8 GB, S/N : 7427EA2C39F2C011D8F912C0 (dilihat menggunakan USBDeview), terdapat label bertuliskan "flashdisk biru".
61	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Xiaomi, Warna : Hitam, Model : MAG138, S/N : a2c8d34d7ce4, IMEI 1 : 865689030421345, IMEI 2 : 865689030421352, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0020 0000 1312 8615, serta Back Cover transparan
62	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-C710F/DS, S/N : RR8K1025L4L, IMEI 1 : 352806091163331, IMEI 2 : 352807091163339, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0525

Halaman 142 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0000 0261 8449, kartu SIM Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0325 0000 0169 4284, serta backcase warna hitam dengan tulisan IPAKY
63	1 (satu) perangkat elektronik jenis Laptop, Merk : Acer, Tipe/Model : ES-471-39Y1, Nomor Seri : NXMN2SN0025051C1137600 tanpa power charger
64	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Apple, Warna : Putih-Rose Gold, Model : MQ3E2PA/A, S/N : FFNV7W1JHXR6, IMEI : 356681089662677, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel tanpa no kode, serta Back Cover transparan dengan tulisan ibacks
65	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Nokia, Warna : Putih, Model : TA-1017, IMEI 1 : 357297085681956, IMEI 2 : 357297086081958, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0842 2548 3386 02
66	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : OPPO, Warna : Putih-Rose Gold, Model : X9009, S/N : U4L7E6RGLRUSQ8KB, IMEI 1 : 861230034109133, IMEI 2 : 861230034109125, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 6210 0389 6267 7831 00, kartu SIM 2 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0015 0000 0040 5932, serta Back Cover transparan
67	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Nokia, Warna : Hitam, Model : RM-1187, IMEI 1 : 354858082700108, IMEI 2 : 354858082700116, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Kartu As dengan No Kode : 6210 0474 8283 2222, serta Micro SD Kapasitas : 4 GB
68	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Hitam, Model : SM-A300H, S/N : R51G12R1AWL, IMEI 1 : 356523/06/072217/1, IMEI 2 : 356524/06/072217/9, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 8962 1001 4225 3999 31, dan Micro SD warna Hitam, Kapasitas : 8GB, No Kode : MK14157 3125AU008G serta flip cover warna hitam dengan tulisan ROCK
69	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Warna : Gold, Model : SM-G925F, S/N : RR8G600ZLSY, IMEI : 359667064674883, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0015 0000 0312 2659, serta Back Cover

Halaman 143 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	warna Hitam
70	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk warna : Putih, merk : Toshiba, kapasitas : 8 GB, S/N : 0022CFF6B89BC040E3A396E5 (dilihat menggunakan USBDeview)
71	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis hard disk external merk: Seagate, kapasitas 320 GB, S/N : 2GH22LV1, warna hitam
72	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis hard disk external merk: Toshiba, S/N : 42D8P18TTSX3, warna hitam
73	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk warna : biru, dengan gambar logo partai PAN no.8 dan tulisan Caleg DPR-RI Dapil Kepulauan Riau, Asman Abnur, SE, M.Si
74	1233 (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan jumlah Rp. 123.300.000,00
75	2568 (Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 dengan total uang Rp. 256.800.000,00
76	312 (Tiga Ratus Dua Belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 dengan total uang Rp. 15.600.000,00
77	1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,-.
78	1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,-;
79	17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 dengan jumlah Rp. 1.700.000,00
80	Uang Rp 10.000.000 yang ditransfer via ATM Link Mandiri ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri No. Rekening 1240029969996 RPL 175 KPK UTK PDT pada tanggal 06/28/18 pukul 15:28.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Agus Feisal Hidayat;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Jumattanggal 19 Oktober2018 oleh kami,KHUSNUL KHATIMAH,SH, MHsebagai Hakim Ketua, MULYONO DWI PURWANTO,Ak,SH,M.AB,CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH, Keduanya Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hariSenintanggal 22 Oktober 2018dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh

Halaman 144 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL KADIR, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Jakarta dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

MULYONO DWI P., Ak, SH, M. AB, CFEKHUSNUL KHATIMAH, SH, MH

DARWIN PANJAITAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL KADIR, SH

Halaman 145 dari halaman, Putusan No. 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)